



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : **PIYAN AKUBA alias PIYAN;**
- 2. Tempat lahir : Paguyaman;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Juli 1991;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Cendrawasi, Desa Batu Keramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun/Karyawan Swasta (Operator Limbah PT Agro Artha Surya);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/27/XI/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohamad Ikbal Kadir, S.H., S.T.Ling., M.H., Fibriyanti Lakoro, S.E., S.H., M.AK., dan Firman Noho, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada LKBH PGRI Cabang Provinsi Gorontalo yang berkantor di Jalan Jambu, Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/SKK/LKBH-PGRI/II/2024 tertanggal 15 Januari 2024 yang telah

Halaman 1 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilmuta di bawah Nomor:  
3/SK/2024/PN.TMT pada tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
  - - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- model SPM Solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, Palm Kernel, Miko, dan Palm Kernel Shell;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ.

**Ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama**

**Terdakwa Rahmat R. Marikar;-----**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvlging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
3. Terdakwa selaku kepala keluarga mempunyai 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih perlu biaya (umur 13 tahun, 10 tahun, dan 3 tahun);
4. Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak perusahaan dan pihak perusahaan sudah memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan mohon Majelis Hakim supaya:

1. Menolak atau tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Piyan Akuba alias Piyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Senin 19 Februari 2024;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-34/BLM/P.5.12/Eoh.2/12/2023 tertanggal 10 Januari 2024, sebagai berikut:

## Pertama:

Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



----- Bahwa ia Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Rahmat R. Marikar alias Ayit** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kolam limbah PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita ketika Terdakwa sedang membuat layang-layang di rumahnya di dekat kolam limbah PT. Agro Artha Surya, datang 2 (dua) truk tangki perusahaan (PT. Agro Artha Surya) dengan nomor polisi BE 9020 AJ dan BE 9081 AJ yang berisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang akan dijual secara pribadi tanpa kontrak oleh Saksi Hendra selaku Manager PT. Agro Artha Surya berdasarkan SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tanggal 9 Februari 2020 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengawasi pengelolaan pabrik dan mengawasi proses pengiriman produk komoditas yang dijual di pabrik salah satunya minyak CPO (minyak sawit), kepada Saksi Wahyu yang kemudian diparkir di lokasi kolam limbah PT. Agri Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari,

Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Boalemo. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi truk tangki tersebut dan bertemu Saksi Dwi Joko yang merupakan Asisten Produksi PT. Agro Artha Surya berdasarkan SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tanggal 1 April 2022 yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengawasi pengangkutan atau pengiriman hasil produksi dari dalam pabrik hingga pemuatan dan terhadap kualitas hasil produksi termasuk dalam pengisian minyak CPO, dan kemudian mereka mengobrol lalu setelah itu mereka bubar. Pada sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa didatangi Saksi Dwi Joko di rumahnya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada truk kontainer yang sudah jalan mau menyalin minyak milik PT. Agro Artha Surya, dan tak lama kemudian, sekitar pukul 23.00 wita, datang Saksi Hendra ke tempat Terdakwa yang lalu menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa yang merupakan operator limbah PT. Agro Artha Surya yang memiliki tugas mengontrol limbah di kolam dan menghidupkan pompa di kolam untuk membantu Saksi Dwi Joko menyalin minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang akan dijual secara pribadi dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer. Terdakwa kemudian mengiyakan hal tersebut. Tak lama kemudian datang sebuah mobil fortuner berwarna hitam di depan rumah Terdakwa yang berisi sekitar 4 orang, diantaranya Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu yang akan membeli minyak sawit CPO tersebut, kemudian turun dan mengobrol dengan Saksi Hendra. Pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO terparkir. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Dwi Joko kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan melakukan penyalinan minyak sawit CPO dengan cara Terdakwa menyiapkan mesin alkon dengan menaikannya ke atas tangki truk milik perusahaan. Terdakwa kemudian memasukan selang ke dalam tangki truk perusahaan dan lalu memasang selang lagi pada mesin alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko menarik selang dari alkon tersebut menuju ke kontainer untuk memasangnya yang kemudian dibantu oleh Saksi Rahmat untuk menariknya agar sampai ke lubang fleksibag di truk kontainer. Setelah selang tersebut terpasang, Terdakwa kemudian menyalakan mesin alkon dan proses penyalinan minyak sawit CPO dimulai. Setelah selesai menyalin minyak, Terdakwa

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



kemudian naik ke atas tangki truk dan mematikan alkon, dan setelah itu, Saksi Dwi Joko naik ke atas truk kontainer dan membuka selang yang tersambung di lubang fleksibag. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan mesin alkon dari atas tangki truk perusahaan dibantu oleh Saksi Dwi Joko. Sekitar pukul 04.00 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Dwi Joko hendak memasang alkon pada truk tangki satunya untuk melakukan penyalinan pada truk kontainer ke dua, Terdakwa dilarang oleh Saksi Hendra dan disuruh berhenti karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Terdakwa kemudian dijanjikan akan diberi uang tambahan dan tidak perlu membayar hutangnya oleh Saksi Hendra. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian mengikuti perintah Saksi Hendra dan menghentikan penyalinan, lalu setelah itu, Saksi Rahmat bersama dengan 1 orang temannya menutup kontainer. Selanjutnya, Saksi Wahyu kemudian melakukan pembayaran untuk minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, dan kemudian mereka pergi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut, dan lalu disusul oleh Saksi Hendra dan Saksi Dwi Joko pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dwi Joko yang mengatakan bahwa nanti malam akan melanjutkan penyalinan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang belum sempat disalin. Terdakwa kemudian mengiyakan hal tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer ke lokasi kolam limbah dekat truk tangki perusahaan terparkir, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko yang sudah menunggu kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan melakukan proses penyalinan minyak dengan cara Terdakwa menaikkan mesin alkon ke atas truk tangki perusahaan dan memasukan selang ke dalam tangki yang kemudian memasang lagi selang ke alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko turun dan menarik selang kemudian memasangkannya ke lubang fleksibag. Selanjutnya, Terdakwa menyalakan alkon, namun ternyata alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot. Terdakwa bersama Saksi Dwi Joko kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Sekitar 1 jam kemudian, datang Saksi Rahmat, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam yang sama dengan sebelumnya untuk

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- mengecek, dan pada saat itu Terdakwa dihipi Saksi Rahmat. Terdakwa lalu mengatakan bahwa alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, alkon sudah bisa menyedot minyak dan penyalinan dimulai hingga selesai sekitar pukul 05.00 wita. Setelah penyalinan selesai, Terdakwa kemudian mematikan mesin alkon dan Saksi Dwi Joko melepas selang dari fleksibag dalam truk kontainer. Lalu Saksi Rahmat bersama 1 (satu) orang temannya menutup kontainer dan setelah itu Saksi Wahyu melakukan pembayaran minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, lalu mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Dwi Joko masih menurunkan mesin alkon dari atas tangki truk perusahaan dan kemudian pergi pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Terdakwa menemui Saksi Hendra di ruangannya dan mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hutangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas;;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak sawit CPO tersebut adalah milik PT. Agro Artha Surya yang hanya bisa diperjual-belikan berdasarkan kontrak perusahaan, dan dalam hal memiliki minyak sawit CPO dengan mengambil, mengangkut, membawa, menyalin atau mengeluarkan atau menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa tidak dilakukan atas dasar adanya kontrak perusahaan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya;
  - Bahwa hasil dari mengambil, mengangkut, membawa, menyalin atau mengeluarkan atau menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa telah memperoleh bagian keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

**Atau**

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





**Kedua:**

----- Bahwa ia Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Rahmat R. Marikar alias Ayit** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu** (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kolam limbah PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita ketika Terdakwa sedang membuat layang-layang di rumahnya di dekat kolam limbah PT. Agro Artha Surya, datang 2 (dua) truk tangki perusahaan (PT. Agro Artha Surya) dengan nomor polisi BE 9020 AJ dan BE 9081 AJ yang berisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang akan dijual secara pribadi tanpa kontrak oleh Saksi Hendra selaku Manager PT. Agro Artha Surya kepada Saksi Wahyu yang kemudian diparkir di lokasi kolam limbah PT. Agri Artha Surya di Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi truk tangki tersebut dan bertemu Saksi Dwi Joko yang merupakan Asisten Produksi PT. Agro Artha Surya, kemudian berbicara dengan Terdakwa dan setelah itu mereka bubar. Sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa didatangi Saksi Dwi Joko di rumahnya

Halaman 9 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada truk kontainer yang sudah jalan mau menyalin minyak milik PT. Agro Artha Surya, dan tak lama kemudian, sekitar pukul 23.00 wita, datang Saksi Hendra ke tempat Terdakwa yang lalu menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa yang merupakan operator limbah PT. Agro Artha Surya untuk membantu Saksi Dwi Joko menyalin minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang akan dijual secara pribadi dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer. Terdakwa kemudian mengiyakan hal tersebut. Tak lama kemudian datang sebuah mobil fortuner berwarna hitam di depan rumah Terdakwa yang berisi sekitar 4 orang, diantaranya Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu yang akan membeli minyak sawit CPO tersebut, kemudian turun dan mengobrol dengan Saksi Hendra. Pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah dekat dengan 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO terparkir. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Dwi Joko kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan melakukan penyalinan minyak sawit CPO dengan cara Terdakwa menyiapkan mesin alkon dengan menaikannya ke atas tangki truk milik perusahaan. Terdakwa kemudian memasukan selang ke dalam tangki truk perusahaan dan lalu memasang selang lagi pada mesin alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko menarik selang dari alkon tersebut menuju ke kontainer untuk memasangnya yang kemudian dibantu oleh Saksi Rahmat untuk menariknya agar sampai ke lubang fleksibag di truk kontainer. Setelah selang tersebut terpasang, Terdakwa kemudian menyalakan mesin alkon dan proses penyalinan minyak sawit CPO dimulai. Setelah selesai menyalin minyak, Terdakwa kemudian naik ke atas tangki truk dan mematikan alkon, dan setelah itu, Saksi Dwi Joko naik ke atas truk kontainer dan membuka selang yang tersambung di lubang fleksibag. Selanjutnya, Terdakwa menurunkan mesin alkon dari atas tangki truk perusahaan dibantu oleh Saksi Dwi Joko. Sekitar pukul 04.00 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Dwi Joko hendak memasang alkon pada truk tangki satunya untuk melakukan penyalinan pada truk kontainer ke dua, Terdakwa dilarang oleh Saksi Hendra dan disuruh berhenti karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dijanjikan akan diberi uang tambahan dan tidak perlu membayar hutangnya oleh Saksi Hendra. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian mengikuti perintah Saksi Hendra dan menghentikan penyalinan, lalu setelah itu, Saksi Rahmat bersama dengan 1 orang temannya menutup kontainer. Selanjutnya, Saksi Wahyu kemudian melakukan pembayaran untuk minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, dan kemudian mereka pergi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut, dan lalu disusul oleh Saksi Hendra dan Saksi Dwi Joko pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dwi Joko yang mengatakan bahwa nanti malam akan melanjutkan penyalinan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang belum sempat disalin. Terdakwa kemudian mengiyakan hal tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer ke lokasi kolam limbah dekat truk tangki perusahaan terparkir, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko yang sudah menunggu kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan melakukan proses penyalinan minyak dengan cara Terdakwa menaikkan mesin alkon ke atas truk tangki perusahaan dan memasukan selang ke dalam tangki yang kemudian memasang lagi selang ke alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko turun dan menarik selang kemudian memasangkannya ke lubang fleksibag. Selanjutnya, Terdakwa menyalakan alkon, namun ternyata alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot. Terdakwa bersama Saksi Dwi Joko kemudian mencoba untuk memperbaikinya. Sekitar 1 jam kemudian, datang Saksi Rahmat, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam yang sama dengan sebelumnya untuk mengecek, dan pada saat itu Terdakwa dihipir Saksi Rahmat. Terdakwa lalu mengatakan bahwa alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, alkon sudah bisa menyedot minyak dan penyalinan dimulai hingga selesai sekitar pukul 05.00 wita. Setelah penyalinan selesai, Terdakwa kemudian mematikan mesin alkon dan Saksi Dwi Joko melepas selang dari fleksibag dalam truk kontainer. Lalu Saksi Rahmat bersama 1 (satu)

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



orang temannya menutup kontainer dan setelah itu Saksi Wahyu melakukan pembayaran minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, lalu mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Dwi Joko masih menurunkan mesin alkon dari atas tangki truk perusahaan dan kemudian pergi pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Terdakwa menemui Saksi Hendra di ruangnya dan mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hutangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak sawit CPO tersebut adalah milik PT. Agro Artha Surya yang hanya bisa diperjual-belikan berdasarkan kontrak perusahaan, dan dalam hal memiliki minyak sawit CPO dengan mengambil, mengangkut, membawa, menyalin atau mengeluarkan atau menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa tidak dilakukan atas dasar adanya kontrak perusahaan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya;
- Bahwa hasil dari mengambil, mengangkut, membawa, menyalin atau mengeluarkan atau menjual minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya tersebut, Terdakwa telah memperoleh bagian keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1**

**KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1)**

**KUHPidana.-----**

-----

**Atau**

**Ketiga:**

----- Bahwa ia Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** bersama-sama dengan Saksi **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** (dalam penuntutan terpisah), Saksi **Dwi Joko Puspito alias Dwi** (dalam penuntutan terpisah),

Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Saksi **Rahmat R. Marikar alias Ayit** (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu** (dalam penuntutan terpisah), pertama, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, dan terakhir, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kolam limbah PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 14.00 wita ketika Terdakwa sedang membuat layang-layang di rumahnya di dekat kolam limbah PT. Agro Artha Surya, Desa Pangea, Kec. Wonosari, Kab. Boalemo, datang 2 (dua) truk tangki Perusahaan (PT. Agro Artha Surya) dengan nomor polisi BE 9020 AJ dan BE 9081 AJ yang berisi minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya, yang diambil oleh Saksi Hendra dan Saksi Dwi Joko dari tempat penyimpanan minyak tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. Agro Artha Surya dengan maksud akan dijual secara pribadi tanpa kontrak, ke lokasi kolam limbah PT. Agro Artha Surya dan kemudian diparkir di dekat kolam limbah. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi truk tangki tersebut dan bertemu Saksi Dwi Joko, lalu mereka berbicara dan setelah itu mereka bubar. Sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa didatangi Saksi Dwi Joko di rumahnya yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada truk kontainer yang sudah jalan mau mengambil minyak, dan tak lama kemudian, sekitar pukul 23.00 wita, datang Saksi Hendra ke tempat Terdakwa yang lalu menemui Terdakwa dan meminta Terdakwa yang merupakan operator limbah PT. Agro Artha Surya untuk membantu Saksi Dwi Joko menyalin minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer. Terdakwa kemudian mengiyakan hal tersebut. Tak

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang mobil fortuner berwarna hitam di depan rumah Terdakwa yang berisi sekitar 4 orang, diantaranya Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu yang akan membeli minyak sawit CPO tersebut, kemudian turun dan mengobrol dengan Saksi Hendra. Lalu, pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita, datang 2 (dua) truk kontainer yang kemudian diarahkan oleh Saksi Hendra menuju kolam limbah kolam limbah dekat dengan 2 (dua) truk tangki perusahaan yang sudah terisi minyak sawit CPO terparkir. Terdakwa dan Saksi Dwi Joko kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan mengambil minyak sawit CPO dari dalam tangki truk perusahaan tersebut dengan cara menyalinnya ke dalam truk kontainer yang dilakukan dengan Terdakwa menaikkan mesin alkon ke atas tangki truk milik perusahaan, lalu memasukan selang ke dalam tangki truk perusahaan dan memasang selang lagi pada mesin alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko menarik selang dari alkon tersebut menuju ke kontainer untuk memasangnya yang kemudian dibantu oleh Saksi Rahmat untuk menariknya agar sampai ke lubang fleksibag di truk kontainer. Setelah selang tersebut terpasang, Terdakwa kemudian menyalakan mesin alkon dan menyalin minyak sawit CPO ke dalam truk kontainer. Setelah selesai menyalin minyak, Terdakwa kemudian naik ke atas tangki truk dan mematikan alkon, dan setelah itu, Saksi Dwi Joko naik ke atas truk kontainer dan membuka selang yang tersambung di lubang fleksibag. Setelah itu, Terdakwa kemudian menurunkan mesin alkon dari atas truk tangki dibantu oleh Saksi Dwi Joko. Sekitar pukul 04.00 wita, ketika Terdakwa dan Saksi Dwi Joko hendak memasang alkon pada truk tangki satunya untuk melakukan penyalinan pada truk kontainer ke dua, Terdakwa dilarang oleh Saksi Hendra karena sudah pagi dan takut diketahui orang. Setelah itu, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Hendra bahwa akan diberi uang tambahan dan tidak perlu membayar hutangnya. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian mengikuti perintah Saksi hendra dan menghentikan penyalinan. Setelah itu, Saksi Rahmat bersama dengan 1 orang temannya menutup kontainer. Selanjutnya, Saksi Wahyu kemudian melakukan pembayaran untuk minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, dan kemudian mereka pergi bersama dengan 2 (dua) truk kontainer tersebut, dan lalu disusul oleh Saksi Hendra dan Saksi Dwi Joko pergi meninggalkan lokasi;

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 wita, Terdakwa ditemui oleh Saksi Dwi Joko yang mengatakan bahwa nanti malam akan melanjutkan pengambilan minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya yang belum sempat diambil. Kemudian, sekitar pukul 23.00 wita, datang 1 (satu) truk kontainer ke lokasi kolam limbah dekat truk tangki perusahaan terparkir, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko yang sudah menunggu kemudian mendatangi truk kontainer tersebut dan melakukan proses pengambilan minyak sawit CPO dengan cara menyalin minyak sawit tersebut dari truk tangka Perusahaan ke dalam truk kontainer yang dilakukan Terdakwa dengan menaikkan mesin alkon ke atas truk tangki perusahaan dan memasukan selang ke dalam tangki yang kemudian memasang lagi selang ke alkon. Setelah itu, Saksi Dwi Joko turun dan menarik selang kemudian memasangkannya ke lubang fleksibag. Selanjutnya, Terdakwa menyalakan alkon, namun ternyata alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot. Terdakwa bersama Saksi Dwi Joko kemudian mencoba untuk memperbaikinya. datang Saksi Rahmat, Saksi Wahyu dan Sdr. Reza menggunakan mobil fortuner warna hitam yang sama dengan sebelumnya untuk mengecek, dan pada saat itu Terdakwa dihipir Saksi Rahmat. Terdakwa lalu mengatakan bahwa alkon mengalami kendala tidak bisa menyedot dan sedang diperbaiki. Lalu pada tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 00.30 wita, alkon sudah bisa menyedot minyak dan penyalinan dimulai hingga selesai sekitar pukul 05.00 wita. Setelah penyalinan selesai, Terdakwa kemudian mematikan mesin alkon dan Saksi Dwi Joko melepas selang dari fleksibag dalam truk kontainer. Lalu Saksi Rahmat bersama 1 orang temannya menutup kontainer dan setelah itu Saksi Wahyu melakukan pembayaran minyak sawit CPO tersebut dengan cara mentransfer sejumlah uang Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra, lalu mereka kemudian pergi meninggalkan lokasi, sedangkan Terdakwa dan Saksi Dwi Joko masih menurunkan mesin alkon dari atas tangki truk perusahaan dan kemudian pergi pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Terdakwa menemui Saksi Hendra di ruangnya dan mendapat uang sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hutangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas;
- Bahwa dalam hal mengambil minyak sawit CPO dengan cara menyalin

Halaman 15 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



minyak sawit CPO milik PT. Agro Artha Surya dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer tersebut, Terdakwa tidak memiliki dan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pihak manajemen PT. Agro Artha Surya dan dari hasil perbuatan tersebut, Terdakwa telah memperoleh bagian keuntungan sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan Saksi Hendra, Saksi Dwi Joko, Saksi Rahmat dan Saksi Wahyu tersebut, PT. Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak sawit CPO atau sekitar Rp. 816.000.000,- (delapan ratus enam belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Amir Jahya Gani alias Amir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
  - Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
  - Bahwa benar berita acara tersebut;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya yang dilakukan Terdakwa bersama Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Dwi Joko Puspito alias Dwi;
  - Bahwa kejadiannya di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai staf Humas PT Agro Artha Surya adalah melakukan mediasi terhadap setiap masalah terkait PT Agro Artha Surya baik masalah internal maupun masalah eksternal dan kewenangan Saksi adalah melaporkan setiap masalah terkait PT Agro Artha Surya kepada pimpinan pusat;
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi dihubungi melalui handphone oleh sopir truk PT Agro Artha Surya yang bernama Muhtar Toapo yang

Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menyampaikan bahwa pada hari Selasa malam tanggal 19 Oktober 2023 ada mobil yang bukan mobil operasional PT Agro Artha Surya yang masuk ke dalam kompleks pabrik PT Agro Artha Surya, kemudian Saksi bertanya kepada Muhtar Toapo mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian Muhtar Toapo menyuruh Saksi untuk menghubungi sopir PT Agro Artha Surya yang bernama Ben Abdul karena Ben Abdul yang melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi meminta Muhtar Toapa mengirimkan nomor handphone Ben Abdul kepada Saksi tapi sampai dengan hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Saksi belum mendapatkan nomor handphone Ben Abdul sehingga Saksi memeriksa rekaman cctv yang ada di kompleks pabrik PT Agro Artha Surya, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 9.00 WITA Saksi pergi ke pos sekuriti dan bertemu dengan sekuriti yang bertugas saat itu yaitu Abdul Rahman Raden, kemudian Saksi meminta buku jurnal sekuriti untuk Saksi periksa, kemudian setelah Saksi memeriksa jurnal sekuriti tersebut Saksi menemukan ada catatan nomor polisi mobil yang masuk ke kompleks pabrik PT Agro Artha Surya pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 dan setelah Saksi telusuri ternyata mobil tersebut bukan mobil operasional milik PT Agro Artha Surya, kemudian Saksi mengambil gambar buku jurnal sekuriti tersebut menggunakan handphone Saksi, kemudian Saksi mewawancarai Abdul Rahman Raden selaku sekuriti yang bertugas pada hari Selasa Malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut sambil membuat rekaman video dengan menggunakan handphone Saksi, saat itu Abdul Rahman Raden membenarkan bahwa pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut atau pada hari Rabu dinihari tanggal 19 Oktober 2023 tersebut ada dua unit kendaraan berupa truk dengan muatan tangki yang bukan kendaraan operasional PT Agro Artha Surya yang masuk ke dalam area kompleks pabrik, kemudian Saksi menemui Hendra Kurniawan Lubis selaku Mill Manager untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, awalnya Hendra Kurniawan Lubis menyampaikan bahwa sepengetahuan dia tidak ada mobil truk dari luar yang masuk ke dalam area pabrik, setelah Saksi tanya lagi, dia menyampaikan bahwa mobil truk dari luar yang masuk ke area pabrik tersebut adalah mobil pengangkut air yang akan dibagikan kepada masyarakat karena saat itu musim kemarau, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen di kantor pusat di Jakarta, kemudian setelah pihak manajemen memeriksa

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



rekaman cctv ternyata mobil yang masuk dari luar tersebut bukan mengangkut air tapi mengambil CPO dan dibawa keluar pabrik, kemudian pihak manajemen menyuruh Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri mobil dari luar yang masuk dan mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya tersebut;
- Bahwa dua unit mobil tersebut ciri-cirinya adalah mobil jenis truk warna hijau dengan yang mengangkut tangki dengan kapasitas 8 (delapan) ton;
- Bahwa setelah Hendra Kurniawan Lubis mengatakan bahwa mobil truk dari luar yang masuk tersebut adalah truk pengangkut air;
- Bahwa sebelum Saksi melapor ke manajemen di kantor pusat, Saksi sempat menemui Rahmat Biu selaku Manajer Human Resource Development karena dia yang bertanggung jawab terhadap para sekuriti, kemudian Saksi bertanya kepada Rahmat Biu apakah dia mengetahui kejadian sekuriti mengizinkan mobil truk dari luar masuk ke dalam area pabrik dan saat itu Rahmat Biu menyampaikan bahwa dia mengetahui kejadian tersebut karena dia sudah mendapatkan laporan dari koordinator sekuriti dan sopir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buku mutasi sekuriti, apakah ini buku jurnal sekuriti
- Bahwa benar, barang bukti tersebut adalah buku sekuriti yang Saksi periksa, namun saat pertama kali Saksi periksa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 buku jurnal tersebut masih utuh, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi periksa lagi, ternyata buku jurnal tersebut sudah ada beberapa halaman yang dirobek, menurut penyampaian sekuriti bahwa yang merobek buku jurnal tersebut adalah manajer pabrik yaitu Hendra Kurniawan Lubis, kemudian Saksi membuat dokumentasi buku jurnal yang robek tersebut dengan menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa bukti-bukti yang Saksi serahkan saat Saksi melapor ke polisi yaitu:
  - Video proses pemindahan CPO dari truk tangki ke truk kontainer;
  - Foto saat pengisian CPO dari storage PT Agro Artha Surya ke truk yang mengangkut tangki;
  - Video buku jurnal sekuriti yang sudah dirobek;
  - Foto buku jurnal sekuriti sebelum dirobek

Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





- Bahwa Saksi mendapatkan video proses pemindahan CPO dari truk tangki ke truk kontainer tersebut dari sopir PT Agro Artha Surya yang bernama Liko dan dia mendapatkan video tersebut dari sopir mobil truk tangki tersebut yang bernama Beni;
- Dwi Joko Puspito adalah asisten dari Hendra Kurniawan Lubis yang bertanggung jawab di bagian produksi;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis melakukan transaksi dengan pembeli dari luar, kemudian pembeli dari luar tersebut mengirimkan mobil truk yang memuat tangki ke pabrik untuk diisi CPO, kemudian Hendra Kurniawan Lubis dibantu oleh Dwi Joko Puspito mengisi COP ke dalam mobil truk tangki tersebut, kemudian mobil truk tangki tersebut membawa CPO tersebut dan disalin lagi ke truk kontainer;
- Bahwa sebelum kejadian pada bulan Oktober 2023 tersebut, pernah ada kejadian yang sama pada bulan September 2023 tapi saat itu yang dipakai untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya adalah mobil tangki milik PT Agro Artha Surya yang saat itu keluar dari area pabrik tanpa melalui jembatan timbang;
- Bahwa penjualan CPO di PT Agro Artha Surya adalah wewenang kantor pusat, jika terjadi penjualan maka ada kontrak penjualan dan kemudian ada DO (*Delivery Order*) yang diteruskan ke pabrik PT Agro Artha Surya, kemudian mobil tangki CPO PT Agro Artha Surya akan ditimbang dahulu dalam keadaan kosong, kemudian mobil tangki tersebut akan diisi CPO sesuai dengan jumlah tertentu, kemudian saat mobil tangki yang berisi CPO tersebut akan keluar dari pabrik maka kembali harus ditimbang di jembatan timbang;
- Bahwa jika dihitung dari total CPO yang hilang yaitu 68 (enam puluh delapan) ton dengan harga pasar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram maka total kerugian PT Agro Artha Surya sekira Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);
- Saksi dengar dari cerita Rahmat Biu, pernah ada upaya mediasi dari Terdakwa tapi Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa PT Agro Artha Surya sudah melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Agro Artha Surya adalah sebagai penjaga dan pengawas di kolam limbah milik PT Agro Artha Surya termasuk menjaga debit air di kolam limbah jangan sampai meluap dan juga melakukan pengisian minyak kotor ke dalam truk tangki;

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk pengisian CPO ke mobil tangki adalah Hendra Kurniawan Lubis selaku Manajer PT Agro Artha Surya dan Dwi Joko Puspito selaku Asisten Produksi PT Agro Artha Surya;
- Bahwa untuk penjualan CPO secara resmi, distribusi CPO harus menggunakan mobil tangki PT Agro Artha Surya;
- Bahwa memeriksa buku jurnal sekuriti bukan tugas atau wewenang Saksi sebagai Humas PT Agro Artha Surya, itu adalah wewenang bagian Human Resources Development, tujuan Saksi memeriksa buku jurnal sekuriti adalah bagian dari mediasi masalah internal karena sebelumnya ada masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil truk dengan muatan tangki yang bukan milik PT Agro Artha Surya tersebut isinya CPO bukan air seperti yang disampaikan Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh sekuriti, saat Saksi wawancara sekuriti mereka menyampaikan bahwa mobil truk tangki dari luar tersebut akan mengisi CPO atas perintah Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito, kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV (*closed circuit television*) di area pabrik, ternyata mobil truk tangki dari luar tersebut memang melakukan pengisian CPO di tempat pengisian CPO di area pabrik PT Agro Artha Surya, Saksi juga pernah mengkonfirmasi kepada Rahmat Biu selaku manajer HRD dan dia menyampaikan bahwa truk tangki dari luar tersebut diisi CPO bukan air, serta setelah dilaporkan ke polisi maka Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito mengakui bahwa mereka yang memerintahkan pengisian CPO pada truk tangki dari luar tersebut;
- Bahwa tidak ada CCTV di kolam limbah PT Agro Artha Surya;
- Bahwa pada kejadian di bulan September 2023 tersebut sopir mobil tangki tidak mengetahui mobil yang biasa mereka kemudikan tersebut dipakai untuk mengangkut CPO ke kolam limbah, karena pada saat itu mereka baru kembali dari pengiriman CPO dan setelah memarkir mobil tangki di dalam area pabrik mereka langsung pulang;
- Saksi tidak pernah pergi ke kolam limbah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Agro Artha Surya sejak tahun 2014;
- Bahwa kantor pusat PT Agro Artha Surya berada di Jakarta;
- Bahwa PT Agro Artha Surya tergabung dalam Berlian Grup yang memiliki pabrik di Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Boalemo;

Halaman 20 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian penggelapan CPO PT Agro Artha Surya tersebut yang bertanggung jawab di pabrik tersebut adalah Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik, dia yang bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya CPO di pabrik PT Agro Artha Surya;
- proses penjualan CPO di PT Agro Artha Surya
- Bahwa untuk proses penjualan CPO di PT Agro Artha Surya dari negosiasi harga sampai dengan penandatanganan kontrak sampai dengan penerimaan pembayaran semua melalui kantor pusat di Jakarta, pabrik akan mengirimkan CPO jika sudah ada *Delivery Order* (DO) dari kantor pusat;
- Bahwa ada tiga macam produk yang dijual oleh PT Agro Artha Surya yaitu CPO, Kernel dan Minyak Kotor (Miko);
- Bahwa saat kejadian penggelapan CPO tersebut, harga pasar CPO Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per kilogram dan harga pasar minyak kotor Rp7.000,00 per kilogram;
- Tim audit dari kantor pusat yang melakukan perhitungan kerugian PT Agro Artha Surya akibat penggelapan CPO;
- Bahwa tidak ada minyak kotor yang digelapkan, yang digelapkan hanya CPO;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;

Halaman 21 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- Foto 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
- Foto 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

kemudian Saksi menyatakan mengetahui barang bukti tersebut dimana SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang Saksi periksa yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya tanpa melalui jembatan timbang, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa selain kerugian yang sudah Saksi terangkan sebelumnya, tidak ada kerugian lain yang dialami PT Agro Artha Surya akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dari kerugian PT Agro Artha Surya yang sudah Saksi terangkan sebelumnya, Saksi tidak mengetahui berapa yang sudah digunakan Terdakwa untuk keperluannya;
- Bahwa ada 7 (tujuh) unit truk tangki milik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor polisi truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, hanya

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi truk tangki tersebut menggunakan nomor polisi Provinsi Lampung

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. **Abdul Rahman Raden alias Ajay** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya yang dilakukan Terdakwa bersama Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 18 Oktober 2023 di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekuriti di PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, awal Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024 saat Saksi Amir Jahya Gani alias Amir datang menemui Saksi di pos sekuriti PT Agro Artha Surya dan memeriksa buku jurnal sekuriti, kemudian Saksi Amir Jahya Gani alias Amir bertanya kepada Saksi mengenai apakah pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 ada mobil dari luar yang masuk untuk diisi CPO dan Saksi menjawab bahwa benar ada kejadian tersebut pada tanggal itu;
- Bahwa pada tanggal 18 dan tanggal 19 Oktober 2023 tersebut memang ada mobil truk bermuatan tangki dari luar yang masuk ke area pabrik dan kemudian diisi CPO dan kemudian keluar lagi, Saksi mencatat kejadian masuk dan keluar mobil truk bermuatan tangki tersebut beserta nomor polisinya di buku jurnal sekuriti karena pada malam hari kejadian tersebut Saksi yang bertugas di pos sekuriti;
- Bahwa mobil truk dari luar yang biasa masuk ke area pabrik hanya mobil pengangkut buah sawit untuk pabrik;
- Bahwa jika ada mobil dari luar yang masuk ke area pabrik PT Agro Artha Surya, maka yang dicatat oleh sekuriti di buku jurnal sekuriti adalah

Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





tanggal mobil tersebut masuk, nomor polisi mobil tersebut, nama sopir mobil tersebut dan tujuan mobil tersebut masuk ke area pabrik;

- Bahwa mobil truk yang bermuatan tangki yang masuk pada tanggal 18 dan 19 Oktober tersebut tidak melalui jembatan timbang;
- Bahwa semua mobil truk tangki yang masuk dan keluar dari area pabrik PT Agro Artha Surya harus ditimbang melalui jembatan timbang;
- Bahwa pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 tersebut Saksi mengizinkan dua mobil truk yang bermuatan tangki masuk ke area pabrik PT Agro Artha Surya tanpa melalui jembatan timbang karena sebelumnya Asisten Produksi yaitu Dwi Joko Puspito sudah memberitahu Saksi bahwa akan ada dua mobil truk bermuatan tangki yang akan datang untuk mengambil CPO untuk menutupi kekurangan produksi pabrik yang berada di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan tidak perlu melalui jembatan timbang;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 tersebut Saksi sedang piket di pos sekuriti, kemudian sekira pukul 00.15 WITA datang dua mobil truk bermuatan tangki, kemudian saat Saksi bertanya kepada sopir mobil truk tersebut, mereka menyampaikan bahwa mereka datang untuk mengangkut CPO atas perintah Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik, tidak lama kemudian datang Dwi Joko Puspito dan menyampaikan kepada Saksi bahwa kedua mobil truk ini yang akan mengangkut CPO ke Kabupaten Toli-Toli, kemudian Saksi mencatat nomor polisi dan nama sopir kedua mobil truk tersebut, setelah itu Saksi mengizinkan kedua mobil truk tersebut masuk ke dalam area pabrik dan langsung menuju ke tempat pengisian CPO, tidak lama kemudian Hendra Kurniawan Lubis juga datang dan langsung masuk ke dalam area pabrik, kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian kedua mobil truk tersebut keluar dari area pabrik;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses pengisian CPO ke dalam tangki yang dibawa oleh kedua mobil truk tersebut karena tempat pengisian CPO tidak terlihat dari pos sekuriti;
- Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito tidak biasa datang ke area pabrik pada malam hari;
- Bahwa kejadian pada tanggal 19 Oktober 2023 saat itu Saksi sedang piket di pos sekuriti, kemudian sekira pukul 01.00 WITA Dwi Joko Puspito dan Alim Mantali datang menemui Saksi di pos sekuriti, kemudian Dwi Joko Puspito menyampaikan kepada Saksi bahwa malam

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



ini akan ada pengisian CPO lagi untuk pabrik di Kabupaten Toli-Toli, kemudian sekira pukul 01.15 WITA datang dua mobil truk bermuatan tangki yang pernah datang malam sebelumnya, kemudian Saksi bertanya kepada Dwi Joko Puspito apakah perlu Saksi buat laporan untuk kedua mobil truk tersebut dan Dwi Joko Puspito menjawab bahwa tidak perlu dibuatkan laporan, kemudian karena Dwi Joko Puspito menjawab seperti itu maka Saksi mengizinkan kedua mobil truk tersebut masuk ke dalam area pabrik, setelah itu beberapa menit kemudian datang sopir mobil tangki PT Agro Artha Surya yang bernama Ben Abdul dan bertanya kepada Saksi mengenai tujuan kedua mobil truk yang masuk ke dalam area pabrik tersebut dan Saksi sampaikan kepada Ben Abdul bahwa kedua mobil truk tersebut mau mengangkut CPO, kemudian Ben Abdul pergi ke area pengisian CPO dan beberapa menit kemudian Ben Abdul kembali ke pos sekuriti dan memperlihatkan kepada Saksi foto mobil truk yang Saksi izinkan masuk tersebut sedang mengisi CPO, kemudian setelah sekira 30 (tiga puluh) menit kedua mobil truk tersebut keluar dari area pabrik;

- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis tidak hadir pada saat kejadian tanggal 19 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kejadian pengisian CPO pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 tersebut bermasalah setelah Saksi Amir Jahya Gani alias Amir datang memeriksa buku jurnal sekuriti;
- Bahwa setelah Saksi Amir Jahya Gani alias Amir datang memeriksa buku jurnal sekuriti, kemudian Saksi dipanggil oleh Hendra Kurniawan Lubis dan disuruh membawa buku jurnal sekuriti, kemudian Hendra Kurniawan Lubis marah-marah dan merobek buku jurnal sekuriti tersebut dan Saksi disuruh membuat buku jurnal sekuriti yang baru;
- Buku jurnal sekuriti yang dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis hanya halaman yang ada catatan kejadian tanggal 18 dan 19 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat Hendra Kurniawan Lubis merobek buku jurnal sekuriti, Saksi mulai curiga bahwa ada masalah mengenai mobil truk dari luar yang datang mengisi CPO pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Dwi Joko Puspito biasanya mengawasi setiap pengisian CPO ke mobil pengangkut CPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pada bulan September 2023 karena pada saat itu bukan giliran Saksi yang piket di pos sekuriti;

Halaman 25 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal salah seorang sopir truk pada kejadian bulan Oktober 2023 tersebut yaitu yang bernama Beni;
- Bahwa pada dua kali kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut Dwi Joko Puspito selalu hadir, saat itu dia menyampaikan bahwa dia disuruh oleh Hendra Kurniawan Lubis untuk mengisi CPO ke dua mobil truk bermuatan tangki tersebut untuk dikirim ke Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa pada kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut Hendra Kurniawan Lubis hanya hadir saat kejadian pertama, saat kejadian kedua Hendra Kurniawan Lubis tidak hadir;
- Bahwa hanya ada satu buku jurnal sekuriti untuk digunakan semua sekuriti;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
  - Foto 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
  - Foto 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

kemudian Saksi menerangkan bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang digunakan sekuriti untuk mencatat masuk dan keluar kendaraan di area pabrik yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

### 3. **Alim Mantali alias Alim** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Operator Produksi di PT Agro Artha Surya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator Produksi di PT Agro Artha Surya adalah untuk memisahkan CPO dari limbah;
- Bahwa kejadian penggelapan CPO tersebut pada 18 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WITA di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 1.00 WITA Saksi dihubungi oleh Dwi Joko Puspito melalui handphone dan disuruh datang ke pabrik untuk mengisi CPO ke tangki yang dibawa oleh dua mobil truk yang akan dibawa ke Kabupaten Toli-Toli untuk menutup kekurangan produksi CPO disana, kemudian pada sekira pukul 23.00

Halaman 27 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



WITA Saksi kembali disuruh oleh Dwi Joko Puspito untuk mengisi CPO ke tangki yang dibawa oleh dua mobil truk yang sama;

- Bahwa pada saat mobil truk tersebut masuk ke tempat pengisian CPO, kemudian Saksi menghidupkan genset, setelah itu Saksi mengatur posisi mobil truk tersebut untuk mempermudah proses pengisian CPO ke tangki yang dibawa mobil truk tersebut, kemudian Saksi mengambil selang pengisian dan menyambungkan ke manhole di tangki yang dibawa mobil truk tersebut, kemudian Dwi Joko Puspito yang menekan tombol pengisian yang berada di ruang kontrol, setelah selesai pengisian CPO di tangki yang dibawa dua mobil truk tersebut Saksi langsung mematikan genset dan pulang;
- Bahwa pengisian CPO ke tangki yang dibawa dua mobil truk tersebut selesai dalam waktu sekira 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengisian CPO ke tangki yang dibawa oleh dua mobil truk tersebut resmi atau tidak, tapi Dwi Joko Puspito sempat menyampaikan bahwa CPO tersebut akan dibawa ke Kabupaten Toli-Toli untuk menutupi kekurangan produksi pabrik disana dan sudah sepengetahuan manajer pabrik yaitu Hendra Kurniawan Lubis;
- Setiap penjualan CPO oleh PT Agro Artha Surya, distribusinya harus menggunakan mobil tangki PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat disuruh Dwi Joko Puspito mengisi CPO ke tangki yang dibawa oleh mobil truk dari luar PT Agro Artha Surya karena saat itu Dwi Joko Puspito menyampaikan bahwa CPO tersebut untuk menutupi kekurangan produksi pabrik di Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa selain Dwi Joko Puspito, yang bisa memerintah Saksi untuk melakukan pengisian CPO adalah manajer pabrik yaitu Hendra Kurniawan Lubis dan mandor yaitu Ferdi Nurdianto;
- Bahwa total CPO yang Saksi isikan ke tangki yang dibawa oleh dua mobil truk dalam dua hari pengisian tersebut sekira 32 (tiga puluh dua) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan CPO yang terjadi pada bulan September 2023, saat itu Saksi dan Pian Marjun yang disuruh Dwi Joko Puspito untuk mengisi dua mobil truk tangki PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kejadian pada tanggal bulan September 2023, awalnya Dwi Joko Puspito menyuruh Saksi dan Pian Marjun untuk mengisi CPO ke dua mobil tangki PT Agro Artha Surya, kemudian Pian Marjun memasang selang ke tangki di mobil tangki tersebut dan Saksi yang menekan tombol pengisian di ruang kontrol;

Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di bulan September 2023 tersebut, Dwi Joko Puspito menyampaikan bahwa CPO yang diisi ke dua mobil tangki PT Agro Artha Surya tersebut akan digunakan untuk proses *blending*;
  - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
    - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
    - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
    - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
    - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
    - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
    - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
    - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
    - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
    - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
    - Foto 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
    - Foto 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
    - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
    - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
    - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
    - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
    - Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
    - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- dan Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Halaman 29 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian bulan September 2023 tersebut, total CPO yang Saksi isikan pada dua mobil tangki PT Agro Artha Surya sekira 24 (dua puluh empat) ton;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengemudi mobil tangki PT Agro Artha Surya pada kejadian di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis tidak hadir pada kejadian di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) tahun bekerja di PT Agro Artha Surya;
- Bahwa selain Dwi Joko Puspito dan mandor, Hendra Kurniawan Lubis bisa memerintah Saksi untuk mengisi CPO ke mobil tangki;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Agro Artha Surya adalah sebagai operator di kolam limbah;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto 2 (dua) unit mobil truk tangki PT Agro Artha Surya
- Itu adalah mobil truk tangki PT Agro Artha Surya yang Saksi isikan CPO pada kejadian di bulan September 2023;
- Bahwa pada saat kejadian di bulan September 2023 tersebut hanya Saksi dan Pian Marjun yang melakukan pengisian CPO ke mobil tangki PT Agro Artha Surya, saat itu Dwi Joko Puspito hanya mengawasi proses pengisian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **Andrianto Mooduto alias Andri** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sekuriti di PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kedua di bulan Oktober 2023 karena kebetulan Saksi bertugas di pos sekuriti pada saat kejadian tersebut;

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi sedang bertugas di pos sekuriti PT Agro Artha Surya, kemudian datang Asisten Produksi yaitu Dwi Joko Puspito dan karyawan bagian *maintenance* yaitu Sukrin, kemudian Dwi Joko Puspito menyampaikan kepada Saksi bahwa akan ada mobil truk tangki yang akan mengangkut CPO untuk menutupi kekurangan produksi CPO pada pabrik di Kabupaten Toli-Toli, saat itu Dwi Joko Puspito menyampaikan bahwa dia diperintahkan oleh Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik, kemudian mereka langsung masuk ke dalam pabrik, tidak lama kemudian datang dua mobil truk dengan muatan tangki, kemudian Saksi bertanya kepada sopir mobil truk tersebut “apakah ini mobil yang akan mengangkut CPO ke Kabupaten Toli-Toli” dan sopir mobil truk tersebut menjawab “iya”, kemudian setelah mencatat nomor polisi kedua mobil tersebut Saksi mengizinkan kedua mobil truk tersebut masuk ke dalam area pabrik, kemudian Saksi membantu Sukrin menyalakan genset, setelah itu Saksi membantu Dwi Joko Puspito saat dia memasang selang ke tangki yang di mobil truk, setelah selesai pengisian kedua mobil truk tersebut langsung keluar dari area pabrik dan Dwi Joko Puspito juga langsung pulang;
- Bahwa biasanya bukan tugas Dwi Joko Puspito untuk memasang selang saat pengisian CPO ke mobil tangki;
- Bahwa kedua mobil truk yang mengangkut CPO pada malam itu tidak melalui jembatan timbang;
- Bahwa Saksi mendengar Dwi Joko Puspito mengatakan bahwa masing-masing mobil truk tersebut diisi 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi tidak curiga karena Dwi Joko Puspito yang memerintahkan pengisian tersebut dan katanya untuk menutupi kekurangan produksi pabrik di Kabupaten Toli-Toli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pengangkutan CPO pada malam tersebut ternyata bermasalah setelah ada panggilan dari polisi;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;

Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
- 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
- 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
- 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- Foto 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
- Foto 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Bahwa bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang digunakan sekuriti untuk mencatat masuk dan keluar kendaraan di area pabrik yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak melihat Hendra Kurniawan Lubis pada saat kejadian tersebut;

Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Dwi Joko Puspito yang menyambungkan selang ke tangki yang dimuat oleh mobil truk pada kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa pengisian CPO ke dua mobil truk yang membawa tangki tersebut berlangsung selama sekira 20 (dua puluh) menit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Ben Abdul alias Beni** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil tangki di PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan kejadiannya, yang Saksi ingat kejadian tersebut pada hari Rabu malam di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu malam saat Saksi baru kembali dari mengantar CPO di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, saat Saksi sampai di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo sekira pukul 00.15 WITA, setelah memarkir mobil tangki yang Saksi kemudikan Saksi melihat ada mobil truk warna biru dengan muatan tangki di tempat pengisian CPO sementara mengisi CPO, kemudian Saksi bertanya kepada sopir mobil truk tersebut akan dibawa kemana CPO tersebut dan sopir mobi truk tersebut menjawab bahwa dia tidak mengetahui CPO tersebut akan dibawa kemana, kemudian Saksi pergi ke pos sekuriti dan bertemu dengan Saksi Abdul Rahman Raden alias Ajay yang sedang berjaga di pos sekuriti, kemudian Saksi bertanya dari mana asal mobil truk dengan muatan tangki yang sedang diisi CPO tersebut dan Saksi Abdul Rahman Raden alias Ajay menjawab bahwa dia tidak mengetahuinya, tidak lama kemudian datang lagi satu mobil truk dengan muatan tangki, kemudian sopir mobil tersebut yang bernama Beni datang ke pos sekuriti dan tidak lama kemudian Dwi Joko Puspito datang ke pos sekuriti dan menyampaikan kepada kami bahwa CPO yang sedang diisi ke tangki di

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





mobil truk tersebut akan dibawa ke pabrik di Kabupaten Toli-Toli untuk menutupi kekurangan produksi di sana, kemudian mobil truk yang sebelumnya Saksi lihat sedang diisi CPO tersebut keluar dari area pabrik dan mobil truk yang baru datang langsung masuk ke dalam area pabrik, kemudian Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi sesama sopir mobil tangki di PT Agro Artha Surya yaitu Muhtar Toapa karena Saksi merasa curiga karena selama ini pengangkutan CPO selalu menggunakan mobil tangki PT Agro Artha Surya, tidak pernah menggunakan mobil dari luar perusahaan, kemudian Muhtar Toapa melaporkannya kepada Saksi Amir Jahya Gani alias Amir;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi, barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
  - Foto 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
  - Foto 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;

Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- namun Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **Dedi Rianto alias Dedi** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan yaitu sehubungan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku Mandor;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku mandor adalah melaporkan setiap ada kerusakan di area produksi, mengawasi setiap pengisian Minyak CPO yang dilakukan oleh Mobil yang sudah ada kontrak perusahaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Agro Artha Surya tersebut sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kegiatan produksi dari buah sampai menjadi Minyak CPO yakni pertama buah dari *Loading rim* dimasukan ke rebusan alat pemasak buah kemudian dibongkar dimasukan ke alat pemisah (treser) antara buah dengan janjangan (tempat biji) setelah itu buah yang terpisah masuk ke dalam tabung digestar (alat pelumat buah) kemudian di pres agar fiber atau kulit buah mengering selanjutnya minyak buah masuk ke bak tampungan kemudian di pompa masuk ke dalam saringan febrating gunanya untuk memisahkan antara kotoran dengan slat (minyak kotor) setelah itu minyak yang sudah tersaring masuk ke dalam tabung penampungan untuk diolah menggunakan sparator (alat pengolah slat

Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



menjadi minyak) setelah itu minyak tersebut masuk lagi ke dalam tabung cst (tabung penyimpanan minyak ) kemudian dikutip atau di endapkan sehingga minyak yang sudah jadi atau bersih selanjutnya di transfer ke dalam tangki timbun atau storek (tangki penyimpanan minyak CPO), selanjutnya ketika minyak sudah di tangki timbun atau storek maka minyak CPO tersebut sudah siap dipasarkan;

- Bahwa untuk proses *blending* Saksi belum paham karena Saksi menjadi mandor belum terlalu lama dan yang paham terkait dengan *blending* adalah Asisten Produksi yakni Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencurian tersebut;
- Bahwa kegiatan Saksi pada tanggal 17 September 2023, pada pukul 08.00 WITA Saksi datang di perusahaan kemudian setelah di perusahaan melakukan pengecekan mesin bersama dengan mekanik sampai jam pulang yakni pukul 12.00 WITA. Setelah Pukul 12.00 WITA, Saksi kemudian pulang namun pada saat itu Saksi masih singgah singgah di kantin yang ada diluar pabrik tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi di datangi oleh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dimana pada saat itu ia menyampaikan kepada Saksi” Coi tolong mobil minyak CPO arahin ke limbah ”Saksi jawab” ok “. Tidak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Novri yang berisi minyak CPO datang dari arah pabrik menuju ke luar perusahaan sehingga saat itu juga Saksi bersama 4 (empat) teman yang kebetulan bersama Saksi di kantin pada saat itu langsung mengawalnya sampai ke lokasi kolam limbah. Setelah mobil tersebut sudah berada di lokasi kolam limbah kemudian saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Pian Akuba alias Pian bahwa ” Pian ini mobil di suruh *blending* sama pak Dwi (sekalipun Saksi tidak memahami proses *blending*) ” di jawabnya ” iya “. Setelah menyampaikan perintah dari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi Saksipun langsung pulang dan selanjutnya Saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Selanjutnya pada tanggal 18,19 November 2023 Saksi sudah tidak mengetahui lagi;
- Bahwa jenis mobil yang Saksi kawal sampai ke kolam limbah tersebut adalah mobil tangki Perusahaan;
- Bahwa mobil tangki perusahaan yang Saksi kawal pada saat itu berjumlah 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa mobil tangki perusahaan tersebut sudah terisi minyak CPO dimana mobil tersebut sudah berat dan dari keterangan Saksi Dwi Joko

Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Puspito alias Dwi yang mana agar mobil tangki perusahaan yang terisi minyak CPO tersebut di bawa untuk *blending*;

- Bahwa jumlah muatan minyak CPO pada saat itu kisaran 23-24 ton;
- Bahwa mobil tangki perusahaan yang berisi minyak CPO tersebut melewati timbangan yang ada di dalam perusahaan sebelum menuju ke lokasi kolam limbah pada saat itu
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan posisi Saksi pada saat itu sudah berada diluar perusahaan ketika mobil tangki perusahaan tersebut sudah jalan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang proses penyalinan Minyak CPO dari mobil tangki Perusahaan ke kontainer ketika mobil tangki tersebut sudah berada di lokasi kolam limbah;
- Bahwa yang Saksi ketahui mobil tersebut dibawa ke lokasi kolam limbah untuk *blending* (pencampuran antara miko / minyak kotor dengan minyak CPO);
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
  - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;

Halaman 37 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang kemudian dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengenal ketiganya dimana Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra Alias Hendra selaku Manager di Perusahaan, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi selaku Asisten Manager di Perusahaan, sedangkan Pian Akuba alias Pian selaku Operator di Lokasi Kolam Limbah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima gaji/upah dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa jarak dari tempat pengisian minyak CPO (PT Agro Artha Surya) sekitar 200 meter dari mobil tangki;
- Bahwa untuk proses *blending* Saksi belum paham karena Saksi menjadi mandor belum terlalu lama dan yang paham terkait dengan *blending* adalah Asisten Produksi yakni Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi namun sedikit yang Saksi tahu tentang *blending* yakni proses mencampur minyak kotor dengan minyak asam tinggi (astin);

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini melakukan pengangkutan minyak CPO ke luar pabrik semuanya harus melalui proses timbangan dan itu sudah diatur dalam SOP perusahaan, sehingga jika terjadi proses membawa minyak keluar dari PT Agro Artha Surya menuju ke lokasi kolam limbah tanpa melalui timbangan tidak dibenarkan dan pastinya melanggar prosedur;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tentang kejadian pencurian Minyak CPO yang terjadi di Perusahaan PT Agro Artha Surya tepatnya pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;
- Bahwa lokasi kolam limbah yang menjadi tempat penyalinan minyak CPO tanggal 18 dan 19 September 2023 berada di samping pabrik dekat dengan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

7. **Pian Marjun alias Pian** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti bahwa saat ini Saksi akan dimintakan keterangan sebagai saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana pencurian pada minyak CPO milik perusahaan PT Argo Arta Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi di PT Argo Arta Surya adalah sebagai Operator Klarifikasi yang tugasnya di bagian penyaringan minyak dan pengisian minyak CPO;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di pabrik PT Argo Arta Surya telah terjadi kegiatan pengisian dan pengangkutan minyak CPO berkapasitas kurang lebih 23-24 ton;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pengisian dan pengangkutan minyak CPO tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi Alim, Sdra. Risno Ngadi, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa Saksi sendiri bertugas untuk memasang selang sepral ke mulut mobil tangki yang digunakan untuk mengisi minyak CPO tersebut, yang panjangnya sekitar 1 meter lebih, Alim Mantali bertugas mengontrol pengisian dari ruang klari yakni mulai dari start pengisian sampai pada stop pengisian yakni dengan cara menekan tombol kontrol pengisian

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dimana ketika tombol tersebut di tekan maka proses pengisian berjalan, Risno Ngadi saat itu melakukan penimbangan mobil tangki dalam keadaan kosong kemudian setelah di timbang kosong mobil tersebut dikembalikan oleh yang bersangkutan ke tempat pengisian, dan Dwi joko Puspito saat itu hanya melihat, memantau dan mengontrol jalannya pengisian minyak CPO sampai dengan selesai;

- Bahwa Saksi sendiri melakukan kegiatan pengisian minyak CPO tersebut atas dasar perintah dari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA saat Saksi bersama dengan sdra. Alim berada di ruang operator Klarifikasi tidak lama datang Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi kemudian menyampaikan;

Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi: Bang, ngisi mobil 2 mobil ini hari.

Saksi : Udah ada kontrak pak?

Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi: gak ada, Cuma mau *blending*. Kira-kira 23 sampai 24 ton.

Saksi : Siap pak ( Saksi langsung menuju tempat pengisian);

- Bahwa Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi adalah asisten proses produksi yang merupakan atasan Saksi langsung;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, kemudian Saksi segera menuju ke tempat pengisian minyak, sementara Alim tetap berada di ruangan klarifikasi, sesampainya di tempat pengisian hal yang pertama Saksi lakukan membuka palep (tangki besar yang ada minyak CPO nya) yang posisinya berada di belakang tangki itu, kemudian sdra. Risno Ngadi memasukan mobil ke timbangan untuk terlebih dahulu mobil akan di timbang kosong, setelah itu Saksi naik ke atas tangki besar untuk membuka tutup tangki tersebut namun sebelum dibuka terlebih dahulu Saksi mengarahkan mobil tangki yang sudah ditimbang kosong tadi untuk masuk ketempat pengisian setelah posisi mobil sudah berdekatan dengan tangki besar kemudian Saksi turun dan membuka penutup tangki mobil setelah dibuka Saksi naik lagi ke tangki atas dan menghubungkan selang sepral dari atas tangki besar ke lubang tangki mobil kemudian Saksi langsung membuka palep (kran minyak) setelah itu Saksi berteriak ke alim "kase jalan pompa" kemudian proses pengisian berjalan, proses pengisian sendiri memakan waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Setelah 20 (dua puluh) menit pengisian selesai, kemudian Saksi menutup seluruh penutup tangki mobil

Halaman 40 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



setelah itu mobil dipindahkan lagi oleh sdra. Risno Ngadi namun tidak jauh dari tempat pengisian tersebut. Selanjutnya melakukan pengisian untuk mobil yang kedua untuk proses pengisiannya sama dengan yang telah Saksi jelaskan diatas;

- Bahwa setelah kegiatan pengisian minyak CPO yang Saksi lakukan di 2 (dua) mobil tangki tersebut selanjutnya sudah tidak ada lagi perintah, sehingga Saksi langsung ke ruangan operator klarifikasi;
- Bahwa 2 (dua) unit mobil yang Saksi gunakan untuk mengisi minyak CPO tersebut adalah milik perusahaan;
- Bahwa setelah ke dua mobil tangki tersebut telah diisi minyak, rencananya minyak yang dimuat di mobil tersebut akan dibawa ke mana;
- Bahwa hal itu Saksi tidak mengetahui, karena setelah Saksi mengisi mobil tersebut sampai pada waktu Saksi pulang sekitar pukul 14.00 WITA kedua mobil tangki tersebut masih berada di sekitar tempat pengisian;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
  - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang kemudian dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui, untuk mobil dengan nomor tangki 04 itu sopirnya adalah Wawan kemudian mobil yang satunya dengan nomor tangki 02 itu sopirnya Baban Puluhulawa;
- Bahwa masing-masing mobil itu Saksi isi dengan berat sekitar 23-24 ton ukuran tersebut hanya perkiraan Saksi saja dengan melihat ukuran yang ada di dalam tangki mobil;
- Bahwa setelah melakukan pengisian minyak kemudian mobil tangki tersebut sudah tidak ditimbang kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui, Hendra Kurniawan Lubis merupakan Manager di pabrik PT Argo Arta Surya;
- Bahwa setelah kegiatan pengisian dan pengangkutan minyak yang Saksi lakukan pada tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA setelah itu tidak ada pengisian minyak CPO lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan pengisian dan pengangkutan minyak CPO pada hari rabu tanggal 18 Oktober pukul 01.00 WITA dan

Halaman 42 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 00.00 WITA dan 23.00 WITA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

8. **Novri Usman alias Nofri** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkara pencurian oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku Sopir Mobil Dam Trek;
- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Sopir Mobil Dam Trek adalah mengantar karnel sawit ke Bitung, Sulawesi Utara;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Agro Artha Surya tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah membawa mobil tangki Perusahaan dari dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya menuju ke lokasi Kolam Limbah;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa mobil tangki milik perusahaan yang Saksi bawa menuju ke lokasi Kolam Limbah pada saat itu yakni ada 2 (dua) mobil tangki;
- Bahwa tujuan Saksi membawa mobil tangki milik Perusahaan ke lokasi kolam limbah pada saat itu, Saksi tidak mengetahui tujuannya, yang jelas Saksi hanya menjalankan perintah saja dimana mobil tangki tersebut dibawa ke lokasi kolam limbah;
- Bahwa yang berada di lokasi kolam limbah pada saat itu yakni Saksi Dwi Joko Puspito Alias Dwi, Piyan Akuba, Dedi Irianto, Manto, Renaldi Usman, Darso;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membawa mobil tangki milik Perusahaan tersebut ke lokasi kolam limbah pada saat itu adalah Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa jabatan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya sehingga Saksi mau melaksanakan perintahnya

Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





tersebut adalah selaku Asisten Manager dimana ia merupakan atasan Saksi;

- Bahwa perintah dari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi pada saat itu kepada Saksi yakni " kalau bisa mobil tangki ini diantar ke kolam limbah";
- Bahwa Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi ketika memerintahkan Saksi untuk membawa mobil tangki tersebut menuju ke lokasi kolam limbah pada saat itu
- ia hanya sendiri;
- Bahwa Saksi menerima perintah dari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yakni pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 10.00 WITA kemudian pada saat itu juga Saksi langsung membawa 2 unit mobil tangki tersebut ke lokasi kolam limbah;
- Bahwa mobil tangki perusahaan yang Saksi bawa pada saat itu terisi minyak CPO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah minyak CPO yang dimuat pada mobil tangki perusahaan pada saat itu;
- Bahwa rutanya yakni mobil tangki tersebut Saksi jemput di tempat pengisian minyak CPO kemudian Saksi bawa keluar dari perusahaan tidak melalui timbangan kemudian Saksi keluar lewat pintu depan atau melalui pos security kemudian menuju ke lokasi kolam limbah;
- Bahwa pada saat itu mobil tangki sudah terisi minyak CPO sehingga ketika Saksi datang Bahwa Saksi langsung membawa mobil tangki tersebut;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi lihat berada di tempat pengisian minyak CPO pada saat itu yakni Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, Alim Mantali, Dedi Irianto Dan Manto, Darso;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau gaji terkait perintah tersebut;

Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian Minyak CPO yang terjadi di Perusahaan PT Agro Artha Surya tepatnya pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;
- Bahwa selaku supir mobil tengki PT. Agro Artha Surya, yang Saksi ketahui prosedur membawa keluar minyak CPO dari dalam pabrik selaku supir biasanya melapor ke pos jaga, selanjutnya mobil di timbang kosong kemudian masuk ke dalam untuk di ambil minyak CPO dari tangki pabrik, setelah mobil tengki terisi kemudian mobil tersebut dibawa menuju tempat timbangan untuk ditimbang kembali dan setelah ditimbang barulah minyak tersebut dibawa keluar pabrik;
- Bahwa pada tanggal 18 dan 19 September 2023 saat membawa minyak sawit dari dalam pabrik tidak ditimbang aatau melalui jembatan timbangan, adapun minyak CPO yang Saksi bawa pada saat itu karena Saksi mendapatkan Perintah dari Saksi Dwi selaku Asisten Manajer dan posisi saat itu mobil sudah terisi dari tengki, Saksi saat itu diperintahkan membawa mobil keluar dari pabrik dan diparkir dari kolam limbah;
- Bahwa truk tengki yang tidak melalui timbangan hanya truk tengki yang dibawah oleh Saksi ataukah juga truk tengki yang dibawa saksi Renal;
- Bahwa selain mobil truk tengki yang Saksi bawa mobil tengki yang dibawah oleh Saksi Renal juga tidak ditimbang;
- Bahwa lokasi kolam limbah berada diluar dari Lokasi pabrik PT. Agro Artha Surya kurang lebih 200 m dari lokasi tempat pengisian Minyak CPO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

9. **Wawan Yusuf alias Wawan** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti di periksa sekarang ini sehubungan dalam perkara pencurian yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku Sopir Mobil Tangki;

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas Saksi selaku Sopir Mobil Tangki adalah Membawa mobil tangki yang bermuatan minyak CPO;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Agro Artha Surya tersebut
- Bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan Saksi menjadi sopir mobil tangki baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah membawa Mobil Tangki Perusahaan dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi membawa Mobil Tangki Perusahaan dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki tersebut sebelum Saksi membawanya dari kolam limbah masuk ke dalam Perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan pemeriksaan lagi dan langsung saja Saksi membawanya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa di lokasi kolam limbah ketika Saksi datang mengambil mobil tangki tersebut, tidak ada orang;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang Saksi lihat berada di lokasi kolam limbah pada saat itu ada 2 (dua) mobil tangki perusahaan;
- Bahwa mobil Tangki tersebut berada dikolam limbah sejak hari Minggu tanggal 17 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuitujuan mobil yangki perusahaan tersebut sehingga berada di lokasi kolam limbah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah membawa mobil tangki perusahaan ke kolam limbah dengan alasan kegiatan *blending* maupun dengan alasan lain;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang Saksi periksa yang kemudian dirobek oleh Hendra Kurniawan Lubis, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mobil tangki tersebut Saksi bawa ke tempat pengisian minyak CPO kalau tidak salah antara hari Jumat atau hari Sabtu untuk dilakukan pengisian minyak CPO dan setelah pengisian dilakukan maka mobil tersebut Saksi parkir di tempat parkir yang ada dilokasi pengisian minyak CPO dan setelah itu Saksi pulang dan menyerahkan kunci mobil tangki tersebut ke pihak security yang ada di Pos Jaga. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA Saksi datang ke Perusahaan disaat itu Saksi kaget karena sudah melihat mobil tangki yang Saksi isi minyak CPO sudah berada di lokasi kolam limbah sehingga ketika Saksi sudah di dalam perusahaan Saksipun bertanya dengan teman-teman bahwa siapa yang sudah membawa mobil tangki tersebut ke lokasi kolam limbah sehingga jawaban dari teman-teman yang mana yang membawa mobil tangki tersebut adalah Nofri Usman. Keesokan harinya yakni pada hari Selasa Saksi bersama Maman Puluhulawa menghadap ke Kepala Kendaraan yakni Mas Didi dimana kami menyampaikan bahwa "sudah boleh dijemput itu mobil tangki dikolam limbah " ia jawab " tunggu dulu tunggu info dari Pak DWI " Saksi jawab " iya ". Setelah itu kami pun menunggu infonya namun tidak lama kemudian kami bertanya lagi kepada Mas Didi dimana kami sampaikan " mas sudah bisa dijemput" iapun menjawabnya "iya bisa" sehingga pada saat itu juga kami langsung menjemput mobil tangki tersebut di lokasi kolam limbah dan membawanya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa mobil tangki tersebut masih terisi minyak CPO ketika Saksi membawanya dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa jumlah muatan minyak CPO pada mobil tangki yang Saksi bawa pada saat itu yakni 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk melalui timbangan sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa muatan minyak CPO sebanyak 10 (Sepuluh) ton;
- Bahwa jumlah minyak CPO yang di isi pada mobil tangki tersebut ketika Saksi membawanya ke tempat pengisian minyak CPO sebelum mobil tangki tersebut dibawa ke kolam limbah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan mobil tangki setelah di isi minyak CPO langsung diparkir di tempat parkir area pengisian minyak CPO dan belum di lakukan timbangan sehingga Saksi tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di tempat pengisian ketika Saksi membawa mobil tangki tersebut untuk di isi minyak CPO yakni Alim Mantali, Koo mereka adalah bagian pengisian minyak CPO;
- Bahwa selama Saksi membawa mobil tangki perusahaan dimana ketika mobil tangki tersebut selesai di isi minyak CPO dan kemudian melewati timbangan perusahaan maka jumlah muatannya selama ini selalu sekitar 29 ton dan tidak pernah dibawah dari 29 ton;
- Bahwa Saksi sendiri selaku penanggung jawab mobil tangki yang Saksi bawa dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian Minyak CPO yang terjadi di Perusahaan PT Agro Artha Surya tepatnya pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

10. **Maman Puluhulawa alias Baban** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku Sopir Mobil Tangki;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sopir Mobil Tangki pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah membawa mobil tangki yang bermuatan minyak CPO;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Agro Artha Surya tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan Saksi menjadi sopir mobil tangki baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi pernah membawa mobil Tangki Perusahaan dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi membawa Mobil Tangki Perusahaan dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya

Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 11.00 WITA;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki tersebut sebelum Saksi membawanya dari kolam limbah masuk ke dalam Perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah tidak melakukan pemeriksaan lagi dan langsung saja Saksi membawanya masuk ke dalam perusahaan;
- Bahwa di lokasi kolam limbah ketika Saksi datang mengambil mobil tangki tersebut pada saat itu tidak ada orang;
- Bahwa jumlah mobil tangki yang Saksi lihat berada di lokasi kolam limbah pada saat itu
- Ada 2 (dua) mobil tangki perusahaan yang Saksi lihat pada saat itu;
- Bahwa mobil tangki tersebut berada di lokasi kolam limbah baru kemudian Saksi menjemputnya, sejak hari Minggu tanggal 17 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 19 September 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan mobil tangki perusahaan tersebut sehingga berada di lokasi kolam limbah;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah membawa mobil tangki perusahaan ke kolam limbah dengan alasan kegiatan *blending* maupun dengan alasan lain;
- Bahwa awalnya mobil tangki tersebut Saksi bawa ke tempat pengisian minyak CPO kalau tidak salah antara hari Jumat atau hari Sabtu untuk dilakukan pengisian minyak CPO dan setelah pengisian dilakukan maka mobil tersebut Saksi parkir di tempat parkir yang ada dilokasi pengisian minyak CPO dan setelah itu Saksi pulang dan menyerahkan kunci mobil tangki tersebut ke pihak security yang ada di Pos Jaga. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar Pukul 08.00 WITA, Saksi datang ke Perusahaan disaat itu Saksi kaget karena sudah melihat mobil tangki yang Saksi isi minyak CPO sudah berada di lokasi kolam limbah sehingga ketika Saksi sudah di dalam perusahaan Saksipun bertanya dengan teman-teman bahwa siapa yang sudah membawa mobil tangki tersebut ke lokasi kolam limbah sehingga jawaban dari teman-teman yang mana yang membawa mobil tangki tersebut adalah Saksi Nofri Usman, dan pada besok hari yakni pada hari Selasa Saksi bersama Maman Puluhalawa menghadap ke Kepala Kendaraan yakni Saksi Mas Didi dimana kami menyampaikan bahwa "sudah boleh dijemput itu mobil tangki dikolam limbah " ia jawab " tunggu dulu tunggu info dari Pak Dwi "

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Saksi jawab "iya". Setelah itu kamipun menunggu info, namun tidak lama kemudian kami bertanya lagi kepada Mas Didi dimana kami sampaikan "mas sudah bisa dijemput" iapun menjawabnya "iya bisa" sehingga pada saat itu juga kami langsung menjemput mobil tangki tersebut di lokasi kolam limbah dan membawanya masuk ke dalam perusahaan;

- Bahwa mobil tangki tersebut masih terisi minyak CPO ketika Saksi membawanya dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa jumlah muatan minyak CPO pada mobil tangki yang Saksi bawa pada saat itu yakni 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa pada saat itu Saksi masuk melalui timbangan sehingga Saksi bisa mengetahui bahwa muatan minyak CPO sebanyak 10 ton;
- Bahwa jumlah minyak CPO yang di isi pada mobil tangki tersebut ketika Saksi membawanya ke tempat pengisian minyak CPO sebelum mobil tangki tersebut dibawa ke kolam limbah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena mobil tangki setelah di isi minyak CPO langsung diparkir di tempat parkir area pengisian minyak CPO dan belum dilakukan timbangan sehingga Saksi tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa yang berada di tempat pengisian ketika Saksi membawa mobil tangki tersebut untuk di isi minyak CPO yakni Alim Mantali, Koo mereka adalah bagian pengisian minyak CPO;
- Bahwa selama Saksi membawa mobil tangki perusahaan dimana ketika mobil tangki tersebut selesai di isi minyak CPO dan kemudian melewati timbangan perusahaan maka jumlah muatannya selama ini selalu sekitar 29 (dua puluh sembilan) ton dan tidak pernah dibawah dari 29 (dua puluh sembilan) ton;
- Bahwa Saksi sendiri selaku penanggung jawab mobil tangki yang Saksi bawa dari kolam limbah menuju ke dalam Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kejadian pencurian Minyak CPO yang terjadi di Perusahaan PT Agro Artha Surya tepatnya pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

**11. Atim Pua alias Atim dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:**

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini yakni untuk dimintakan keterangan sebagai Saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana pencurian pada minyak CPO milik perusahaan PT Argo Arta Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi di PT. Argo Arta Surya adalah sebagai operator Timbangan di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator timbangan di pabrik PT Agro Arta Surya sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sebagai operator timbangan tugasnya adalah menimbang buah sawit keluar masuk caranya mobil masuk dalam keadaan terisi muatan sawit kemudian di timbang setelah ditimbang muatan diturunkan ke loading rem (lapangan bongkar) selanjutnya mobil kembali ditimbang dalam keadaan kosong, tidak hanya buah sawit proses penimbangan juga berlaku untuk minyak CPO namun proses penimbangannya berbanding terbalik dengan proses timbang buah dimana kalau minyak CPO di timbang dalam keadaan kosong terlebih dahulu kemudian ditimbang dalam keadaan terisi muatan minyak;
- Bahwa untuk proses pengambilan minyak CPO dari dalam pabrik PT Agro Artha Surya setelah mendapat DO (Kontrak) pembelian CPO dari HO (Head Office) Saksi tidak ketahui yang jelas tahapan penimbangan sendiri merupakan bagian dari proses pengambilan minyak;
- Bahwa proses penimbangan minyak CPO sesuai SOP yang berlaku di Pabrik PT Argo Arta Surya;
- Bahwa sebelum proses penimbangan minyak CPO dilakukan terlebih dahulu ada pemberitahuan dari manager atau digrup bahwa sudah ada DO (kontrak) dan diminta untuk mengecek langsung apakah DO (kontrak) tersebut sudah ada di sistem, di sistem sendiri jika ada DO (kontrak) menampilkan nomor kontrak, tanggal dan bulan setelah itu diklik dan langsung memerintahkan mobil tangki CPO dalam keadaan kosong untuk naik ke timbangan kemudian dicatat plat nomor dan nama driver setelah itu proses penimbangan dilaksanakan. Proses penimbangan dilakukan dengan cara melihat tara atau potongan berat

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





timbangan pada mobil tangki tanpa muatan kemudian hasilnya akan muncul secara otomatis dilayar komputer selanjutnya mobil keluar dari timbangan dan akan dilakukan pengisian minyak CPO namun minyak yang diisi terlebih dahulu dilakukan uji lab untuk sampelnya jika hasilnya bagus maka akan dilanjutkan pada proses timbang isi. Proses timbang isi dilakukan dengan cara mobil naik ke timbangan untuk mengetahui berat neto atau berat muatan proses timbang isi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit setelah muncul hasilnya kita cetak melalui nota timbang dan nota timbang tersebut diserahkan ke driver dan selesai;

- Bahwa operator timbangan pada pabrik PT Agro Artha Surya ada dua orang yakni Saksi sendiri dan rekan kerja yakni Saksi Yusuf;
- Bahwa operasional untuk proses penimbangan khususnya minyak CPO tidak ada batas waktu sepanjang itu dilakukan apabila ada DO (kontrak). Kalau tidak ada kontrak maka operasionalnya sampai pada pukul 21.00 WITA, dan berlaku untuk timbang buah;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada kegiatan penimbangan minyak CPO di pabrik PT. Argo Arta Surya pada tanggal 17 September 2023 dan tanggal 18,19 Oktober 2023;
- Saksi tidak mengetahui jika pada tanggal 17 September 2023 dan tanggal 18,19 Oktober 2023 ada kegiatan pengambilan minyak CPO di pabrik PT. Argo Arta Surya dan pada tanggal itu tidak ada pemberitahuan baik secara langsung maupun lewat grup bahwa ada DO (kontrak) untuk pembelian minyak CPO saat itu;
- Bahwa untuk setiap pengambilan minyak CPO di pabrik PT. Argo Arta Surya memang harus melalui timbangan selain tujuannya untuk mengetahui berat timbangan juga proses timbangan tersebut merupakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang sudah di atur oleh perusahaan dan harus dilaksanakan;
- Bahwa jembatan timbangan yang ada di dalam pabrik hanya 1 (satu) tempat dimana saat ini Saksi bertugas dan jembatan inilah yang selalu digunakan apabila ada pengambilan minyak CPO, selain dari itu proses penimbangan tidak bisa di tempat lain;
- Bahwa selama Pemeriksaan Saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh Penyidik/Pyenyidik pembantu dalam memberikan Keterangan;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;

Halaman 54 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

**12. Yusuf alias Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah dihadirkan dalam persidangan hari ini yaitu sehubungan dalam perkara pencurian yang dilaporkan oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku Operator Timbangan;
- Bahwa Saksi selaku Operator Timbangan pada Perusahaan PT Agro Artha Surya, tugas Saksi adalah menimbang mobil perusahaan yang bermuatan buah sawit, minyak CPO, karnel sawit, janjang kosong serta melakukan penimbangan kembali terhadap mobil perusahaan yang sudah kosong atau sudah bongkar muatan;
- Bahwa Saksi bekerja selaku Operator Timbangan di Perusahaan PT. AGRO ARTA SURYA tersebut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa prosedur pengambilan Minyak CPO dari dalam pabrik PT. AGRO ARTA SURYA setelah mendapatkan DO atau kontrak penjualan pembelian Minyak CPO dari HO (*head office*) atau bagian penjualan di kantor Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Operator Timbangan dimana ketika DO atau kontrak sudah ada maka secara otomatis akan terbaca di sistem timbangan sehingga untuk setiap Mobil tangki Perusahaan yang sudah ada DO harus terlebih dahulu dilakukan timbangan kosong dimana pada saat mobil sudah diatas timbangan maka Saksi selaku operator menginput nomor plat kendaraan, nama sopir, DO atau nomor kontrak yang sudah diterbitkan oleh HO atau kantor Pusat setelah itu kemudian

Halaman 56 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



mobil tangki tersebut dilakukan pengisian Minyak CPO di tempat pengisian Minyak CPO dan setelah mobil tangki perusahaan tersebut selesai melakukan pengisian Minyak CPO maka mobil tangki perusahaan tersebut harus ditimbang lagi dalam kondisi terisi Minyak CPO sebelum keluar dari pabrik / Perusahaan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki yang berisi Minyak CPO maka keluarlah hasil Netto atau hasil dari berat muatan di kurang berat mobil dalam keadaan kosong kemudian terakhir dilakukan penyegelan terhadap menhole atau lubang pengisian Minyak CPO ke dalam mobil tangki yang dilakukan oleh pihak security selanjutnya kita menunggu hasil analisa dari pihak Lap yang sudah mengambil sampel Minyak CPO untuk mengetahui kadar asam, kadar kotoran serta kadar air terhadap Minyak CPO yang dimuat, jika hasil lapnya menyatakan bahwa kadar asam Minyak CPO terlalu tinggi maka Mobil Tangki tersebut tidak izinkan untuk keluar dari Perusahaan dan di kembalikan ke tempat pengisian Minyak CPO untuk dilakukan pengolahan kembali terhadap Minyak CPO yang kadar asamnya tinggi;

- Bahwa proses penimbangan Minyak CPO tersebut yakni setiap mobil tangki yang sudah terisi Minyak CPO yang akan keluar dari pabrik / perusahaan harus ditimbang lagi dalam kondisi terisi Minyak CPO sebelum keluar dari pabrik / Perusahaan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki yang berisi Minyak CPO maka keluarlah hasil Netto atau hasil dari berat muatan di kurang berat mobil dalam keadaan kosong kemudian terakhir dilakukan penyegelan terhadap menhole atau lubang pengisian Minyak CPO ke dalam mobil tangki yang dilakukan oleh pihak security selanjutnya kita menunggu hasil analisa dari pihak Lap yang sudah mengambil sampel Minyak CPO untuk mengetahui kadar asam, kadar kotoran serta kadar air terhadap Minyak CPO yang dimuat, jika hasil lapnya menyatakan bahwa kadar asam Minyak CPO terlalu tinggi maka Mobil Tangki tersebut tidak izinkan untuk keluar dari Perusahaan dan di kembalikan ke tempat pengisian Minyak CPO untuk dilakukan pengolahan kembali terhadap Minyak CPO yang kadar asamnya tinggi;
- Bahwa petugas timbangan pada pabrik PT Agro Artha Surya ada 2 (dua) orang yakni Saksi sendiri dan Saksi Atim Pua alias Atim;
- Bahwa jadwal tugas selaku Operator Timbangan yakni mulai pukul 08.00 WITA sampai pukul 16.00 WITA, untuk sip 1 (satu) kemudian untuk sip 2 (dua) mulai Pukul 14.00 WITA sampai Pukul 21.00 WITA, namun jika ada

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



jadwal pengisian Mobil Tangki untuk Minyak CPO diatas Pukul 21.00 WITA, maka kita tetap *standby* di timbangan itupun jika ada pemberitahuan sebelumnya dari Manager atau dari KTU ( kepala Tata Usaha);

- Bahwa ada kegiatan Penimbangan Minyak CPO untuk tanggal 17 September 2023 dan pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi selama jam tugas pada saat itu tidak pernah ada kegiatan penimbangan Minyak CPO untuk tanggal 17 September 2023 dan pada tanggal 18, 19 Oktober 2023;
- Bahwa mengenai kegiatan pengambilan Minyak CPO di dalam pabrik PT Agro Artha Surya pada tanggal 18, 19 Oktober 2023, yang Saksi ketahui kegiatan penimbangan tidak ada pada tanggal itu karena pada tanggal tersebut tidak ada pemberitahuan DO atau Kontrak Pengiriman Minyak CPO dari Pihak atasan karena Pengambilan Minyak CPO tanpa DO;
- Bahwa tempat timbangan untuk semua Mobil Perusahaan hanya 1 yakni tempat Saksi bertugas tersebut;
- Bahwa semua pengambilan Minyak CPO harus melalui timbangan tempat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

13. **Margareta Bagu alias Meta** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dalam perkara pencurian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kapasitas Saksi pada Perusahaan PT Agro Artha Surya adalah selaku admin produksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan PT Agro Artha Surya selaku admin produksi tersebut sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat selaku admin produksi sudah memiliki SK (Surat Keputusan) resmi dari Perusahaan PT Agro Artha Surya.;

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





- Bahwa tugas pokok Saksi selaku admin produksi adalah menghitung hasil produksi sawit, melaporkan hasil produksi sawit kepada kantor pusat di Jakarta via email;
- Bahwa sebelum dihitung maka kita sonding (ukur) tinggi minyak pada tangki timbun, oil teng (tempat menyimpan minyak hasil produksi sebelum ditransfer ketangki timbun), cst ( tempat minyak yang masih tercampur air). Setelah disonding di 3 (tiga) lokasi tersebut kemudian angka-angkanya dimasukkan ke dalam format file excel, selain angka tersebut Saksi juga memasukkan data tbs olah (jumlah sawit yang digiling) dan kualitas minyak. Setelah angka-angka tersebut dimasukkan semua kemudian ditemukan jumlah hasil produksi untuk setiap kali digiling;
- Bahwa perhitungan jumlah produksi 1 (satu) hari setelah proses produksi sawit;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 18, 19 Oktober 2023, yang Saksi ketahui bermula dari hasil TBS (Tandan Buah Segar) yang diolah tidak sesuai dengan hasil minyak yang didapat tapi saat itu Saksi belum ketahui kalau berkurangnya hasil produksi kasus pencurian karena ada kekurangan Saksi menceritakan kepada teman-teman satu ruangan dan teman-teman waktu sonding serta pegawai LAP Saksi menceritakan tentang kekurangan produksi tersebut. Tanggal 12 Oktober 2023 HRD Rahmad Biu yang juga suami Saksi bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "berapa minyak yang kurang kemudian Saksi jawab" kenapa" dan kemudian Rahmad Biu menyampaikan lagi bahwa "ia mendapatkan laporan beberapa hari lalu ada pengisian Minyak CPO tidak menggunakan mobil perusahaan, info yang beredar Minyak CPO itu akan dikirim ke Pabrik CMP yang di Toli-Toli Sulteng" Saksi jawab "Saksi tidak percaya karena Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Asisten Produksi yakni Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi tidak menceritakan kalau ada pengiriman ke Toli-Toli Sulteng. Kemudian setelah Saksi hitung ternyata hasil produksi tgl 18 Oktober 2023 tidak sesuai dengan TBS yang diolah. Terakhir Saksi dengar kejadian tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa hasil produksi pada tanggal 18 Oktober 2023 sebesar 21.252 kg dari total TBS (tandan buah segar ) yang diolah 252.890 kg;

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hasil produksi tanggal 18 Oktober 2023 yakni 21.252 kg masuk ke dalam tangki penyimpanan, total stok yang ada di dalam tangki penyimpanan yakni 315.074 kg dan setelah ditambahkan dengan hasil produksi tanggal 18 Oktober 2023 mestinya total stok adalah 336.326 kg;
- Bahwa sesuai hitungan Saksi selaku admin produksi, kekurangan Minyak CPO setelah dugaan pencurian tanggal 18 Oktober 2023 adalah 40.000 kg;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
  - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
  - 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;

Halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan dugaan pencurian atau penggelapan yang terjadi pada tanggal 18 September 2023 adalah Saksi mengetahui Minyak CPO di isi dari tangki timbun ke-2 (kedua) mobil tangki perusahaan hal tersebut Saksi ketahui dari ANI ia menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pengisian 2 (dua) unit mobil tangki estimasinya masing-masing 1 (satu) unit 24.000 kg sehingga total 2 (dua) unit mobil tangki 48.000 kg. Untuk memastikan hal tersebut Saksi kemudian menghubungi bagian klarif (pengisian) Saksi Pian Marjun Saksi bertanya " yakin kalau isinya masing -masing 24.000 kg, kemudian Saksi Pian Marjun jawab " iya bu" untuk memastikan Saksi ketempat timbangan, namun ternyata mobil tidak ditimbang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan bertanya "apa benar ada pengisian 2 (dua) unit mobil tangki perusahaan masing- masing 24.000 kg" di jawab oleh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi "betul " atas dasar itulah Saksi jadikan patokan jumlah minyak yang diada di dalam mobil;
- Bahwa hasil produksi pada tanggal 18 September 2023 sebesar 72.783 kg dari total TBS (tandan Buah segar) yang diolah 323.500 kg;
- Bahwa sebelum hasil produksi tanggal 18 September 2023 yakni 72.783 kg masuk ke dalam tangki penyimpanan, total stok yang ada di dalam tangki penyimpanan yakni 144.357 kg dan setelah ditambahkan dengan hasil produksi tanggal 18 September 2023 mestinya total stok adalah

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



217.140 kg sudah termasuk dalam hitungan yang ada dialam 2 (dua) unit mobil tangki yang dibawah ke kolam limbah;

- Bahwa kekurangan Minyak CPO setelah peristiwa pidana pencurian tanggal 18 September 2023 adalah 48.000 kg yakni yang ada di dalam 2 (dua) unit mobil tangki;
- Bahwa pemilik minyak CPO yakni Perusahaan PT. Agro Atra Surya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa minyak CPO tersebut dihasilkan dari TBS (tandan buah segar) yang diolah yang dibeli perusahaan dari suplayer kemudian buah sawit yang diantar suplayer ke perusahaan diolah oleh perusahaan kemudian oleh perusahaan memberikan Nota Timbang kepada suplayer sebagai bentuk jual beli kemudian suplayer yang akan menagih pembayaran setiap bulan ke Perusahaan sesuai dengan Nota Timbang yang telah diterima oleh suplayer dan ada juga TBS ( tandan buah segar ) yang berasal langsung dari lahan perusahaan sendiri yang kemudian tetap juga akan dibuatkan Nota Timbangnya oleh perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

14. **Andri Widodo, S.E. alias Andri** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini yaitu sehubungan dalam perkara pencurian yang dialami oleh pihak Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan PT. Argo Artha Surya sebagai Staf marketing sejak tanggal 22 bulan Juni tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai staf marketing adalah sebagai berikut: mencari calon buyer (pembeli), membuat perbandingan penawaran harga sampai deal harga dengan buyer (pembeli), menginput data buyer di sistem SAP, menginput data kontrak di system SAP, membuat DO di sistem yang terkoneksi dengan jembatan timbang, monitoring pengiriman komoditas (minyak CPO, Karnael, Cangkang sawit & minyak kolam,

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



membuat invoice tagihan, memastikan dana sampai di rekening perusahaan;

- Bahwa prosedur penjualan minyak CPO yang berlaku pada PT Agro Artha Surya adalah awalnya Saksi selaku staf marketing mengkonfirmasi stok minyak CPO kepada pabrik, setelah mendapatkan konfirmasi stok dan stok ready, selanjutnya staf manajemen mencari bayer yang dilaksanakan melalui proses tender untuk mendapatkan penawaran pembeli yang tertinggi dari situ manajemen akan mengkroscek kembali terkait pembayaran dan harga, setelah dikroscek selanjutnya manajemen menyerahkan ke Saksi selaku staf manajemen untuk pembuatan kontrak jual beli barang dengan pembeli, setelah itu kontrak di input di system dan dibuat *Delivery Order* (DO) dan di input di sistem yang terhubung langsung dengan jembatan timbangan, lalu menginformasikan ke pabrik berupa DO manual bahwa barang siap di kirim ke costumer, selanjutnya mengecek system berapa jumlah barang yang keluar berdasarkan laporan harian dari pabrik, setelah itu misalnya pengiriman sudah sesuai dengan kuantiti barangnya pabrik membuat berita acara serah terima barang, setelah ada berita acara dari pabrik kemudian dibuatkan invoice tagihan kepada customer dalam hal ini pembeli, setelah invoice di buat setelah mengonfirmasi kepada buyer kapan waktu pembayaran, biasanya 7 hari proses pembayarannya dilaksanakan melalui transfer dari rekening buyer ke rekenintg perusahaan;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk penjualan produk minyak CPO adalah manajemen dan Saksi sendiri selaku staf marketing diberikan tanggung jawab oleh manajemen atas penjualan produk minyak CPO tersebut;
- Bahwa mekanisme atau prosedur pengambilan minyak CPO sawit dari pabrik setelah adanya DO penjualan atau persetujuan dari pihak yang bertanggung jawab;
- Bahwa setelah keluar DO biasanya dilanjutkan dengan pemuatan, namun sebelum pemuatan terlebih dahulu truck tangki yang akan digunakan terlebih dahulu dilakukan timbang kosong melalui jembatan timbangan, setelah itu truck tangki tersebut akan di isi minyak CPO dan akan melalui jembatan timbangan, hasilnya akan muncul di sistem dan terlihat atau terkoneksi langsung dengan sistem yang ada di pusat;
- Bahwa sebelum minyak CPO dijual penguasaan atas produk tersebut tetap berada dalam naungan manajemen;

Halaman 63 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Joko Puspito yang merupakan rekan kerja Saksi pada perusahaan PT. Argo Arta Surya namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, sedangkan untuk Terdakwa dan Saksi Rahmat R. Marikar Saksi tidak kenal dengan keduanya;
- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan pabrik, bertanggung jawab pengawasan pengiriman produk atau komoditas yang dijual di pabrik salah satunya minyak CPO, sedangkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bertanggung jawab atas produksi dan kualitas hasil produksi pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hak penguasaan hanya ada pada manajemen, sedangkan Hendra Kurniawan Lubis diberikan kewenangan hanya dalam pengawasan kegiatan di dalam pabrik seperti yang telah dijelaskan pada poin di atas, berlaku juga untuk Dwi Joko Puspito;
- Bahwa pada peristiwa pidana Pencurian atau Penggelapan dalam jabatan di dalam pabrik Pada tanggal 18,19 September 2023 dan 18,19 Oktober 2023 Saksi berada di Jakarta;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian ini, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pernah menghubungi Saksi, namun Saksi tidak tahu namanya siapa, akan tetapi sebelum menelepon Saksi, Hendra K. Lubis menghubungi Saksi lebih dulu dan menyampaikan bahwa ada orang yang membeli miko bernama bayu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;

Halaman 64 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Saksi mengetahui barang bukti SK Karyawan tersebut adalah SK Karyawan milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, bundle nota timbang tersebut adalah nota timbang yang dikeluarkan dari jembatan timbang PT Agro Artha Surya jika ada pengiriman CPO, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti di pos sekuriti PT Agro Artha Surya yang dirobek oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, surat prosedur penjualan tersebut adalah prosedur penjualan produk PT Agro Artha Surya, surat estimasi produksi tersebut adalah estimasi produksi di PT Agro Artha Surya, foto dua unit mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki milik PT Agro Artha Surya yang digunakan untuk mengangkut CPO keluar dari pabrik PT Agro Artha Surya, sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa minyak CPO yang telah di ambil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi adalah milik manajemen perusahaan Argo Arta Surya;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa banyak total minyak CPO yang hilang karena telah di ambil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, berdasarkan informasi dari Saksi

Halaman 65 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, jumlah total minyak yang telah diambil adalah 80 (delapan puluh) ton;

- Bahwa sepengetahuan Saksi jika dihitung dari harga standar perusahaan yakni 11.000/kilo dikalikan dengan total minyak yang telah diambil sejumlah 80 (delapan) ton menghasilkan jumlah Rp976.800.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) itulah kerugian yang dialami perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

15. **Fendi Yalang alias Fendi** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini
- Masalah pencurian *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa kejadian pada tahun 2023 tapi Saksi tidak mengetahui dengan pasti tempat kejadiannya, Saksi hanya mengetahui kejadiannya di Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kebetulan mobil truk tangki milik Saksi yang digunakan untuk mengangkut CPO dalam masalah pencurian CPO tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi rekan Saksi yaitu Fendi Godang datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang mencari truk tangki untuk mengangkut CPO karena kebetulan Saksi memiliki mobil truk dengan muatan tangki, kemudian Saksi bertanya kepada Fendi Godang mengenai lokasi CPO yang akan diangkut, kemudian Fendi Godang menyampaikan bahwa lokasinya di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi sampaikan kepada Fendi Godang bahwa biaya sewa truk tangki Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Fendi Godang menawarkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton tapi Saksi tidak setuju dengan alasan harga solar mahal sehingga akhirnya terjadi kesepakatan di harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi menghubungi sopir mobil truk tangki Saksi dan Saksi suruh datang ambil mobil karena ada muatan CPO yang akan diangkut, kemudian kami menaikkan tangki ke bak di

Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



belakang mobil truk, kemudian Fendi Godang ikut dengan mobil truk tersebut untuk menunjukkan lokasi tempat CPO yang akan diangkut;

- Bahwa sesuai kesepakatan total biaya sewa mobil truk tangki milik Saksi untuk mengangkut CPO tersebut Rp12.250.000,00 (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) hari;
- Bahwa ada 2 (dua) unit mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut;
- Bahwa sopir yang mengemudikan kedua mobil truk tangki yang dipakai untuk mengangkut CPO tersebut adalah Beni dan Rio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Fendi Godang mendapatkan informasi mengenai pengangkutan CPO;
- Bahwa pembayaran Saksi terima dengan cara ditransfer, ada dua kali transfer, yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum mobil truk tangki berangkat dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah mobil truk tangki Saksi kembali setelah mengangkut CPO;
- Bahwa kedua mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut berwarna hijau dengan kapasitas masing-masing tangki 8 (delapan) ton;
- Bahwa saat mobil truk tangki Saksi yang disewa untuk mengangkut CPO tersebut kembali, tangkinya sudah kosong;
- Bahwa tidak ada nota atau tanda terima pembayaran sewa mobil truk tangki Saksi untuk mengangkut CPO tersebut, Saksi hanya mendapatkan foto bukti transfer yang dikirim ke Saksi melalui aplikasi WhatsApp;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

16. **Fendi Godang alias Endi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah pencurian *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kejadiannya di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

Halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai pencurian CPO PT Agro Artha Surya tersebut, Saksi baru mengetahui masalah pencurian CPO tersebut setelah Saksi diminta oleh Saksi Fendi Yalang alias Fendi untuk menemaninya menjalani pemeriksaan di Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya, awalnya Saksi dihubungi oleh teman Saksi yang bernama Rahmat R. Marikar alias Ayit melalui aplikasi Messenger Facebook menanyakan apakah ada mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi sampaikan kepada Rahmat R. Marikar alias Ayit bahwa Saksi akan coba mencari mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi dan Rahmat R. Marikar alias Ayit saling bertukar nomor aplikasi WhatsApp, kemudian Saksi menemui Saksi Fendi Yalang alias Endi dan Saksi sampaikan bahwa ada yang mau sewa mobil truk tangki untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi Fendi Yalang alias Endi menyampaikan bahwa dia memiliki dua mobil truk beserta tangki dengan kapasitas masing-masing 8 (delapan) ton dan biaya sewanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi menghubungi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan menyampaikan ada dua mobil truk tangki dengan kapasitas 8 (delapan) ton dengan biaya sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Rahmat R. Marikar alias Ayit menawarkan biaya sewa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton tapi Saksi Fendi Yalang alias Endi tidak setuju dengan alasan harga solar mahal, kemudian akhirnya Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Fendi Yalang alias Endi sepakat dengan harga sewa mobil truk tangki tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton, kemudian Saksi Fendi Yalang alias Endi menghubungi sopir mobil truknya dan menyampaikan bahwa akan mengangkut CPO, kemudian setelah menaikkan tangki ke bak mobil truk maka Saksi Fendi Yalang alias Endi menyuruh Saksi untuk ikut dengan mobil truk tersebut karena Saksi yang mengetahui lokasi pengangkutan CPO;
- Bahwa lokasi tempat kami mengangkut CPO yaitu di pabrik di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo saat itu Saksi belum mengetahui nama pabrik tersebut, nanti setelah diperiksa polisi baru Saksi mengetahui namanya adalah PT Agro Artha Surya;
- Bahwa saat tiba di pabrik PT Agro Artha Surya, kami berhenti di pos sekuriti, kemudian sekuriti menanyakan tujuan kedatangan kami dan

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Saksi sampaikan bahwa kami datang untuk mengangkut CPO, kemudian sekuriti tersebut mengizinkan kami masuk dan mengarahkan mobil truk tangki ke tempat pengisian CPO di dalam pabrik tersebut;

- Bahwa Saksi menyaksikan proses pengisian CPO ke tangki yang dibawa oleh mobil truk datang bersama Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang yang melakukan pengisian CPO ke mobil truk tangki yang datang bersama Saksi tersebut;
- Bahwa saat itu ada sekuriti, ada orang yang mengisi CPO ke mobil truk tangki dan ada juga orang yang menggunakan sepeda motor dan diperkenalkan sebagai pimpinan di pabrik tersebut;
- Bahwa pada saat masuk dan keluar dari area pabrik PT Agro Artha Surya tersebut, mobil truk tangki yang datang bersama Saksi tersebut tidak ditimbang karena katanya sudah larut malam dan petugas jembatan timbang sudah pulang, sehingga kemudian kami timbang di pabrik jagung yang berada di daerah Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo, karena Saksi perlu mengetahui berat CPO yang kami angkut untuk menentukan harga sewa mobil truk tangki;
- Bahwa setelah ditimbang di pabrik jagung, CPO tersebut kemudian disalin ke mobil kontainer yang sudah menunggu di dekat pabrik jagung tersebut dengan menggunakan mesin pompa (Alkon);
- Bahwa nama kedua mobil truk tangki yang disewa oleh Rahmat R. Marikar alias Ayit adalah Beni dan Rio, Saksi ikut dengan mobil truk tangki yang dikemudikan Rio;
- Bahwa Rahmat R. Marikar alias Ayit hadir saat proses penyalinan CPO ke mobil kontainer, dia ikut membantu proses penyalinan CPO ke mobil kontainer tersebut;
- Bahwa CPO yang kami angkut dengan dua mobil truk tangki pada malam itu seluruhnya di salin ke mobil kontainer tersebut;
- Bahwa setelah CPO dari kedua mobil truk tangki tersebut disalin ke mobil kontainer, maka kami kembali menuju ke pabrik PT Agro Artha Surya untuk pengangkutan yang kedua dan prosesnya sama, saat keluar pabrik mobil truk tangki dengan muatan CPO tersebut tidak ditimbang dengan alasan yang sama karena sudah malam dan petugas jembatan timbang sudah pulang, sehingga CPO tersebut nanti ditimbang di pabrik jagung di daerah Kecamatan Isimu dan kemudian disalin lagi ke mobil kontainer;
- Bahwa proses dua kali pengangkutan CPO tersebut selalu terjadi pada malam hari karena;

Halaman 69 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua kali pengisian CPO di pabrik PT Agro Artha Surya tersebut selalu melalui pos sekuriti di pabrik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa pada dua kali pengisian CPO di pabrik PT Agro Artha Surya tersebut, orang yang melakukan pengisian adalah orang yang sama;
- Bahwa pada saat pengangkutan CPO yang kedua kali, disalin ke mobil kontainer yang berbeda, namun pada proses penyalinan yang pengangkutan kedua sempat ada masalah karena belum ditimbang sudah disalin ke kontainer sehingga sopir yang bernama Beni marah-marah karena dia sulit menentukan berapa biaya sewa;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi pengangkutan CPO dan lokasi penyalinan CPO ke mobil kontainer tersebut dari petunjuk Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa total seluruh CPO yang diangkut pada dua kali pengangkutan tersebut sekira 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa selama dua kali pengangkutan CPO tersebut tidak pernah ada pergantian sopir mobil truk tangki;
- Bahwa pada pengangkutan kedua, mobil truk tangki yang kedua tidak ditimbang karena pabrik jagung yang biasa kami gunakan timbangannya sudah tutup;
- Bahwa saat terjadi kesepakatan sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi tersebut Rahmat R. Marikar alias Ayit langsung membayar uang muka sebagai tanda jadi dan sisanya dibayar setelah pengangkutan selesai;
- Bahwa awalnya Rahmat R. Marikar alias Ayit mencari tiga mobil truk tangki untuk disewa mengangkut CPO tapi mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi hanya ada dua unit tapi Saksi sampaikan kepada Rahmat R. Marikar alias Ayit bahwa ada tiga unit mobil truk tangki yang siap agar dia sepakat, kemudian saat hari pengangkutan tersebut Saksi sampaikan bahwa hanya ada dua mobil truk tangki yang siap karena mobil truk tangki yang satunya lagi mogok;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*
- Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui barang bukti tersebut;

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi foto pos sekuriti PT Agro Artha Surya, itu adalah foto pos sekuriti di pintu masuk area PT Agro Artha Surya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

17. **Rahmat R. Marikar alias Ayit** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya, awalnya Saksi datang ke pabrik PT Agro Artha Surya dengan tujuan mau beli miko (minyak kotor) untuk Saksi olah, saat sampai di pabrik Saksi bertemu dengan manajer pabrik yaitu Hendra Kurniawan Lubis, kemudian oleh Hendra Kurniawan Lubis Saksi disuruh menghubungi bagian pemasaran di kantor pusat yaitu Andri Widodo, kemudian Saksi menghubungi Andri Widodo menanyakan mengenai harga miko tapi harga yang ditawarkan oleh Andri Widodo terlalu tinggi sehingga kemudian Saksi sampaikan kepada Hendra Kurniawan Lubis bahwa harga yang ditawarkan oleh Andri Widodo terlalu mahal, kemudian Hendra Kurniawan Lubis menawarkan kepada Saksi untuk membeli CPO saja dengan harga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram, kemudian karena Saksi tidak punya modal maka Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Wahyu Siddiq Ahmad dan Saksi tawarkan kepadanya untuk membeli CPO dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram dan Saksi sampaikan kepada Hendra Kurniawan Lubis bahwa selisih harga tersebut adalah fee untuk Saksi, kemudian sebelum sepakat Wahyu Siddiq Ahmad menyuruh Saksi untuk mencari pembeli CPO di Pulau Jawa, kemudian Saksi menawarkan CPO melalui media sosial dan ada pembeli yang bernama Agung dari Kota Surabaya yang menawar dengan harga Rp9.500,00 (sembilan ribu lima ratus) per kilogram tapi dibayar saat diterima di Kota Surabaya, kemudian Saksi menyampaikan

Halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



penawaran tersebut kepada Wahyu Siddiq Ahmad, kemudian Wahyu Siddiq Ahmad menyuruh salah seorang pekerjanya yang bernama Agrel untuk mencari kontainer yang akan mengangkut CPO ke Kota Surabaya, setelah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO, kemudian pada tanggal 17 September 2023 Saksi dan Wahyu Siddiq Ahmad beserta Agrel dan Reza menemui Hendra Kurniawan Lubis di kompleks pabrik PT Agro Artha Surya, kemudian sekira pukul 23.00 WITA kami bertemu dengan Hendra Kurniawan Lubis di depan sebuah rumah di dekat kolam limbah PT Agro Artha Surya, saat itu ada dua mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO;

- Bahwa yang pada pertemuan dengan Hendra Kurniawan Lubis di kolam limbah PT Agro Artha Surya tersebut ada Saksi, Wahyu Siddiq Ahmad, Agrel, Reza, Hendra Kurniawan Lubis, Dwi Joko Puspito dan ada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah mobil kontainer yang akan mengangkut CPO datang maka langsung diarahkan ke kolam limbah, kemudian bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian Reza menyambungkan selang dari mobil truk tangki ke flexibag yang berada di dalam mobil kontainer tersebut, setelah itu ada orang yang Saksi tidak kenal yang menyalakan mesin pompa (Alkon) dan proses penyalinan CPO tersebut dimulai;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah Terdakwa hadir pada saat proses penyalinan CPO tersebut, Saksi hanya ingat bahwa pada saat proses penyalinan CPO tersebut ada dua orang yang Saksi tidak kenal yang berada di atas mobil truk tangki di kolam limbah tersebut;
- Bahwa penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua di area kolam limbah tersebut nanti dilanjutkan pada malam berikutnya karena mobil kontainer yang kedua belum tiba di lokasi dan pada pengisian di malam itu juga sempat terjadi masalah karena mesin pompa macet;
- Bahwa pembayaran CPO yang kami angkut tersebut dengan cara transfer langsung dari Wahyu Siddiq Ahmad kepada Hendra Kurniawan Lubis, saat pengangkutan CPO yang pertama Wahyu Siddiq langsung membayar melalui transfer kepada Hendra Kurniawan Lubis sejumlah

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya dibayar setelah pengangkutan yang kedua;

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 Hendra Kurniawan Lubis menghubungi Saksi dan Wahyu Siddiq Ahmad untuk transaksi penjualan CPO sebanyak 40 (empat puluh) ton dan meminta kami menyiapkan mobil truk tangki untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi menghubungi Saksi Fendi Godang alias Endi melalui aplikasi Messenger Facebook, saat itu Saksi meminta nomor aplikasi WhatsApp Saksi Fendi Godang alias Endi, kemudian Saksi sampaikan kepadanya melalui aplikasi WhatsApp bahwa Saksi perlu 5 (lima) unit mobil truk tangki yang bisa disewa untuk mengangkut CPO, kemudian Saksi Fendi Godang alias Endi menyampaikan bahwa hanya ada 3 (tiga) mobil truk tangki yang siap, kemudian setelah ada kesepakatan harga sewa yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton maka Saksi meminta Saksi Fendi Godang alias Endi agar segera mengarahkan mobil truk tangki tersebut ke pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, kemudian Saksi Fendi Godang alias Endi menyampaikan bahwa hanya 2 (dua) mobil truk tangki yang siap jalan karena mobil truk tangki yang satunya lagi mengalami kerusakan;
- Bahwa Wahyu Siddiq Ahmad yang membayar sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi;
- Bahwa sesuai kesepakatan biaya sewa mobil truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Endi sejumlah Rp12.200.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pembayaran awal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar setelah selesai pengangkutan;
- Bahwa saat pengangkutan CPO di pabrik PT Agro Artha Surya di bulan Oktober 2023 tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Fendi Godang alias Endi di jalan tidak jauh dari pabrik PT Agro Artha Surya, saat itu Saksi memberikan nomor handphone Dwi Joko Puspito kepada Saksi Fendi Godang alias Endi dan menyuruh dia menghubungi Dwi Joko Puspito jika sudah tiba di depan pabrik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa yang mencari mobil kontainer untuk menampung CPO dari mobil truk tangki adalah orang kerjanya Wahyu Siddiq Ahmad yang bernama Agrel;
- Bahwa pada saat proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer di bulan Oktober 2023 tersebut yang hadir Saksi, Wahyu Siddiq

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Ahmad, Agrel dan Reza, kemudian saat proses penyalinan kedua yang hadir Saksi, Wahyu Siddiq Ahmad, Reza, Agrel dan pembeli CPO yang berasal dari Kota Surabaya yang bernama Adjie Pangestu;

- Sebelum disalin ke mobil kontainer CPO yang diangkut mobil truk tangki tersebut ditimbang, awalnya CPO yang diangkut mobil truk tangki tersebut mau Saksi timbang di pabrik jagung di daerah Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo tapi karena pada malam itu pabrik tersebut sudah tutup maka akhirnya CPO tersebut ditimbang di pabrik jagung di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pembeli dari Kota Surabaya datang Kabupaten Gorontalo untuk melihat proses penyalinan CPO di bulan Oktober 2023 tersebut karena rencananya dia akan langsung bayar CPO tersebut di Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi CPO dari pabrik PT Agro Artha Surya yang dijual Hendra Kurniawan Lubis tersebut resmi karena dia adalah manager di pabrik tersebut;
- Saksi tidak mengetahui jika pembelian CPO dari PT Agro Artha Surya harus ada kontrak dengan kantor pusatnya;
- Bahwa harga jual CPO yang disepakati dengan Adjie Pangestu pada bulan Oktober 2023 tersebut adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa total CPO yang dijual kepada Adjie Pangestu pada bulan Oktober 2023 tersebut hampir 40 (empat puluh) ton, tepatnya 39,9 (tiga puluh sembilan koma sembilan) ton;
- Bahwa awalnya Saksi mau beli minyak kotor karena memang di pasar lebih banyak yang mencari minyak kotor, tapi karena saat itu harga pasar minyak kotor Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kilogram dan yang ditawarkan oleh marketing PT Agro Artha Surya Rp7.800,00 (tujuh ribu delapan ratus rupiah) per kilogram maka Saksi tidak jadi membeli minyak kotor, kemudian Saksi ditawarkan oleh Hendra Kurniawan Lubis untuk membeli CPO;
- Bahwa untuk penjualan di bulan September 2023 Saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang ditawarkan Hendra Kurniawan Lubis dengan harga yang Saksi tawarkan kepada Wahyu Siddiq Ahmad yaitu Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kilogram sehingga total Saksi mendapatkan keuntungan Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tapi yang ditransfer Hendra Kurniawan Lubis ke rekening Saksi hanya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), untuk penjualan di

Halaman 74 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Oktober 2023 Saksi belum dibayar oleh Hendra Kurniawan Lubis karena dia juga belum menerima pembayaran dari Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa ada perjanjian pembagian keuntungan antara Saksi dengan Wahyu Siddiq Ahmad tapi belum sempat ada pembagian keuntungan, ternyata penjualan CPO tersebut sudah bermasalah;
  - Bahwa untuk penjualan CPO pada bulan September 2023 tersebut Wahyu Siddiq Ahmad membayar sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Hendra Kurniawan Lubis;
  - Bahwa Wahyu Siddiq Ahmad membayar pembelian CPO kepada Hendra Kurniawan Lubis pada September 2023 tersebut dengan cara ditransfer sebanyak dua kali, pertama Wahyu Siddiq Ahmad mentransfer kepada Hendra Kurniawan Lubis sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) saat kami tiba di Kota Surabaya, kemudian yang kedua Wahyu Siddiq Ahmad mentransfer lagi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) saat di hotel di Kota Surabaya;
  - Bahwa untuk pembayaran CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut setelah selesai proses penyalinan ke mobil kontainer pada hari pertama, kami pulang ke rumah Wahyu Siddiq Ahmad dan di rumah tersebut Adje Pangestu langsung transfer kepada Wahyu Siddiq Ahmad sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), kemudian pembayaran kedua Adje Pangestu transfer lagi kepada Wahyu Siddiq Ahmad sejumlah Rp161.000.000,00 (seratus enam puluh satu juta rupiah) dan sisanya 10% (sepuluh persen) nanti akan dibayar setelah selesai semua pengiriman, kemudian Wahyu Siddiq Ahmad membayar kepada Hendra Kurniawan Lubis sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saat kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut, Saksi bertemu dengan Hendra Kurniawan Lubis dan Dwi Joko Puspito di luar area pabrik;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang Saksi beli dari Hendra Kurniawan Lubis adalah CPO, memang awalnya Saksi mau beli minyak kotor tapi harganya tidak cocok;
  - Bahwa uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut adalah selisih dari harga CPO yang ditawarkan Hendra Kurniawan Lubis kepada Saksi dengan harga CPO yang Saksi tawarkan kepada Wahyu Siddiq Ahmad;

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa baru kali ini Saksi bisnis CPO, awalnya Saksi hanya tahu minyak kotor;
- Bahwa Saksi mengetahui harga pasar minyak kotor dari salah seorang calon pembeli dari Kalimantan yaitu Rp6.000 (enam ribu rupiah) per kilogram tapi tidak jadi transaksi karena harga minyak kotor yang ditawarkan oleh PT Agro Artha Surya terlalu mahal;
- Bahwa setelah tidak jadi membeli minyak kotor dari PT Agro Artha Surya, Saksi bisa membeli CPO dari Hendra Kurniawan Lubis karena awalnya Saksi bertanya mengenai minyak kotor kepada Hendra Kurniawan Lubis maka setelah Saksi merasa harga yang ditawarkan oleh marketing terlalu mahal maka Saksi hubungi lagi Hendra Kurniawan Lubis dan Saksi sampaikan bahwa harga yang ditawarkan marketing terlalu mahal, kemudian Hendra Kurniawan Lubis menawarkan kepada Saksi untuk membeli CPO saja dengan harga yang lebih murah;
- Bahwa Saksi menawarkan CPO melalui media sosial dan akhirnya ada pembeli dari Kota Surabaya yang mau membayar dengan harga Rp9.800 (sembilan ribu delapan ratus rupiah) per kilogram tapi mereka terima CPO tersebut di Kota Surabaya dan penjual yang mengganggu ongkos kirim;
- Bahwa pada kejadian bulan September 2023 tersebut menurut Hendra Kurniawan Lubis CPO yang dikirim sejumlah 40 (empat puluh) ton dan langsung dibayar Wahyu Siddiq Ahmad Kepada Hendra Kurniawan Lubis, tapi kemudian saat ditimbang di Kota Surabaya ternyata CPO tersebut hanya 28 (dua puluh delapan) ton sehingga ada selisih 12 (dua belas) ton;
- Bahwa awalnya Wahyu Siddiq Ahmad keberatan dan menghubungi Hendra Kurniawan Lubis, tapi saat itu Hendra Kurniawan Lubis menyampaikan bahwa seluruh uang yang dia terima dari Wahyu Siddiq Ahmad sudah habis, kemudian Hendra Kurniawan Lubis menjanjikan nanti akan ada penjualan CPO lagi;
- Bahwa untuk jual beli pada bulan Oktober 2023 tersebut Adjie Pangestu membayar kepada Wahyu Siddiq Ahmad nanti Wahyu Siddiq Ahmad yang akan membayar kepada Hendra Kurniawan Lubis, tapi Wahyu Siddiq Ahmad belum sempat membayar kepada Hendra Kurniawan Lubis sudah jadi masalah ini;
- Bahwa CPO yang kami jual pada bulan Oktober 2023 tersebut hampir 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga total harganya hampir Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis pernah menagih kepada Saksi pembayaran untuk penjualan CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut dan Saksi sampaikan bahwa nanti Wahyu Siddiq Ahmad akan transfer pembayaran tersebut, tapi kemudian sudah jadi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan CPO tersebut bermasalah pada akhir bulan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui penjualan CPO tersebut bermasalah dari cerita Hendra Kurniawan Lubis, saat itu Hendra Kurniawan Lubis juga sempat meminta agar penjualan CPO bulan Oktober 2023 tersebut dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah penjualan CPO tersebut bermasalah, Saksi tidak pernah bertemu dengan Wahyu Siddiq Ahmad, bahkan saat diperiksa polisi, Saksi meminta bantuan polisi untuk mencari Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Wahyu Siddiq Ahmad mengetahui bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari penjualan CPO di bulan September 2023, karena Hendra Kurniawan Lubis mengirimkan bukti transfer uang tersebut kepada Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa semua pembayaran CPO kepada Hendra Kurniawan Lubis dibayar oleh Wahyu Siddiq Ahmad;
- Bahwa Wahyu Siddiq Ahmad menjanjikan akan memberikan Saksi fee dari keuntungan jual beli CPO tersebut karena Saksi yang mencarikan pembeli dan Saksi juga yang mengenalkannya dengan Hendra Kurniawan Lubis;
- Bahwa untuk jual beli CPO pada bulan September 2023 tersebut Saksi tidak mendapatkan pembagian keuntungan dari Wahyu Siddiq Ahmad karena saat kami mengalami kerugian 12 (dua belas) ton;
- Bahwa untuk jual beli CPO di bulan Oktober 2023 tersebut Saksi belum mendapatkan pembagian keuntungan dari Wahyu Siddiq Ahmad karena sudah jadi masalah;
- Wahyu Siddiq Ahmad mengetahui Saksi mendapatkan fee dari Hendra Kurniawan Lubis setelah penjualan CPO ini menjadi masalah;
- Bahwa CPO dimasukkan dalam wadah semacam kantong udara yang biasa disebut flexibag di dalam kontainer;
- Bahwa pengiriman CPO ke Kota Surabaya membutuhkan waktu satu minggu;

Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak oleh Wahyu Siddiq Ahmad pergi ke Kota Surabaya karena CPO tersebut akan dibayar di Kota Surabaya oleh pembelinya setelah ditimbang;
- Bahwa fee sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer oleh Hendra Kurniawan Lubis ke rekening Bank Mandiri atas nama ibu Saksi yaitu Ervina Olatapa;
- Bahwa rekening tersebut baru dibuka oleh ibu Saksi atas permintaan Saksi, dengan tujuan agar Wahyu Siddiq Ahmad tidak mengetahui jika Saksi mendapatkan fee dari Hendra Kurniawan Lubis;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu ibu Saksi mengenai tujuan pembukaan rekening Bank Mandiri tersebut;
- Bahwa saat mengalami kerugian 12 (dua belas) ton saat jual beli CPO di bulan September 2023 tersebut, Wahyu Siddiq Ahmad menanyakan hal tersebut kepada Hendra Kurniawan Lubis, tapi kemudian dia ikhlas karena dijanjikan ada penjualan selanjutnya oleh Hendra Kurniawan Lubis;
- Bahwa Saksi yang pegang ATM rekening Bank Mandiri atas nama ibu Saksi yang digunakan untuk menerima uang dari Hendra Kurniawan Lubis;
- Bahwa Saksi menerima transfer dari Hendra Kurniawan Lubis sejumlah Rp55.000.000,00 di rekening atas nama ibu Saksi tersebut sekira dua hari setelah CPO yang dibeli pada bulan September 2023 tersebut dikirim ke Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi menyuruh ibu Saksi untuk membuka rekening Bank Mandiri tersebut sekira satu minggu sebelum menerima transfer uang dari Hendra Kurniawan Lubis;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C31G, IMEI 1863818050422782, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri, nomor rekening 150-00-00-31172-3 atas nama Ervina Olatapa;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 150-00-00-31172-3 atas nama Ervina Olatapa;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 114-00-1101069-4 atas nama Hendra Kurniawan Lubis;
  - Foto 1 (satu) unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi BE 9020 AJ;

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





- Foto 1 (satu) unit mobil truk tangki warna hijau dengan nomor polisi BE 9081 AJ;

Handphone Redmi tersebut adalah handphone milik Saksi, buku tabungan Bank Mandiri atas nama Ervina Olatapa tersebut adalah rekening yang Saksi gunakan untuk menerima transfer dari Hendra Kurniawan Lubis, benar tanggal Saksi menerima transfer dari Hendra Kurniawan Lubis pada rekening koran Bank Mandiri atas nama Ervina Olatapa tersebut dan dua mobil truk tangki warna hijau tersebut adalah mobil truk tangki yang digunakan untuk menyalin CPO ke mobil kontainer saat jual beli CPO di bulan September 2023, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

18. **Ervina Olatapa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dan akan menuturkan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi mengerti di dihadirkan dalam persidangan ini yakni sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi Perusahaan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rahmat R. Malikar alias Ayit, karena anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari dari Saksi Rahmat R. Malikar alias Ayit tersebut
- tidak bekerja, Saksi hanya mengetahui anak Saksi sering pamitan ke rumah Saksi Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa Buku Rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa norek 150-00-3117212-3, benar rekening tersebut adalah rekening Saksi;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, ketika Saksi bersama anak Saksi Rahmat R. Malikar alias Ayit yang berada di rumah, kemudian saat itu anak Saksi menyampaikan kepada Saksi "mama ada buku rekening mandiri " Saksi jawab " tidak ada" ia pun mengatakan lagi "nanti mama buka baru jo " iya nanti mau buka akan " Saksi tanya lagi " kamu mau bikin apa " ia jawab " Saksi mau perlu " sehingga pada hari itu juga yakni pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi menuju ke Bank Mandiri Cabang

Halaman 79 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



yang ada di Jalan Nani Wartabone Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, untuk membuka buku rekening dan Kartu ATM dengan saldo awal Saksi isi Rp.500.000. Setelah Saksi selesai membuat buku rekening tersebut yakni sekitar Pukul 11.30 WITA, Saksi pun pulang dan langsung menuju ke Salon Twins beralamat di Jalan Nani Wartabone, Kota Gorontalo, tempat Saksi bekerja. Pada saat Saksi sudah di Salon twins saat itu Saksi menghubungi Anak Saksi dan menyampaikan kepadanya "mama sudah selesai bikin buku rekening mandiri " ia jawab " ia mak nanti di rumah baru ayit lihat itu " Saksi jawab "iya". Pada pukul 16.00 WITA, Saksi pulang ke rumah dan ketika itu anak Saksi sudah ber ada dirumah sehingga pada saat itu juga Saksi menyampaikan kepadanya " napa itu buku rekening sama kartu ATM " ia jawab "iya mak" dan ia langsung mengambilnya sehingga saat itu juga ia mengambil Kartu ATM dan buku rekening masih Saksi simpan;

- Bahwa rekening tersebut dibuat atas nama Saksi bukan atas nama anak Saksi sendiri
- Saksi tidak mengetahuinya, Saksi membuat rekening tersebut karena atas permintaan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi pada rekening terdapat transaksi dana sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening atas nama Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, karena kartu ATM Saksi tersebut, sudah diambil anak Saksi;
- Bahwa Saksi pernah sampaikan tentang uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening atas nama Saksi tersebut, menurut penyampaian anak Saksi bahwa uang tersebut adalah hasil gaji dari kerjanya;
- Saksi hanya disampaikan anak Saksi bahwa ia sudah bekerja dengan Saksi Bayu Siddik Ahmad alias Bayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan apakah yang dikerjakan oleh anak Saksi dengan Bayu Siddiq Ahmad alias Bayu, Saksi hanya disampaikan bahwa ia sudah bekerja dengan Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu;
- Bahwa penyampaian anak Saksi bahwa ia bekerja dengan Saksi Bayu Siddik Ahmad alias Bayu, yang biasanya pergi ke tambang di Suwawa Kabupaten Bone Bolango, namun sempat tidak bersama-sama lagi sekitar 2 (dua) tahun dan ketika Saksi selesai membuat buku rekening

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Bank Mandiri atas nama Saksi tersebut kemudian anak Saksi menyampaikan kepada Saksi yang mana ia sudah bekerja lagi dengan Saksi Bayu Siddik Ahmad alias Bayu;

- Bahwa selama ini anak Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu, menurut penyampaian anak Saksi, anak Saksi dengan Saksi Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu adalah berteman dan mereka biasa jalan bersama serta anak Saksi sering datang ke rumah Saksi Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu karena memang anak Saksi sudah bekerja dengan Saksi Wahyu Siddik Ahmad alias Bayu;
- Bahwa semua transaksi yang ada di ATM tersebut dilakukan anak Saksi karena kartu ATM dipegang oleh anak Saksi dan penggunaan uang tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa anak Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Saksi untuk keperluan sehari-hari namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut dari mana;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2023 anak Saksi menyimpan kartu ATM tersebut di rumah kemudian setelah itu anak Saksi sudah menghilang sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang anak Saksi sampaikan pada saat itu adalah "mama Saksi mau pigi kerumahnya Bayu" Saksi jawab "iya" kemudian anak Saksi langsung pergi dan sudah tidak kembali lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak Saksi terakhir kali berada di rumah, tetapi seingat Saksi akhir bulan Oktober 2023 anak Saksi terakhir kali berada di rumah dan setelah itu anak Saksi sudah tidak pernah pulang ke rumah sampai dengan saat ini;
- Bahwa harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang Saksi miliki saat ini yakni:
  - 1 (satu) Unit Perumahan, Saksi beli sejak tahun 2007;
  - 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha NMX, Saksi beli sejak tahun 2021;
  - 1 (satu) Unit motor jenis Yamaha Mio, Saksi beli sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi pernah merehab rumah Saksi, karena dibagian di depan rumah Saksi dulunya warung barang harian, kemudian Saksi sudah merehabnya rencananya akan Saksi jadika salon kecantikan;
- Bahwa anak Saksi terakhir kali berangkat ke Surabaya Jawa Timur ketika Saksi sudah selesai membuat buku rekening Mandiri tersebut dan menurut penyampaian anak Saksi tujuan hanya pergi jalan-jalan saja;

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi screenshot percakapan kontak WhatsApp antara Saksi dan ICI di Hanphone Saksi, lalu Saksi menyatakan benar ada percakapan tersebut, karena pada tanggal 9 November 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Saksi mendapat panggilan dari Polres Boalemo kemudian Saksi beritahukan kepada suaminya sepupu Saksi yang bernama Arpan Mauda dan Saksi diminta untuk menghadap saja kemudian sekira pukul 23.12 WITA, Saksi terima chat dari kakak Saksi ICI dan setelah membacanya kemudian Saksi hanya menjawab iya insha Allah;
- Bahwa kegiatan anak Saksi sejak tanggal 17,18, 19 September 2023 yang Saksi ketahui berangkat ke Surabaya Jawa Timur, sekitar 1 minggu lebih di Surabaya baru anak Saksi kembali ke rumah di Kota Gorontalo. Setelah itu anak Saksi kembali dan langsung keluar rumah dan selalu menyampaikan bahwa anak Saksi akan pergi ke rumahnya Bayu Siddik Ahmad alias Bayu dan setiap hari terulang seperti itu, kemudian setelah itu anak Saksi sudah tidak pulang - pulang sampai dengan saat ini;
- Bahwa orang yang bernama ICI adalah kakak kandung Saksi nama lengkapnya adalah Ayona Olatapa dan pekerjaan sehari-harinya adalah ASN/Guru di SMP Negeri Balantak dan saat ini dia tinggal di Balantak, Provinsi Sulawesi tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

19. **Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa yang melakukan penggelapan CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut adalah Hendra Kurniawan Lubis dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa ada dua kali kejadian, yang pertama pada bulan September 2023 dan yang kedua pada bulan Oktober 2023, kedua kejadian tersebut

Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Saksi diperkenalkan dengan Hendra Kurniawan Lubis oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa Saksi sudah cukup lama kenal dengan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, dia adalah teman main game Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, saat itu dia menyampaikan bahwa dia butuh dana talangan untuk jual beli CPO karena dia sudah mendapatkan CPO yang siap dijual dan sudah ada pembeli dari Kota Surabaya tapi pembeli tersebut hanya mau terima dan bayar setelah CPO tersebut tiba di Kota Surabaya, saat itu Saksi Rahmat R. Marikar mengirimkan video keadaan di pabrik PT Agro Artha Surya serta hasil uji laboratorium kadar CPO;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang perikanan, Saksi punya 3 (tiga) unit kapal ikan;
- Bahwa saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa dia butuh dana sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk membeli CPO di PT Agro Artha Surya dan menjanjikan akan berbagi keuntungan dengan Saksi, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit juga menyampaikan bahwa dia bekerja sama dengan PT Agro Artha Surya;
- Bahwa sebelum Saksi bersedia menyediakan dana talangan, Saksi mengajak Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk bertemu untuk mengetahui informasi yang lebih banyak lagi mengenai jual beli CPO, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang ke rumah Saksi dan menjelaskan mengenai cara membeli CPO di PT Agro Artha Surya dan mengajak Saksi ke PT Agro Artha Surya untuk bertemu langsung dengan manajer pabrik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa harga jual CPO di PT Agro Artha Surya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram, tapi dia mendapatkan diskon sehingga harganya menjadi Rp6.800,00 rupiah per kilogram, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit juga menyampaikan bahwa sudah ada calon pembeli di Kota Surabaya yang bersedia membayar CPO dengan harga 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kilogram dengan catatan harga tersebut CPO diterima di Kota Surabaya, kemudian setelah diperhitungkan dengan ongkos kirim Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram dan biaya lain-lain maka ada keuntungan sekira Rp800,00 (delapan ratus) rupiah per kilogram maka

Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Saksi sepakat dengan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk bertemu dengan Hendra Kurniawan Lubis selaku manajer pabrik PT Agro Artha Surya;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, Reza dan Agril pergi menemui Hendra Kurniawan Lubis, saat itu kami diperlihatkan hasil uji laboratorium untuk kadar CPO, setelah terjadi kesepakatan jual beli CPO sejumlah kurang lebih 40 (empat) puluh ton maka kami berjanji akan bertemu lagi untuk pengangkutan sekaligus pembayaran CPO;
- Bahwa pada bulan September 2023 Saksi, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, Agril dan Reza pergi menemui Hendra Kurniawan Lubis, pada sekira pukul 22.00 WITA kami bertemu di depan rumah salah seorang temannya Hendra Kurniawan Lubis, kemudian kami pergi ke area kolam limbah, Saksi melihat ada dua mobil truk tangki di area kolam limbah tersebut, kemudian mobil kontainer yang kami sewa untuk mengangkut CPO, kemudian dimulai proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer dengan menggunakan mesin pompa (Alkon), sambil menunggu proses penyalinan CPO tersebut Saksi kembali ke mobil Saksi untuk istirahat, kemudian pada sekira pukul 02.00 WITA Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa proses penyalinan dari mobil truk tangki pertama sudah selesai dan Hendra Kurniawan Lubis minta pembayaran, kemudian Saksi transfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Hendra Kurniawan Lubis dan Saksi sampaikan bahwa sisanya akan Saksi transfer hari berikutnya karena ada batasan transaksi harian di rekening bank Saksi, kemudian setelah proses penyalinan CPO selesai dan mobil kontainer meninggalkan area kolam limbah maka kami pun langsung naik mobil dan meninggalkan area kolam limbah tersebut, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit turun di lokasi mobil kontainer sedang berhenti karena dia akan ikut dengan mobil kontainer tersebut;
- Bahwa ada beberapa orang yang bersama dengan Hendra Kurniawan Lubis saat proses penyalinan CPO di area kolam limbah PT Agro Artha Surya tersebut, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini adalah salah seorang diantara mereka karena Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari satu mobil truk tangki ke mobil kontainer butuh waktu sekira satu jam;

Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang harus Saksi bayar untuk 40 (empat puluh) ton CPO tersebut adalah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), sehari setelah proses penyalinan CPO tersebut Saksi tranfer sisa pembayaran kepada Hendra Kurniawan Lubis sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sekira satu minggu setelah CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut dikirim ke Kota Surabaya maka Saksi dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pergi ke Kota Surabaya karena sesuai perjanjian CPO tersebut akan dibayar di Kota Surabaya, namun ternyata saat ditimbang lagi di Kota Surabaya berat CPO tersebut hanya 28 (dua puluh delapan) ton bukan 40 (empat puluh) ton seperti yang disampaikan Hendra Kurniawan Lubis dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa saat tiba di Kota Surabaya kami dijemput oleh pembeli yang bernama Bagus dan diantar ke hotel dekat pelabuhan, dua hari kemudian setelah CPO tersebut tiba di Kota Surabaya kemudian dibawa ke Kabupaten Gresik untuk ditimbang dan ternyata beratnya hanya 28 (dua puluh delapan) ton;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa berat CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut ternyata hanya 28 (dua puluh delapan) ton, Saksi langsung konfirmasi kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit klarifikasi kepada Hendra Kurniawan Lubis, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa nanti akan ada penjualan CPO lagi dari Hendra Kurniawan Lubis dan akan kerugian Saksi akan diganti pada penjualan kedua tersebut;
- Bahwa saat jual beli CPO dengan Hendra Kurniawan Lubis pada bulan Oktober 2023, Saksi tidak memberi dana talangan lagi kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, Saksi hanya memberi pinjaman dana Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk sewa tiga unit mobil truk tangki, tapi saat proses penyalinan CPO ke mobil kontainer ternyata hanya dua unit mobil truk tangki yang ada;
- Bahwa Saksi, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Agril hadir saat proses penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa proses penyalinan CPO di bulan Oktober tersebut menggunakan mesin pompa (Alkon);

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sewa mobil truk dengan muatan tangki tersebut Saksi transfer langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia pemilik mobil tersebut tapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut sekira 40 (empat puluh) menit;
- Bahwa setelah proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke kontainer pada bulan Oktober 2023 tersebut selesai, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit mau pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk bayar kepada Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak memberikan pinjaman kepadanya karena kerugian Saksi sebelumnya belum kembali;
- Bahwa setelah kejadian di bulan Oktober 2023 tersebut Saksi terakhir kali bertemu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit saat dia datang melayat ketika ibu Saksi meninggal dunia pada akhir bulan Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah CPO yang dibeli dari Hendra Kurniawan Lubis tersebut melalui jalur pembelian resmi atau tidak; karena semuanya diatur oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa proses penyalinan CPO pada kejadian di bulan September 2023 terjadi di kolam limbah PT Agro Artha Surya;
- Bahwa proses penyalinan CPO pada kejadian bulan Oktober 2023 terjadi di pinggir jalan di Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa yang melakukan penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada kejadian di bulan September 2023 adalah orangnya Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Reza dan Agril tidak ikut membantu proses penyalinan CPO pada bulan September 2023 tersebut, hanya Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit yang ikut mengontrol proses penyalinan CPO tersebut;
- Bahwa ada dua kali proses penyalinan CPO pada bulan September 2023 tersebut, pada proses penyalinan pertama hanya berhasil selesai untuk satu mobil truk tangki, dan proses penyalinan dari mobil truk tangki yang kedua nanti dilanjutkan besok harinya;
- Hendra Kurniawan Lubis tidak hadir pada saat proses penyalinan CPO yang kedua;
- Bahwa proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut terjadi pada malam;

Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa yang melakukan proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut adalah orangnya Hendra Kurniawan Lubis, mereka ada dua orang dan mereka juga yang melakukan proses penyalinan CPO yang pertama di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa pada kejadian bulan September 2023 tersebut, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit yang mengatur pengiriman CPO tersebut ke Kota Surabaya, saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sempat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk bayar biaya pengiriman CPO ke Kota Surabaya;
- Bahwa setelah CPO tersebut sampai di Kota Surabaya, Saksi yang menerima pembayaran CPO tersebut dari pembeli di Kota Surabaya;
- Bahwa setelah CPO tersebut selesai ditimbang, Saksi langsung menerima pembayaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari pembeli di Kota Surabaya tersebut dan sisanya sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dibayar melalui transfer ke rekening bank Saksi;
- Bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa dia akan selisih timbangan sejumlah 12 (dua belas) ton tersebut pada penjualan CPO berikutnya;
- Bahwa pada sekira bulan November 2023 Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sudah mengembalikan kerugian akibat selisih berat CPO tersebut sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pada bulan November 2023 tersebut, saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Agril dan menyampaikan akan transfer uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan pembeli CPO di Kota Surabaya tersebut karena diperkenalkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit kembali ke Gorontalo, Hendra Kurniawan Lubis sempat minta tolong kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk membelikan sepatbor motor, kemudian saat tiba di Gorontalo, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit mengajak Saksi untuk ikut mengantar sepatbor motor tersebut kepada Hendra Kurniawan Lubis sekalian melihat ruang laboratorium di pabrik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hendra Kurniawan Lubis dengan Nomor Rekening 114-0001101069-4;
- Foto barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Model SPM Solo;
- 1 (satu) BPKB motor atas nama Denny Rares;
- Foto 1 (satu) unit mobil truk tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
- Foto 1 (satu) unit mobil truk tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;

Diperlihatkan juga Foto denah lokasi kolam limbah PT Agro Artha Surya lalu Saksi menerangkan Nomor rekening Bank Mandiri atas Hendra Kurniawan Lubis tersebut adalah rekening tujuan saat Saksi transfer uang untuk pembayaran CPO yang disalin pada kejadian bulan September 2023, foto 2 (dua) mobil truk tangki tersebut adalah mobil truk tangki yang mengangkut CPO yang disalin ke mobil kontainer di area kolam limbah PT Agro Artha Surya pada bulan September 2023, benar itu adalah denah lokasi kolam limbah tempat terjadinya penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada bulan September 2023, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sebelum masalah CPO ini, sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa Saksi memang memiliki usaha tambang emas tapi tidak bekerja sama dengan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, Saksi hanya pernah beberapa kali mengajak Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pergi melihat usaha tambang emas tersebut;
- Bahwa untuk kejadian bulan Oktober 2023 nama pembeli CPO adalah Adjie;
- Bahwa Adjie pernah datang ke Gorontalo dan sempat menginap di rumah Saksi, karena rencananya penjualan CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut akan dibayar langsung oleh pembeli yang bernama Adjie tersebut di Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jual beli CPO ini bermasalah setelah penjualan pada bulan Oktober 2023 tersebut, Hendra Kurniawan Lubis yang menceritakan kepada Saksi bahwa jual beli CPO tersebut bermasalah;

Halaman 88 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima transfer dari Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut setelah penjualan CPO pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Hendra Kurniawan Lubis pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia pernah transfer uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sebagai komisi untuk jual beli CPO ini;
- Bahwa menurut penyampaian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit kepada Saksi bahwa komisi tersebut adalah pembicaraan pribadi antara dia dengan Hendra Kurniawan Lubis tapi Saksi tidak mengetahui apa pembicaraan yang dimaksud oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit tersebut;
- Bahwa uang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tersebut berasal dari pembayaran CPO bulan Oktober 2023, saat itu Adjie membayar secara tunai kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit transfer Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk Saksi melalui Agril dan Agril yang transfer ke rekening Saksi di Bank Central Asia, sisanya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diambil oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit yang membayar kepada Hendra Kurniawan Lubis untuk jual beli CPO pada bulan Oktober 2023 tersebut, karena saat itu Saksi tidak terlibat langsung dalam jual beli CPO tersebut, Saksi hanya memberi pinjaman uang kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk sewa mobil truk pengangkut tangki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

20. **Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah pencurian *Crude Palm Oil* (CPO) yang dilaporkan PT Agro Artha Surya

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa dia mau beli minyak kotor (miko), kemudian Saksi memberikan nomor handphone bagian pemasaran di kantor pusat yaitu Andri Widodo kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan menyuruhnya menghubungi Andri Widodo menanyakan mengenai harga minyak kotor, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan oleh Andri Widodo terlalu tinggi dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa dia berniat beli CPO lewat jalur belakang, setelah beberapa hari kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit bersama seorang temannya yang tidak Saksi kenal datang menemui Saksi di pabrik PT Agro Artha Surya dan berbincang di ruangan Saksi, kemudian terjadi negosiasi harga dan akhirnya Saksi setuju menjual CPO kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit secara tidak resmi dengan harga Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa nanti dia akan menjual CPO tersebut dengan harga yang dia tetapkan sendiri. Setelah beberapa hari kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan ada tiga orang calon pembeli, tapi kemudian tidak terjadi kesepakatan, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi lagi dan menyampaikan sudah ada pembeli dan kemudian kami mengatur waktu untuk pengangkutan CPO, setelah itu Saksi mengundang Dwi Joko Puspito ke ruangan Saksi untuk mendiskusikan bagaimana caranya menjual CPO lewat jalur yang tidak resmi dan bagaimana cara pengisiannya;
- Bahwa Dwi Joko Puspito sudah mengetahui bahwa Saksi akan menjual CPO secara tidak resmi tapi dia tidak mengetahui jika pembelinya adalah Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mengatur bagaimana cara menjual CPO melalui jalur yang tidak resmi tersebut ada yang dari Saksi sendiri ada juga yang dari Dwi Joko Puspito;
- Saksi menyuruh truk tangki PT Agro Artha Surya mengangkut CPO ke area kolam limbah dengan alasan akan melakukan *blending*;

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses *blending* biasanya dilakukan di dalam area pabrik tapi selaku manajer pabrik Saksi bisa memerintahkan melakukan proses *blending* di kolam limbah;
- Bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi sepakat dilakukan pengangkutan CPO pada tanggal 18 September 2023, kemudian pada tanggal 17 September 2023 Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa mobil pengangkut CPO akan tiba sekira pukul 20.00 WITA ;
- Bahwa proses pengangkutan CPO pada bulan September 2023 dilakukan sesuai yang kami rencanakan yaitu 2 (dua) mobil truk tangki PT Agro Artha Surya diisi CPO oleh Dwi Joko Puspito, kemudian mobil tersebut diantarkan ke kolam limbah oleh sopir dengan alasan akan mengangkut minyak kotor untuk *blending*, kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobi Toyota Fortuner warna hitam, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menemui Saksi dan Dwi Joko Puspito yang sedang menunggu di depan rumahnya Terdakwa, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa mobil kontainer yang akan mengangkut CPO sudah dalam perjalanan, kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit mengenalkan Saksi dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, kemudian sekira pukul 02.00 WITA datang dua mobil kontainer dan langsung diarahkan ke kolam limbah oleh Dwi Joko Puspito, kemudian Terdakwa langsung membantu Dwi Joko Puspito menyalin CPO dari mobi truk tangki PT Agro Artha Surya ke mobil kontainer dengan cara menyambungkan selang dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa (Alkon) dan proses penyalinan tersebut dimulai;
- Bahwa Dwi Joko Puspito yang memerintahkan Terdakwa untuk membantunya menyalin CPO dari mobil truk tangki PT Agro Artha Surya ke mobil kontainer;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut selesai dalam waktu sekira 1 (satu) jam, kemudian datang mobil kontainer yang kedua untuk diisi CPO dari mobil truk tangki yang kedua tapi karena sudah menjelang pagi, Saksi khawatir ada orang lain yang melihat maka penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua tersebut ditunda besok malam;

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjanjikan akan berbagi keuntungan dengan Dwi Joko Puspito serta akan melunasi cicilan sepeda motor Yamaha Nmax miliknya;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu untuk penjualan CPO tersebut sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- Dari uang sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu tersebut Saksi berikan kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk selisih harga CPO yang Saksi berikan kepadanya dan yang dia berikan kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, kemudian Saksi berikan kepada Dwi Joko Puspito sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta utang Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi anggap lunas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak menjanjikan akan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saat itu Saksi memanggil Terdakwa ke ruangan Saksi kemudian Saksi sampaikan bahwa utangnya sudah Saksi anggap lunas dan Saksi sampaikan bahwa ini ada tambahan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saat proses penyalinan CPO yang pertama di bulan September 2023 tersebut Saksi sempat menjanjikan kepada Dwi Joko Puspito bahwa Saksi akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap selesai proses penyalinan untuk satu mobil kontainer, setelah selesai penyalinan CPO ke mobil kontainer yang pertama Dwi Joko Puspito meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada istrinya dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar angsuran sepeda motor, sehingga keesokan harinya Saksi hanya memberi dia uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran setelah proses penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua selesai, pembayaran untuk Dwi Joko Puspito masih Saksi tahan dulu karena ada keluhan dari Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit bahwa berat total CPO

Halaman 92 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



tersebut hanya 28 (dua puluh delapan) ton, bukan 40 (empat puluh) ton sesuai perjanjian;

- Bahwa total CPO yang Saksi jual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu melalui Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pada bulan September 2023 tersebut adalah 40 (empat puluh) ton dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu untuk pembayaran CPO di bulan September 2023 tersebut sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang dibayar melalui dua kali transfer, pertama pada malam saat penyalinan CPO ke kontainer ditransfer sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan keesokan harinya ditransfer lagi sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut Saksi berikan kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), Saksi berikan kepada Dwi Joko Puspito sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), Saksi belikan sepeda motor Honda CBR, Saksi bayar hutang, ada karyawan Saksi yang pinjam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ada karyawan Saksi yang pinjam uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), ada yang Saksi gunakan untuk acara makan bersama dengan karyawan dan Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari serta sisanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sudah Saksi serahkan kepada polisi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Agro Artha Surya sejak November 2020;
- Bahwa atasan Saksi di PT Agro Artha Surya adalah Human Resources Development Manager di kantor pusat yaitu Pak Ferdi;
- Bahwa baru kali ini Saksi menjual CPO lewat jalur yang tidak resmi;
- Bahwa pernah ada beberapa kali mediasi antara Saksi dengan PT Agro Artha Surya yang diwakili oleh Ihsan Hanafi selaku direktur dan Saksi Amir Jahja Gani alias Amir, saat itu mereka menyampaikan agar Saksi jalani saja dulu proses hukumnya dengan jujur, nanti tidak akan sampai tahap dua, tapi ternyata perkaranya jalan terus sampai ke pengadilan;

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat proses mediasi tersebut Saksi mengusulkan akan mengganti kerugian PT Agro Artha Surya dengan cara dipotong di gaji Saksi setiap bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) sampai lunas, tapi tidak ada informasi lanjutan dari PT Agro Artha Surya dan status karyawan Saksi sudah dinonaktifkan oleh PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi sudah pernah minta maaf kepada Direktur dan *Owner* PT Agro Artha Surya;
- Saksi menjual CPO lagi kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pada bulan Oktober 2023 karena Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit terus mengejar Saksi agar mau menjual CPO lagi kepadanya, bahkan saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit mengancam akan melaporkan Saksi ke kantor pusat dengan bukti video rekaman saat proses penyalinan CPO di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki istri dan dua orang anak yang berumur 1 (satu) tahun dan 6 (enam tahun) yang menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak bekerja, hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 01 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;

Halaman 94 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
- 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

Rekening tabungan atas nama Ervina Olatapa tersebut adalah rekening tujuan transfer Saksi untuk Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), SK promosi karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tersebut adalah SK promosi milik Saksi, bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT Agro Artha Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT Agro Artha Surya yang Saksi robek, surat prosedur penjualan CPO tersebut adalah prosedur penjualan CPO di PT Agro Artha Surya, surat estimasi perhitungan produksi CPO tersebut milik PT Agro Artha Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki yang digunakan untuk memindahkan CPO dari pabrik ke area kolam limbah PT Agro Artha Surya yang kemudian disalin ke mobil kontainer, BPKB motor atas nama Denny Rares dan kunci sepeda motor merek honda tersebut adalah BPKB dan kunci dari sepeda motor yang Saksi beli dari hasil penjualan CPO tersbut, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor yang Saksi beli dari hasil penjualan CPO tersebut, uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut adalah sisa uang hasil penjualan CPO tersebut yang Saksi serahkan kepada polisi, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa semua penjualan produk dari PT Agro Artha Surya melalui satu pintu yaitu marketing di kantor pusat di Jakarta untuk pabrik yang di baik yang di Toli-Toli maupun di Gorontalo fungsinya hanya untuk produksi saja;

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pabrik PT Agro Artha Surya tidak memiliki wewenang untuk menjual hasil produksinya;
- Bahwa menurut Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit pembeli CPO adalah Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu;
- Bahwa harga CPO lebih mahal dari harga minyak kotor
- Bahwa Saksi menawarkan CPO kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit karena saat itu di stok CPO di pabrik jauh lebih banyak dari stok minyak kotor dan minyak kotor prosesnya lama karena stok minyak kotor disimpan dalam keadaan beku sehingga harus dicairkan dulu;
- Bahwa Saksi mau menjual CPO lewat jalur yang tidak resmi kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit karena tergiur keuntungan dari bujukan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, karena saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa semuanya aman karena dia adalah putra Boalemo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

21. **Dwi Joko Puspito alias Dwi** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT Agro Artha Surya;
- Bahwa kejadiannya di pabrik PT Agro Artha Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo pada bulan September dan Oktober 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Produksi di PT Agro Artha Surya dan atasan Saksi adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa awalnya Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit DM (*Direct Message*) Saksi di media sosial menyampaikan bahwa dia mau beli minyak kotor, kemudian Saksi arahkan agar dia menghubungi marketing di kantor pusat, kemudian Saksi menceritakannya ke Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, beberapa hari kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang ke pabrik PT Agro Artha Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Hendra dan Saksi, selang beberapa hari kemudia Saksi dipanggil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan bertanya mengenai apakah ada kelebihan produksi CPO, kemudian Saksi sampaikan bahwa ada kelebihan produksi sekira 50 (lima puluh) ton, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit mau beli CPO tapi tidak lewat jembatan timbang, kemudian Saksi bertanya apakah aman dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa aman, kemudian Saksi menyuruh Saksi Pian Marjun alias Pian untuk mengisi CPO ke 2 (dua) mobil truk tangki PT Agro Artha Surya dengan alasan akan melakukan *blending*, setelah selesai pengisian dua mobil truk tangki tersebut Saksi melapor kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar dua mobil truk tangki yang berisi CPO tersebut diantar ke area kolam limbah, kemudian Saksi mencari sopir dan hanya ada Saksi Novri Usman alias Nofri maka Saksi menyuruh Saksi Novri Usman alias Nofri untuk mengantarkan dua mobil truk tangki tersebut area kolam limbah, kemudian Saksi sampaikan lagi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa dua mobil truk tangki tersebut sudah diantar ke area kolam limbah, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa nanti malam sekira pukul 21.00 WITA Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit akan datang untuk mengangkut CPO tersebut;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA Saksi pergi rumah Terdakwa yang kebetulan dekat dengan kolam limbah dan Saksi berbincang dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan kami berbincang di depan rumah Terdakwa, pada sekira pukul 23.00 WITA datang Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit bersama tiga orang temannya yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai mobil berwarna hitam dan kemudian kami berbincang di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan kepada Terdakwa untuk membantu Saksi melakukan penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer, kemudian datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO dan langsung Saksi arahkan ke area kolam limbah, kemudian Saksi dan Terdakwa menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer dengan menggunakan mesin pompa (Alkon), setelah selesai penyalinan ke

Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer pertama, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua ditunda besok malam saja karena saat itu sudah menjelang pagi;

- Bahwa proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 3 (tiga) jam karena mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah;
- Bahwa setelah penyalinan CPO ke mobil kontainer yang pertama, keesokan harinya Saksi dipanggil oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra ke ruangnya, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa nanti malam akan dilanjutkan proses penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua pada waktu yang sama seperti malam sebelumnya, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat menyapa kepada Saksi jika sudah cair penjualan CPO tersebut maka cicilan sepeda motor Saksi akan dilunasi;
- Bahwa cicilan sepeda motor Saksi tidak sampai lunas karena uang yang Saksi terima hanya Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), tidak cukup untuk membayar cicilan sepeda motor Saksi sampai lunas;
- Bahwa proses penyalinan CPO dari truk tangki ke mobil kontainer pada malam kedua tersebut sama seperti malam sebelumnya, sekira pukul 21.00 WITA Saksi pergi mencari Terdakwa yang sedang menghadiri acara di rumah keluarganya, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke area kolam limbah tapi Saksi tidak pergi ke rumah Terdakwa, Saksi langsung menunggu di dekat kolam limbah, kemudian sekira pukul 23.00 WITA mobil kontainer datang dan Terdakwa juga datang ke area kolam limbah tersebut dan kemudian Saksi dan Terdakwa langsung mengatur mesin pompa (Alkon) dan memulai proses penyalinan dari truk tangki ke mobil container;
- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Pian Marjun alias Pian untuk melakukan pengisian CPO ke dua unit mobil truk tangki yang kemudian dibawa ke area kolam limbah tersebut dengan dibantu oleh Saksi dan Saksi Alim Mantali alias Alim;
- Bahwa CPO yang diisi dalam setiap truk tangki tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa saat kejadian bulan Oktober 2023, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra yang memerintahkan Terdakwa untuk mengisi CPO pada mobil truk yang bermuatan tangki tersebut;

Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian bulan Oktober 2023, Saksi hanya bertemu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit di rumah Terdakwa saat dia meminjam mesin pompa (Alkon) untuk menyalin CPO dari mobil truk yang bermuatan tangki tersebut ke mobil kontainer;
- Bahwa pada kejadian pertama di bulan Oktober 2023 tersebut yang mengisi CPO ke mobil truk yang bermuatan tangki adalah Saksi Alim Mantali alias Alim yang bertugas memasang selang di atas tangki yang dimuat oleh mobil truk dan Saksi yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol, sementara pada kejadian kedua di bulan Oktober 2023 tersebut yang mengisi CPO ke truk yang bermuatan tangki adalah Saksi memasang selang di atas tangki dan ada karyawan bagian *maintenance* yang bernama Sukrin yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol;
- Bahwa uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang Saksi terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tersebut dibayar bertahap, awalnya Saksi sudah meminjam Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Saksi kirim kepada mantan istri Saksi di Sumatera dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk bayar angsuran sepeda motor, setelah proses penyalinan CPO ke mobil kontainer baru Saksi terima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa sebagai Asisten Produksi di PT Agro Artha Surya, Saksi tidak berani melakukan pengisian CPO ke truk tangki tanpa kontrak jika tidak ada perintah dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra selaku atasan Saksi;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra habis untuk rokok dan keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa baru kali ini Saksi melakukan pengisian CPO ke truk tangki tanpa kontrak resmi;
- Bahwa Saksi mengetahui CPO yang akan dijual kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit tersebut tidak resmi saat Saksi dipanggil ke ruangan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra pada siang hari sebelum kejadian pengisian pertama di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa untuk penjualan CPO secara resmi harus ada *Delivery Order* dari kantor pusat baru Saksi akan melakukan pengisian ke mobil truk tangki, jika ada *Delivery Order* dari kantor pusat maka akan ada informasi di grup aplikasi WhatsApp;

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian di bulan September 2023 dan Oktober 2023 tersebut, tidak ada *Delivery Order* dari kantor pusat;
- Bahwa sekarang status Saksi sebagai karyawan sudah dinonaktifkan dari PT Agro Artha Surya.;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Agro Artha Surya pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) orang anak dari istri pertama Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) tahun yang menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa istri pertama Saksi sudah mengetahui perkara yang melibatkan Saksi ini
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa:
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - Bahwa 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - Bahwa 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 1 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
  - 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
  - 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;

Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);

SK promosi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tersebut adalah SK promosi milik Saksi, bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT Agro Artha Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT Agro Artha Surya, surat prosedur penjualan CPO tersebut adalah prosedur penjualan CPO di PT Agro Artha Surya, surat estimasi perhitungan produksi CPO tersebut milik PT Agro Artha Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah truk tangki yang digunakan untuk memindahkan CPO dari pabrik ke area kolam limbah PT Agro Artha Surya yang kemudian disalin ke mobil kontainer, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resor Boalemo dan dibuatkan berita acara;
- Bahwa benar di dalam berita acara tersebut Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap halaman;
- Bahwa benar berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait masalah penggelapan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Agro Arta Surya;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2023 di pabrik PT. Agro Arta Surya di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Operator Limbah di PT. Agro Arta Surya;

Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



- Bahwa awalnya pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa sementara membuat layang-layang, kemudian istri Terdakwa memberitahu bahwa ada mobil yang menuju ke kolam limbah, sebagai operator limbah Terdakwa langsung menyusul ke kolam limbah dan Terdakwa bertemu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan mandor, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa ada proses *blending* dan meminta Terdakwa untuk mengisi minyak kotor dari kolam ke setiap mobil truk tangki yang sudah terparkir di area kolam limbah tersebut masing-masing 5 (lima) ton tapi nanti dikerjakan besok saja, kemudian mereka pergi dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 21.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan berapa banyak bensin yang diperlukan mesin pompa (Alkon) untuk mengisi minyak kotor pada dua mobil truk tangki tersebut, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa untuk pengisian 5 (lima) ton minyak kotor ke dalam truk tangki dibutuhkan 5 (lima) liter bensin untuk mesin pompa (Alkon) jadi total untuk dua mobil truk tangki tersebut dibutuhkan 10 (sepuluh) liter bensin, kemudian pada sekira pukul 22.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa mau menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengenai siapa yang memerintahkan untuk menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa yang memberi perintah adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan mobil kontainer sudah dalam perjalanan menuju kolam limbah, kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan kami berbincang di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat bertanya mengenai acara hajatan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hajatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer yang nanti akan datang ke kolam limbah, kemudian setelah sekira 30 (tiga puluh) menit datang mobil warna hitam yang berisi empat orang, kemudian mereka berbincang dengan

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Terdakwa Dwi Joko Puspito alias Terdakwa Dwi Joko Puspito alias Dwi, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Terdakwa ke pondok dekat kolam limbah menunggu mobil kontainer datang, kemudian sekira pukul 01.00 WITA datang dua mobil kontainer dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengarahkan mobil kontainer tersebut ke kolam limbah dan diparkir sejajar dengan mobil truk tangki yang terparkir di area kolam limbah, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Terdakwa pergi ke mobil truk tangki dan Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Terdakwa memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi turun dan membantu Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit memasang selang ke flexibag di dalam kontainer, kemudian Terdakwa menghidupkan mesin pompa (Allkon) dan proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut dimulai, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi naik lagi ke atas mobil truk tangki bersama Terdakwa mengawasi proses penyalinan CPO tersebut dan Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit mengawasi flexibag dalam kontainer;

- Bahwa selama proses penyalinan CPO tersebut berlangsung, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra beberapa kali datang bertanya apakah masih ada CPO di dalam mobil truk tangki dan Terdakwa sampaikan bahwa masih ada CPO di dalam mobil truk tangki, kemudian pada sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk memeriksa flexibag di dalam kontainer apakah masih bisa menampung CPO lebih banyak lagi atau sudah penuh, kemudian setelah Terdakwa periksa flexibag tersebut sebenarnya masih bisa ditambah CPO lagi tapi ternyata ada bagian yang bengkok, kemudian Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit melapor kepada orang yang datang bersamanya yang dia panggil “bos”, kemudian orang yang dipanggil “bos” tersebut menyampaikan agar coba terus isi CPO ke dalam flexibag tersebut, kemudian Terdakwa naik lagi ke atas mobil truk tangki dan melanjutkan penyalinan CPO, tidak lama kemudian Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan bahwa flexibag sudah penuh sehingga Terdakwa langsung mematikan mesin pompa (Alkon), kemudian saat Terdakwa mau pindah ke mobil truk tangki yang kedua, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan bahwa ditunda dulu karena

Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





sudah menjelang pagi, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengenai kenapa harus ditunda karena sudah mau pagi, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra berkata kepada Terdakwa “ah sudah.. nanti utang kamu tidak usah dibayar dan nanti jika ada rezeki akan Terdakwa tambah lagi”, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengisi minyak kotor sejumlah tiga sampai empat ton ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke mobil kontainer tersebut, kemudian mobil kontainer yang sudah diisi CPO dan yang belum diisi CPO keluar dari area kolam limbah bersama dengan mobil pribadi berwarna hitam, kemudian pada sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa mengisi minyak kotor dari kolam limbah sekira 3 (tiga) ton ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke kontainer tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi minyak kotor ke mobil truk tangki yang isinya sudah disalin ke mobil kontainer tersebut, kemudian pada malam harinya sekira pukul 21.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menghubungi Terdakwa melalui chat di aplikasi WhatsApp menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa berada di acara syukuran keluarga, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyusul Terdakwa di tempat acara syukuran keluarga Terdakwa dan menyampaikan bahwa malam ini akan dilanjutkan proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua ke mobil kontainer dan diperkirakan mobil kontainer akan tiba pada sekira pukul 22.00 WITA, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa dia akan pergi ke rumah temannya nanti jika mobil kontainer sudah dekat maka dia akan memberitahu Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dan istri Terdakwa pulang namun sebelumnya kami mampir ke rumah temannya Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa Terdakwa sudah mau pulang ke rumah sekarang, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi langsung ikut bersama kami menggunakan sepeda motornya sendiri, kemudian kami duduk dan berbincang di depan rumah Terdakwa, setelah itu pada sekira pukul 23.00 WITA mobil kontainer datang dan langsung diarahkan untuk parkir dekat mobil truk tangki di area kolam limbah dan kemudian kami memulai proses penyalinan CPO sama seperti malam sebelumnya, pada sekira pukul 24.00 WITA mesin pompa (Alkon) sempat bermasalah sehingga proses penyalinan CPO tersebut terhenti, kemudian

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



mobil pribadi berwarna hitam yang datang pada malam sebelumnya datang lagi dan kemudian Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit bertanya kepada Terdakwa kenapa CPO belum disalin, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa ada masalah dengan mesin pompa (Alkon) dan masih sementara diperbaiki, kemudian pada sekira pukul 01.00 WITA proses penyalinan CPO tersebut dilanjutkan lagi;

- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tidak hadir saat proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut;
- Terdakwa tidak kenal Terdakwa Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, tapi orang yang biasa dipanggil bos oleh Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit tersebut hadir pada saat proses penyalinan CPO yang kedua di bulan September 2023 tersebut, bahkan dia sempat naik ke atas mobil truk tangki dan menggunakan lampu dari handphone miliknya untuk menerangi proses perbaikan mesin pompa (Alkon);
- Bahwa sebelumnya pernah ada kejadian penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer;
- Bahwa menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut bukan merupakan bagian dari tugas Terdakwa di PT. Agro Arta Surya, tapi karena diperintah oleh manajer dan asisten produksi maka Terdakwa laksanakan;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan utang Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Terdakwa terima Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra setelah kejadian penyalinan CPO di bulan September 2023 tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa terima dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tersebut habis untuk Terdakwa beli rokok sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mulai curiga saat proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua ditunda oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra karena sudah menjelang pagi;
- Bahwa Terdakwa mau melanjutkan penyalinan CPO dari mobil tru tangki ke mobil kontainer pada malam berikutnya karena diperintahkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Dwi yang merupakan pimpinan di PT. Agro Arta Surya, jika terjadi sesuatu di kemudian hari maka mereka akan bertanggung jawab;

- Bahwa atasan langsung Terdakwa di PT. Agro Arta Surya salah mandor yaitu Terdakwa Dedi Rianto alias Dedi, kemudian diatas mandor ada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi selaku asisten produksi dan diatasnya lagi adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra selaku manajer pabrik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah CPO yang disalin dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tersebut ada kontrak resmi atau tidak;
- Bahwa sebagai operator limbah, tugas Terdakwa mengontrol limbah di kolam;
- Bahwa sebagai operator limbah, Terdakwa tidak berani menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer tanpa perintah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi selaku pimpinan di pabrik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa penyalinan CPO tersebut bermasalah
- saat ada panggilan dari polisi;
- Bahwa Terdakwa mulai curiga saat proses penyalinan CPO dari mobil truk tangki yang kedua ditunda oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra karena sudah menjelang pagi;
- Bahwa Terdakwa mau melanjutkan penyalinan CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer pada malam berikutnya karena diperintahkan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang merupakan pimpinan di PT. Agro Arta Surya, jika terjadi sesuatu di kemudian hari maka mereka akan bertanggung jawab;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah dinonaktifkan dari PT. Agro Arta Surya;
- Diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran a.n. ERVINA OLATAPA, No. rekening 150-00-3117212-3 periode 15/09/2023 s/d 31/10/2023;
  - 1 (satu) Lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 Tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis, Tanggal 09 Februari 2020;

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 Tentang mutasi karyawan atas nama Dwi Joko Puspito, tanggal 1 April 2022;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 September 2023;
  - 1 (satu) bundle nota timbang, tanggal 18 Oktober 2023;
  - 1 (satu) Buah buku mutasi Security;
  - 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko dan *Palm Kernel Shell*;
  - 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
  - 1 (satu) unit Mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9020 AJ;
  - 1 (satu) unit mobil truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE 9081 AJ;
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. HENDRA KURNIAWAN LUBIS, No. rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda type CBR250RAB model Spm solo;
  - Uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
  - Bundel nota timbang tersebut adalah bundel nota timbang yang biasa dikeluarkan oleh PT. Agro Arta Surya, buku mutasi sekuriti tersebut adalah buku mutasi sekuriti PT. Agro Arta Surya, dua unit truk tangki warna hijau tersebut adalah mobil truk tangki yang berisi CPO yang kemudian disalin ke mobil kontainer di area kolam limbah PT. Agro Arta Surya, satu unit sepeda motor merek Honda tipe CBR250RAB Spm solo tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, untuk barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) tahun dari istri pertama Terdakwa, dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 3 (tiga) tahun dari istri kedua Terdakwa yang semuanya masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun surat, meskipun hak tersebut telah diberitahukan dan diberikan kepadanya;

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





00.30 WITA, bertempat di kolam limbah yang berada di luar pabrik PT Agro Artha Surya namun masih dalam satu kawasan yang sama, yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager PT Agro Artha Surya memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku asisten produksi Agro Artha Surya bersama-sama dengan Terdakwa selaku Operator Limbah PT Agro Artha Surya, memindahkan minyak kelapa sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*) yang selanjutnya disebut “minyak CPO”, milik PT Agro Artha Surya, dari truk tangki milik PT Agro Artha Surya ke kontainer lain yang disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, kemudian minyak CPO yang dipindahkan tersebut dijual secara pribadi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA dilanjutkan kembali pada pukul 23.00 WITA, bertempat di dalam pabrik PT Agro Artha Surya yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra selaku Manager PT Agro Artha Surya memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi selaku asisten produksi Agro Artha Surya memasukkan minyak CPO milik PT Agro Artha Surya dari tempat penyimpanan ke truk tangki yang disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dan membiarkan truk tersebut keluar tanpa melalui timbangan, kemudian minyak CPO yang diisikan ke truk tangki dan dikeluarkan tersebut dijual secara pribadi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu;
- Bahwa seluruh kejadian tersebut bermula ketika Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk menanyakan mengenai harga minyak kotor dan minyak CPO lalu oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra diarahkan agar menghubungi Saksi Andri Widodo alias Andri selaku Marketing PT Agro Artha Surya yang berkantor pusat di Jakarta karena ia yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencari calon *buyer* (pembeli), membuat perbandingan penawaran harga sampai *deal* harga dengan *buyer* (pembeli), menginput data *buyer* di sistem SAP, menginput data kontrak di sistem SAP, membuat DO di sistem

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



yang terkoneksi dengan jembatan timbang, monitoring pengiriman komoditas (minyak CPO, Kernel, Cangkang sawit & minyak kolam, membuat invoice tagihan, memastikan dana sampai di rekening perusahaan;

- Bahwa sebelum Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi Andri Widodo, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra terlebih dahulu menghubungi Saksi Andri Widodo alias Andri bahwa akan ada seseorang dari Boalemo yang hendak menanyakan harga minyak, bernama Bayu, lalu tak lama kemudian Saksi Andri Widodo alias Andri mendapatkan telepon dari Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan menanyakan harga Miko kemudian disampaikan harganya yang berlaku saat itu namun kemudian Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menawar dengan harga yang sangat rendah sehingga Saksi Andri Widodo alias Andri tidak mau melanjutkan penawaran;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit kembali menghubungi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa ia tidak mendapatkan harga sesuai yang diinginkan sehingga akhirnya Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menyampaikan ingin menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra secara langsung di pabrik;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2023, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang ke pabrik menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan di sana ia mengambil foto serta video penyulingan minyak CPO serta menyepakati bahwa akan dijual minyak CPO kepada pembeli melalui Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dengan harga di bawah harga pasar yakni Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa setelah itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menawarkan bisnis minyak CPO lalu berlanjut ia mendatangi rumah Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu untuk menunjukkan foto dan video dimana ia telah mengenal Manager PT Agro Artha Surya guna meyakinkannya lalu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mempercayai Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk berbisnis minyak CPO dengan harga masih di bawah harga pasar yakni Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per kilogram yang rencananya akan dijual kembali di Surabaya dengan harga di atas Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit akan mendapatkan bagian keuntungan yang dihitung dari selisih harga beli dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan harga jual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu yakni Rp1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) dengan estimasi penjualan sebanyak 40 (empat puluh) ton sehingga akan mendapatkan sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra kemudian menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa akan ada orang yang membeli minyak CPO lalu mereka bersepakat dan merencanakan cara pengambilan minyak CPO;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Saksi Alim Mantali alias Alim selaku Operator Produksi dan Saksi Pian Marjun alias Pian selaku Operator Klarifikasi untuk mengisikan minyak CPO dari dalam tempat penyimpanan minyak ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton dengan alasan akan digunakan untuk proses *blending*, selanjutnya Saksi Pian Marjun alias Pian melakukan pengisian minyak CPO ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan, dan setelah itu truk tangki diparkir kembali oleh sopir;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 di siang hari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Saksi Novri Usman alias Nofri selaku Sopir untuk membawa 2 (dua) truk tangki yang telah terisi minyak CPO tersebut ke lokasi kolam limbah PT Agro Artha Surya tanpa melalui timbangan dan meminta Saksi Dedi Rianto alias Dedi selaku Mandor untuk mengawalinya dengan alasan akan digunakan untuk *blending*, saat hendak sampai di kolam limbah, Saksi Dedi Rianto alias Dedi sempat bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa minyak CPO dalam truk tangki tersebut menurut Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi akan dilakukan *blending*, setelah 2 (dua) truk tangki sudah berada di kolam limbah, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melaporkan pada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan disampaikan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit akan datang pukul 21.00 WITA untuk mengangkut CPO tersebut dimana saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit juga telah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2023 di malam hari sekira pukul 22.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang menemui Terdakwa di rumah

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Terdakwa dan menyampaikan bahwa mau menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengenai siapa yang memerintahkan untuk menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa yang memberi perintah adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan mobil kontainer sudah dalam perjalanan menuju kolam limbah, kemudian pada sekira pukul Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan mereka berbincang di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat bertanya mengenai acara hajatan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk biaya hajatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer yang nanti akan datang ke kolam limbah, lalu sekira pukul 23.00 WITA Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang bersama dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, serta 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Agril dan Reza, mereka datang di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di depan sebuah rumah di dekat kolam limbah PT. Agro Arta Surya, saat itu ada dua mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, penyalinan dilakukan menggunakan mesin alkon dengan cara terlebih dahulu bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Terdakwa pergi ke mobil truk tangki dan Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Terdakwa memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi turun dan membantu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan temannya

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



untuk memasang selang ke *flexibag* yang berada di dalam mobil kontainer tersebut lalu Terdakwa saat itu menghidupkan mesin alkon dan *standby* di truk tangki perusahaan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sedangkan aksi Rahmat R. Marikar alias Ayit *standby* di kontainer untuk mengontrol minyak yang terisi hingga akhirnya Terdakwa mematikan mesin pompa (Alkon) karena sudah penuh, selama proses penyalinan tersebut mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah sehingga ketika penyalinan ke kontainer pertama selesai waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.00 WITA lalu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua ditunda besok malam saja karena saat itu sudah menjelang pagi, lalu kedua kontainer tersebut meninggalkan lokasi dan setelah itu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mentransfer sejumlah uang sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra sebagai pembayaran minyak CPO tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memiliki hutang kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana setelah penyalinan CPO ke mobil kontainer yang pertama, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hutang Terdakwa untuk acara hajatan tidak usah dibayar dan nanti jika ada rezeki akan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tambah lagi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminjam uang kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada istrinya dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar angsuran sepeda motor, yang mana Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa jika sudah cair penjualan CPO tersebut maka cicilan sepeda motor Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi akan dilunasi oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, setelah diajak oleh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melanjutkan memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan yang sebelumnya belum sempat disalin ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi

Halaman 113 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dengan cara sama seperti hari sebelumnya yang menggunakan mesin alkon, setelah penyalinan selesai Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mentransfer lagi sejumlah uang sekitar Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sebagai pelunasan pembayaran minyak CPO tersebut;

- Bahwa oleh karena itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra telah memperoleh keuntungan sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) yang kemudian dibagikan kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai bagian keuntungan milik Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, kemudian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) diberikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dianggap telah diberikan saat meminjamkan uang kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sehingga akhirnya Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra hanya memberi dia uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara langsung sedangkan utang Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sudah lunas;
- Bahwa kemudian Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat, sesampainya di Surabaya mereka bertemu dengan pembeli minyak CPO tersebut, saat itu hasil timbangan setelah dari pelabuhan menunjukkan bahwa minyak CPO hanya seberat 28 (dua puluh delapan) ton artinya kurang dari 40 (empat puluh) ton yang mana tidak sesuai perjanjian sehingga Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu protes kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra melalui Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit, namun Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra enggan bertanggungjawab karena perjanjiannya penimbangan dilakukan di Gorontalo, bukan di Surabaya, karena kesalahpahaman tersebut Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu merasa mengalami kerugian 12 (dua belas) ton dan selisih biaya yang dikeluarkan dan uang yang didapatkan dari pembeli tidak bisa menutup biaya operasionalnya, atas hal tersebut Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu menyalahkan Saksi Rahmat R.

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Marikar alias Ayit dan meminta Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk mengganti seluruh kerugian yang dialaminya;

- Bahwa guna menutupi kerugian pada penjualan bulan September 2023 maka pada bulan Oktober 2023, Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit kembali bersepakat dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk kembali menjual minyak CPO sebanyak sekitar 40 (empat puluh) ton kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyuruh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi untuk melakukan pengambilan/pengisian minyak CPO dari tempat penyimpanan minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya menggunakan truk tangki yang telah disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit;
- Bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit menghubungi Saksi Fendi Godang alias Endi untuk mencari truk yang hendak digunakan memuat minyak CPO lalu Saksi Fendi Godang alias Endi menghubungi saudara sepupunya yakni Saksi Fendi Yalang alias Fendi yang sehari-hari menyewakan truk, lalu akhirnya disepakati disewa 2 (dua) buah truk yang pembayarannya Saksi Fendi Yalang alias Fendi terima dengan cara ditransfer oleh Saksi Wahu Siddiq I. Achmad alias Bayu, ada dua kali transfer, yang pertama Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebelum mobil truk tangki berangkat dan sisanya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akan dibayar setelah mobil truk tangki kembali dari mengangkut CPO;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melakukan pengambilan/pengisian minyak CPO dari dalam tempat penyimpanan minyak sawit milik PT. Agro Artha Surya ke dalam 2 (dua) truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Fendi yang disewa oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit tersebut masing-masing sebanyak sekitar 8 (delapan) ton, pengisian dilakukan dengan cara Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Saksi Alim Mantali alias Alim untuk membantunya dimana Saksi Alim Mantali alias Alim memasang selang di atas tangki yang dimuat oleh mobil truk dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol dan setelah itu dibiarkan 2 (dua) truk tangki tersebut pergi tanpa melalui timbangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Dwi Joko melanjutkan melakukan pengambilan/pengisian minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya dari dalam tempat penyimpanan minyak

Halaman 115 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



CPO ke dalam 2 (dua) truk tangki milik Saksi Fendi Yalang alias Fendi yang disewa oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit tersebut masing-masing sebanyak sekitar 8 (delapan) ton, pengisian dilakukan dengan cara Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang memasang selang di atas tangki dan ada karyawan bagian *maintenance* yang bernama Sukrin yang mengoperasikan tombol panel di ruang kontrol setelah itu dibiarkan 2 (dua) truk tangki tersebut pergi tanpa melalui timbangan, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melanjutkan lagi pengambilan/pengisian minyak CPO milik PT. Agro Artha Surya dari dalam tempat penyimpanan minyak CPO ke dalam 1 (satu) truk tangki milik Saksi Fendi Yalang yang disewa oleh Saksi Rahmat untuk mengambil minyak CPO tersebut sebanyak sekitar 8 (delapan) ton dengan cara meminta seorang laki-laki bernama Sukrin untuk membantunya, dan setelah itu membiarkan truk tangki tersebut pergi meninggalkan lokasi tanpa melalui timbangan;

- Bahwa pada penjualan CPO bulan Oktober tersebut Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra tidak langsung menerima pembayaran dari Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu namun menunggu pembeli terakhir membayar minyak CPO kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu baru setelah itu akan dilakukan pembayaran ke Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra;
- Bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu telah mendapatkan pembeli minyak CPO tersebut yaitu seorang laki-laki bernama Adji Pangestu yang datang ke Gorontalo untuk membayarnya langsung di Gorontalo dan mengecek langsung penyalinan minyak CPO yang salah satu tempat penyalinannya dilakukan di sebuah gudang yang berada di Kabupaten Gorontalo dan saat penyalinan tersebut, juga didatangi oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu, dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa pada akhirnya Saksi Wahyu Siddiq I. Ahmad alias Bayu mendapatkan pembayaran dari pembeli tersebut namun Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra belum menerima pembayaran tersebut hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi Amir Jahya Gani alias Amir mendapatkan informasi bahwa pada hari Selasa malam tanggal 19 Oktober 2023 ada mobil yang bukan mobil operasional PT. Agro Arta Surya yang masuk ke dalam kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya,

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 karena belum mendapatkan informasi lebih lanjut akhirnya Saksi Amir Jahya Gani alias Amir memeriksa rekaman CCTV yang ada di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Amir Jahya Gani alias Amir pergi ke pos sekuriti memeriksa buku jurnal sekuriti dan menemukan ada catatan nomor polisi mobil yang masuk ke kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 dan setelah Saksi Amir Jahya Gani alias Amir telusuri ternyata mobil tersebut bukan mobil operasional milik PT. Agro Arta Surya, kemudian Saksi Amir Jahya Gani alias Amir mengambil gambar buku jurnal sekuriti tersebut menggunakan *handphonenya* lalu mewawancarai Saksi Abdul Rahman Raden alias Ajay selaku sekuriti PT. Agro Arta Surya yang bertugas pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut sambil membuat rekaman video dengan menggunakan *handphone*-nya dimana Saksi Abdul Rahman Raden alias Ajay membenarkan bahwa pada hari Selasa malam tanggal 18 Oktober 2023 tersebut atau pada hari Rabu dinihari tanggal 19 Oktober 2023 tersebut ada 2 (dua) unit kendaraan berupa truk dengan muatan tangki yang bukan kendaraan operasional PT. Agro Arta Surya yang masuk ke dalam area kompleks pabrik, kemudian Saksi Amir Jahya Gani alias Amir menemui Saksi Hendra Kurniawan Lubis selaku Manager untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut, awalnya Saksi Hendra Kurniawan Lubis menyampaikan bahwa sepengetahuan dia tidak ada mobil truk dari luar yang masuk ke dalam area pabrik, setelah Saksi tanya lagi, dia menyampaikan bahwa mobil truk dari luar yang masuk ke area pabrik tersebut adalah mobil pengangkut air yang akan dibagikan kepada masyarakat karena saat itu musim kemarau, kemudian Saksi Amir Jahya Gani alias Amir melaporkan kejadian tersebut kepada manajemen di kantor pusat di Jakarta dan akhirnya pihak manajemen menyuruh Saksi Amir Jahya Gani alias Amir melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa dalam hal mengambil, mengeluarkan, memindahkan, dan menjual minyak CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada ijin dari pihak Manajemen PT Agro Artha Surya;
- Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra merupakan Manager di PT Agro Artha Surya yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya melakukan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan kegiatan di PT Agro

Halaman 117 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Artha Surya, termasuk dalam mengelola distribusi pengiriman minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan dari produksi hingga distribusi minyak CPO milik PT Agro Artha Surya berada di bawah pengawasannya;

- Bahwa Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi merupakan Asisten Manager yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya pada bagian produksi, termasuk dalam pengisian minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan pengisian minyak CPO milik PT. Ago Artha Surya berada dalam pengawasan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Operator Limbah di PT Agro Artha Surya yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya mengontrol limbah PT Agro Artha Surya;
- Bahwa dalam hal mengambil, mengeluarkan, memindahkan, dan menjual minyak CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak ada ijin dari pihak Manajemen PT Agro Artha Surya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT Agro Artha Surya mengalami kerugian dengan total sekitar 68 (enam puluh delapan) ton minyak CPO atau sekira Rp816.000.000,00 (delapan ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini "*barangsiapa*" menunjuk kepada subyek hukum yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas di persidangan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang membenarkan perihal siapa yang saat ini didudukkan sebagai Terdakwa dan dinyatakan pula bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Para Saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah terbukti benar-benar subyek hukum yang bernama **Piyan Akuba alias Piyan** sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja", Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*), menghendaki berarti adanya kehendak seseorang untuk mewujudkan unsur delik dan mengetahui berarti dapat membayangkan bahwa sesuatu akan terjadi pada waktu ia akan

Halaman 119 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang ditujukan yang mana kesengajaan tersebut dapat dilakukan baik kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kewajiban hukum/undang-undang, atau tindakan yang tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menguasai suatu barang seolah sebagai pemilik barang tersebut dan menggunakannya sebagaimana seorang pemilik pada umumnya dapat menggunakan dan memanfaatkan nilai dan kegunaan barang misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubah dan sebagainya, atau dengan kata lain setiap penggunaan atas barang yang dilakukan tersebut, pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang yang dimaksudkan baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, di mana barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah seseorang dalam menguasai suatu barang adalah bukan karena tindak kejahatan, di mana dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-undang, atau dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita dapat juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 WITA kemudian pada tanggal 19 September 2023 sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di kolam limbah yang berada di luar pabrik PT Agro Artha Surya namun masih dalam satu kawasan yang sama, yang berada di Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku Manager PT Agro Artha Surya memerintahkan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selaku

Halaman 120 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Produksi PT Agro Artha Surya bersama-sama dengan Terdakwa selaku Operator Limbah PT Agro Artha Surya, memindahkan minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, dari truk tangki milik PT Agro Artha Surya ke kontainer lain yang disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, kemudian minyak CPO yang dipindahkan tersebut dijual secara pribadi kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu;

Bahwa kejadian bermula adanya kesepakatan antara Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit untuk menjual minyak CPO di bawah harga pasar yaitu Rp5.400,00 (lima ribu empat ratus rupiah) per kilogram dimana Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit yang akan mencari pembelinya, dan akhirnya didapatkan pembelinya yakni Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu yang akan membeli minyak CPO tersebut dengan harga masih di bawah harga pasar yakni Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang rencananya akan dijual kembali di Surabaya dengan harga di atas Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Bahwa kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra kemudian menyampaikan kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi bahwa akan ada orang yang membeli minyak CPO lalu mereka bersepakat dan merencanakan cara pengambilan minyak CPO yang akhirnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Saksi Alim Mantali alias Alim selaku Operator Produksi dan Saksi Pian Marjun alias Pian selaku Operator Klarifikasi untuk mengisikan minyak CPO dari dalam tempat penyimpanan minyak ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan masing-masing sekitar 23-24 (dua puluh tiga sampai dengan dua puluh empat) ton dengan alasan akan digunakan untuk proses *blending*, selanjutnya Saksi Pian Marjun alias Pian melakukan pengisian minyak CPO ke dalam 2 (dua) truk tangki perusahaan, dan setelah itu truk tangki diparkir kembali oleh sopir;

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 di siang hari Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi meminta Saksi Novri Usman alias Nofri selaku Sopir untuk membawa 2 (dua) truk tangki yang telah terisi minyak CPO tersebut ke lokasi kolam limbah PT Agro Artha Surya tanpa melalui timbangan dan meminta Saksi Dedi Rianto alias Dedi selaku Mandor untuk mengawalinya dengan alasan akan digunakan untuk *blending*, saat hendak sampai di kolam limbah, Saksi Dedi Rianto alias Dedi sempat bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa

Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO dalam truk tangki tersebut menurut Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi akan dilakukan *blending*, setelah 2 (dua) truk tangki sudah berada di kolam limbah, Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melaporkan pada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan disampaikan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit akan datang pukul 21.00 WITA untuk mengangkut CPO tersebut dimana saat itu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit juga telah ada kesepakatan dengan pembeli di Kota Surabaya dan sudah ada kontainer yang akan mengangkut CPO;

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 22.00 WITA Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa mau menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengenai siapa yang memerintahkan untuk menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyampaikan bahwa yang memberi perintah adalah Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan mobil kontainer sudah dalam perjalanan menuju kolam limbah, kemudian pada sekira pukul 23.00 WITA Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga datang dan mereka berbincang di depan rumah Terdakwa, saat itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat bertanya mengenai acara hajatan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa meminjam uang dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra untuk biaya hajatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menyalin CPO dari mobil truk tangki ke mobil kontainer yang nanti akan datang ke kolam limbah;

Bahwa pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.00 WITA Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit datang bersama dengan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, serta 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Agril dan Reza, mereka datang di kompleks pabrik PT. Agro Arta Surya dan bertemu dengan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra di depan sebuah rumah di dekat kolam limbah PT. Agro Arta Surya, saat itu ada dua mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah tersebut, kemudian pada tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 WITA datang mobil kontainer yang akan mengangkut CPO;

Bahwa pada tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit

Halaman 122 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu, penyalinan dilakukan menggunakan mesin alkon dengan cara terlebih dahulu bagian belakang mobil kontainer tersebut didekatkan dengan bagian belakang mobil truk tangki yang terparkir di dekat kolam limbah, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi mengajak Terdakwa pergi ke mobil truk tangki dan Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi menaikkan mesin pompa (Alkon) ke atas mobil truk tangki, kemudian Terdakwa memasang selang ke mobil truk tangki, kemudian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi turun dan membantu Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan temannya untuk memasang selang ke *flexibag* yang berada di dalam mobil kontainer tersebut lalu Terdakwa saat itu menghidupkan mesin alkon dan *standby* di truk tangki perusahaan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sedangkan Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit *standby* di kontainer untuk mengontrol minyak yang terisi hingga akhirnya Terdakwa mematikan mesin pompa (Alkon) karena sudah penuh, selama proses penyalinan tersebut mesin pompa (Alkon) beberapa kali mengalami masalah sehingga ketika penyalinan ke kontainer pertama selesai waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.00 WITA lalu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra menyampaikan agar penyalinan CPO ke mobil kontainer yang kedua ditunda besok malam saja karena saat itu sudah menjelang pagi, lalu kedua kontainer tersebut meninggalkan lokasi dan setelah itu Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mentransfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra sebagai pembayaran minyak CPO tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, sekira pukul 00.30 WITA, setelah diajak oleh Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi melanjutkan memindahkan minyak CPO yang ada dalam 1 (satu) truk tangki perusahaan yang sebelumnya belum sempat disalin ke dalam 1 (satu) truk kontainer yang sudah disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu dengan cara sama seperti hari sebelumnya yang menggunakan mesin alkon, setelah penyalinan selesai Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu mentransfer lagi uang sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah) ke rekening Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sebagai pelunasan pembayaran minyak CPO tersebut;

Bahwa oleh karena itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra telah memperoleh keuntungan sebesar Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keuntungan yang diperoleh tersebut diberikan kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai bagian keuntungan milik Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit yang dihitung dari selisih harga saat mengambil minyak dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan sesudah dijual kepada Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu;

Bahwa kemudian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) diperhitungkan sebagai bagian Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dengan rincian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dianggap telah diberikan saat meminjamkan uang kepada Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi sebelum adanya penyalinan minyak CPO yaitu untuk keperluan mengirim istri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan membayar cicilan sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga akhirnya Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra hanya memberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra juga memperhitungkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dengan rincian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara langsung sedangkan hutang Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sudah lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembelaan Terdakwa mendalilkan terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam uraian unsur ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membantu Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi untuk menyalin minyak CPO pada awalnya memang didasari karena menuruti perintah atasan yakni Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang mana merupakan perintah langsung juga dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra yang merupakan pimpinan tertinggi di pabrik tersebut apalagi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sempat membicarakan masalah hutang yang dimilikinya untuk keperluan hajatan yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun perbuatan Terdakwa menyalin minyak CPO bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito dari truk tangki milik perusahaan ke dalam kontainer yang bukan merupakan milik perusahaan seharusnya memberikan kecurigaan dalam diri Terdakwa bahwa aktivitas tersebut dilakukan di luar prosedur yang ada, apalagi menyalin minyak CPO bukan merupakan tugasnya sebagai Operator Limbah, dan sehari-hari tentu Terdakwa banyak

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



melakukan kegiatan di sekitar kolam limbah yang mana seharusnya mengetahui apakah kegiatan tersebut wajar adanya atau tidak, terlebih lagi pada penyalinan pertama saat baru selesai dilakukan tiba-tiba Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra meminta segala aktivitas dihentikan karena sudah pagi kemudian dalam keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa sempat menanyakan mengapa harus berhenti saat sudah pagi namun Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra hanya menyampaikan bahwa agar Terdakwa tenang saja karena nanti hutangnya akan dianggap lunas dan apabila ada rezeki akan diberi uang, dengan adanya jawaban yang demikian sepatutnya dapat memberikan pemahaman bagi Terdakwa bahwa akan ada suatu janji atau setidaknya imbalan atau upah apabila ia membantu kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya rangkaian hal tidak wajar tersebut terjadi, ternyata diikuti lagi dengan ajakan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi untuk kembali melakukan penyalinan pada tanggal 19 September 2023 di malam hari dengan cara yang sama dan disanggupi bahkan dilakukan Terdakwa maka sejak saat itulah Terdakwa telah melakukannya dengan sengaja;

Menimbang, bahwa meskipun pada penyalinan pertama, Terdakwa belum memahami apa yang dimaksud dengan perintah penyalinan minyak CPO tersebut, namun ketika Terdakwa tetap melakukannya padahal jelas diketahui kontainer bukanlah milik perusahaan, kegiatan dilakukan tanpa prosedur yang jelas karena dihentikan hanya karena sudah pagi meski belum semua minyak CPO tersalin, lalu Terdakwa menerima uang dari Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra atas tindakan Terdakwa tersebut maka Terdakwa secara tidak langsung membenarkan semua proses tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat tiga jenis kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa dalam menyalin minyak CPO dari truk tangki perusahaan ke dalam kontainer yang bukan milik perusahaan tidak memahami sejak awal maksud seluruh perbuatannya itu, namun dengan tersalinnya minyak CPO tersebut sudah pasti perusahaan akan kehilangan minyak CPO dan mengalami kerugian sehingga perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan sebagai kepastian, sebagaimana pengertian kesengajaan sebagai kepastian adalah apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delik namun pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Halaman 125 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bermaksud merugikan perusahaan sehingga tidak terpenuhi unsur “dengan sengaja”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian tersebut Saksi Hendra Kurniawa Lubis alias Hendra mendapatkan keuntungan sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan membaginya kepada Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi serta memberikan kepada Terdakwa karena telah membantu menyalin minyak CPO dan Terdakwa pun mau menerimanya padahal uang tersebut bukan merupakan bagian dari gaji bulanan yang diterimanya atau suatu upah lembur baginya sebagaimana aturan perusahaan sedangkan uang tersebut diberikan setelah Terdakwa membantu menyalin minyak CPO maka sudah sepatutnya disadari dan diketahui bahwa uang tersebut adalah imbalan atas perbuatannya menyalin minyak CPO dari truk tangki perusahaan ke dalam kontainer bukan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak bisa terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra merupakan Manager di PT Agro Artha Surya yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya melakukan pengawasan terhadap seluruh pengelolaan kegiatan di PT Agro Artha Surya, termasuk dalam mengelola distribusi pengiriman minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan dari produksi hingga distribusi minyak CPO milik PT Agro Artha Surya berada di bawah pengawasannya;

Menimbang, bahwa Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi merupakan Asisten Manager yang memiliki tugas dan kewajiban salah satunya pada bagian produksi, termasuk dalam pengisian minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, sehingga seluruh kegiatan pengisian minyak CPO milik PT. Ago Artha Surya berada dalam pengawasan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberadaan minyak CPO pada Terdakwa adalah berawal bukan dari adanya suatu kejahatan karena diawali suatu perintah oleh orang yang berwenang memberi perintah dan berwenang atas pengelolaan minyak CPO;

Menimbang, bahwa oleh karena banyak hal yang sepatutnya disadari sebagai suatu ketidakwajaran yang diabaikan dan diikuti dengan menerima uang sebagai imbalan padahal diketahui bahwa penyalinannya dilakukan pada

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontainer yang bukan milik perusahaan maka apa yang Terdakwa lakukan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa seluruh minyak CPO adalah milik PT Agro Artha Surya dimana mengambil, mengeluarkan, memindahkan, dan menjual minyak CPO hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya atau seizin yang berwenang dalam perusahaan itu sehingga apa yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki dan mengambil keuntungannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi serta Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra tersebut, PT Agro Artha Surya mengalami kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan karena hilangnya minyak CPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa terbukti dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur penggelapan dengan pemberatan yakni beradanya suatu barang di tangan pelaku dapat disebabkan oleh salah satu dari ketiga hal tersebut yang menunjukkan adanya kondisi khusus antara orang yang menguasai barang tersebut, dimana terdapat kepercayaan yang lebih besar pada orang itu sehingga seharusnya ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusan barang sesuatu itu, dan bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Agro Artha Surya yang mana PT Agro Artha Surya adalah pihak yang dirugikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Operator Limbah PT Agro Artha Surya yang sesungguhnya tidak memiliki tugas untuk menyalin CPO dari satu tempat ke tempat lain namun dalam menjalankan hal itu dilakukan atas dasar perintah dari Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi yang berdasarkan fakta hukum diketahui Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra adalah Manager dimana dalam nomenklatur

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



jabatan di perusahaan, jabatan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra adalah sebagai Asisten Kepala Mill PT Agro Artha Surya sebagaimana barang bukti berupa Surat Keputusan Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tertanggal 9 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Freddy M Napitu selaku Pjs HR&GA Manager dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi adalah Asisten Manager dimana dalam nomenklatur jabatan di perusahaan, jabatan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi adalah sebagai Asisten Proses PT Agro Artha Surya sebagaimana barang bukti berupa Surat Keputusan Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tertanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Freddy M Napitu selaku Pjs HR&GA Manager, sehingga dalam melakukan perbuatannya masih terikat hubungan kerja sehingga Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi dapat menguasai minyak CPO itu untuk kemudian diminta kepada Terdakwa agar dilakukan penyalinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang "yang melakukan" adalah orang yang secara nyata memenuhi unsur perbuatan, ia adalah orang yang langsung melaksanakan perbuatan yang dimaksud baik dengan inisiatifnya sendiri ataupun melakukan atas suruhan orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang "menyuruh melakukan perbuatan" (doen plegen) adalah orang yang tidak melakukan sendiri secara langsung suatu perbuatan tetapi ia mewujudkan perbuatan itu dengan cara menyuruh atau meminta atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya, orang yang menyuruh melakukan dapat pula disebut sebagai manus domina atau *intellectueele dader* atau aktor intelektual, yaitu orang yang memberikan inisiatif untuk dapat dilakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa orang yang "turut serta melakukan" membutuhkan adanya kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan di mana kerjasama tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Halaman 128 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada kejadian tersebut Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra berperan sebagai pihak yang menguasai minyak CPO milik PT Agro Artha Surya tersebut, kemudian menjualnya secara pribadi tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT Agro Artha Surya lalu agar hal tersebut dapat terwujud maka Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra memerintahkan Saksi Dwi Joko Susilo alias Dwi dan Terdakwa untuk menyalin minyak CPO pada bulan September 2023 sehingga Saksi Dwi Joko Susilo alias Dwi dan Terdakwa berperan untuk melakukan penyalinan/pemindahan minyak CPO milik PT Agro Artha Surya dari truk tangki perusahaan ke dalam truk kontainer yang disiapkan oleh Saksi Rahmat R. Marikar alias Ayit dan Saksi Wahyu Siddiq I. Achmad alias Bayu agar kemudian diangkut minyak CPO tersebut ke luar pabrik untuk dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Saksi Hendra Kurniawan Lubis merupakan orang yang menyuruh melakukan atau sebagai aktor intelektual dalam perkara ini karena ia tidak secara langsung melakukan perbuatan-perbuatan tersebut melainkan melakukannya dengan cara memerintahkan orang lain untuk itu sehingga Saksi Dwi Joko Puspito melakukannya dan Terdakwa turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak ada persamaan kehendak sejak awal dalam melakukan perbuatan tersebut, namun Majelis Hakim menilai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah pelaku tindak pidana karena Terdakwa terbukti bekerjasama dalam melakukan penyalinan minyak CPO bersama Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi, yang mana perbuatan tersebut memiliki andil pula dalam terpenuhinya seluruh rencana Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra karena rencana menjual minyak CPO tidak akan terjadi tanpa adanya penyalinan minyak CPO;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Terdakwa mengenai tidak terpenuhinya unsur ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti bekerjasama melakukan perbuatan tersebut yang mana

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



perbuatan tidak akan terjadi tanpa peran satu sama lain yang saling bekerjasama sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa dalam hal apakah suatu perbuatan merupakan perbuatan berlanjut, perlu dinilai hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa terdapat kesatuan kehendak yaitu keinginan untuk mendapatkan keuntungan, dimana Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra mengambil keuntungan dengan menjual minyak CPO yang bukan miliknya di bawah harga pasar dan Saksi Dwi Joko Puspito serta Terdakwa pun turut menikmati keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 dan 19 September 2023 memiliki objek yang sama yakni minyak CPO milik PT Agro Artha Surya, cara perbuatan dilakukan juga serupa yakni terkait pendistribusian dan penjualan minyak CPO di luar prosedur yang ditetapkan perusahaan;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara kejadian pertama hingga kejadian kedua adalah tidak terlalu lama dan menimbulkan suatu pola dimana kejadian selalu dilakukan di malam hari atau dini hari dan ketika perbuatan belum selesai dilakukan pada tanggal 18 September 2023 maka dilanjutkan pada hari berikutnya yakni tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa

Halaman 130 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa meminta untuk dibebaskan karena unsur tidak terpenuhi atau dilepaskan karena Terdakwa memenuhi alasan pembenar dan pemaaf sehingga bukan merupakan tindak pidana, serta uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam barang bukti seharusnya dikembalikan pada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur telah dipertimbangkan mengenai pembelaan Terdakwa terkait tidak terpenuhinya unsur “dengan sengaja” dan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan telah dinyatakan bahwa pembelaan tersebut ditolak karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim seluruh unsur telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur terpenuhi maka pembelaan Terdakwa untuk dibebaskan tidak sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”, oleh karena itu pembelaan tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa memenuhi alasan pembenar dan alasan pemaaf, Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu daya paksa atau pembelaan terpaksa atau ketidakmampuan bertanggungjawab atau menjalankan perintah undang-undang maupun jabatan karena Terdakwa merupakan individu yang dewasa, sehat jasmani rohani sehingga berkemampuan untuk melakukan tindakan apapun, Terdakwa memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk menolak melakukannya atau setidaknya tidak jadi melakukannya, apalagi perintah yang diberikan adalah suatu perintah yang tidak sah karena merupakan dilakukan di luar prosedur perusahaan justru Terdakwa memiliki kewajiban untuk melaporkan hal-hal di luar prosedur tersebut yang mana hal itu tidak dilakukannya namun justru ia turut menikmati keuntungan dengan menerima hadiah/imbalan/upah dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra sehingga sama sekali tidak

Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keterpaksaan dalam melakukan perbuatannya, oleh karena itu pembelaan tersebut tidak relevan sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Terdakwa melalui Penasihat Hukum meminta agar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan pada Terdakwa karena tidak masuk dalam hasil kegiatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diketahui Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra yang dianggap lunas setelah Terdakwa menyalin minyak CPO sesuai perintahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan pernyataan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra bahwa hutang Terdakwa dianggap lunas maka saat itu pula terjadi penghapusan hutang di antara keduanya sehingga meskipun uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak secara nyata diterima Terdakwa namun dengan penghapusan hutang tersebut sesungguhnya Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan yaitu keuntungan untuk tidak perlu lagi membayar hutangnya tersebut, oleh karena Majelis Hakim menilai sesungguhnya Terdakwa telah menerima imbalan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang terdiri dari penyerahan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pelunasan hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Terdakwa hanya mengembalikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka sesungguhnya Terdakwa masih menikmati keuntungan pelunasan hutang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Majelis Hakim justru menilai hal tersebut merupakan bentuk itikad baik Terdakwa bahwa ia tidak mau hutangnya dianggap lunas karena melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait uraian mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu daya paksa yang tidak dapat dihindari namun dalam melakukan perbuatan tersebut tidak bisa dipungkiri karena adanya suatu relasi kuasa dimana Terdakwa merupakan bawahan dari Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan Saksi Dwi Joko Puspito alias Dwi apalagi Terdakwa didatangi langsung oleh dua atasannya tersebut, terlebih lagi Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dalam pembicaraan bersama Terdakwa pada malam itu juga mengungkit tentang hutang Terdakwa kepadanya, sehingga terdapat keengganan dalam diri Terdakwa untuk menolak hal tersebut, kesalahan fatal Terdakwa adalah saat dimana Terdakwa mau menerima uang yang diberikan Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra dan mau melanjutkan penyalinan pada hari kedua setelah sebelumnya Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra menyampaikan bahwa hutangnya akan dianggap lunas dan ia akan diberi tambahan oleh Saksi Hendra Kurniawan Lubis alias Hendra, karena terdapat Saksi lain yang sempat membantu perbuatan tersebut dilakukan juga yakni misalnya Saksi Pian Marjun alias Pian dan Saksi Alim Mantali alias Alim yang membantu pengisian minyak CPO kemudian Saksi Novri Usman alias Nofri dan Saksi Dedi Rianto alias Dedi yang memindahkan truk tangki ke kolam limbah, Saksi-saksi tersebut pun sama-sama tidak mengetahui apa sebenarnya maksud perintah yang diberikan namun saksi-saksi tersebut namun Saksi-saksi tersebut tidak menerima imbalan apapun atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu Terdakwa juga berinisiatif mengembalikan seluruh uang yang telah diberikan Saksi Hendra Kurniawan alias Hendra;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi batin Terdakwa dan latar belakang dilakukan perbuatan tersebut serta melihat itikad baik Terdakwa maka akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan masa pidana yang dirasa patut dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah dipandang bukan sebagai pembalasan namun sebagai sarana refleksi Terdakwa atau suatu

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota





pelajaran hidup baginya agar lebih berhati-hati dan menjadi pribadi yang lebih baik di samping itu pidana yang dijatuhkan juga sebagai peringatan bagi masyarakat bahwa perbuatan pidana dalam bentuk apapun, dalam peran sekecil apapun, memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, lebih lanjut kepada PT Agro Artha Surya sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara ini diharapkan apa yang diputuskan Majelis Hakim dapat memberikan suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang telah patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
- 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
- Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
- 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
- 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
- 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang diajukan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat R. Marikar alias Ayit maka terhadap seluruh barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmat R. Marikar alias Ayit;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berinisiatif mengembalikan semua uang yang didapatkan dari perbuatan tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Piyan Akuba alias Piyan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 1 (satu) buah BPKB motor atas nama Denny Rares;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri a.n. Hendra Kurniawan Lubis No. Rekening 114-00-1101069-4;
  - 1 (satu) buah kunci motor merek Honda;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type CBR250RAB model SPM Solo;
  - Uang senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna merah metalik model: M1908C3IG, IMEI 1 863818050422782, IMEI 2 863818050422790, SSN 26778/10UC11135;
  - 1 (satu) buah buku tabungan rekening Mandiri atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3;
  - 3 (tiga) lembar rekening koran atas nama Ervina Olatapa No. Rekening 150-00-3117212-3 periode 15/9/2023 s/d 31/10/2023.
  - 1 (satu) lembar SK Nomor: 048/HRD-HO/II/2022 tentang Promosi Karyawan atas nama Hendra Kurniawan Lubis tanggal 9 Februari 2020;

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SK Nomor: 075/HRD-HO/IV/2022 tentang Mutasi Karyawan atas nama Dwi Joko Puspito tanggal 1 April 2022;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 September 2023;
- 1 (satu) bundel nota timbang tanggal 18 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah buku mutasi Security;
- 2 (dua) lembar surat prosedur penjualan CPO, *Palm Kernel*, Miko, dan *Palm Kernel Shell*;
- 2 (dua) lembar surat estimasi perhitungan produksi CPO dari tanggal 16 Agustus s/d 17 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9020-AJ;
- 1 (satu) unit Mobil Truck tangki warna hijau dengan Nomor Polisi BE-9081-AJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmat R. Marikar alias Ayit;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 6/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	Hakim Anggota



Panitera Pengganti,

David Mandagi, S.E., S.H.

Hakim Ketua	Hakim Anggota